



Lintang

من هم أهل السنة و الجماعة

Man Hum

Ahlu Sunnah wal Jamaah

*Telaah Kritis Hadis-Hadis
Ahlu Sunnah wal Jamaah*

Yuni Ma'rufah, M.SI

Man Hum

Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah?

Telaah Kritis Hadis-hadis Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah

Oleh: Yuni Ma'rufah, M.S.I

Copyright 2023 Yuni Ma'rufah, M.S.I

vi + 124 hal; 14 x 21 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor : Khairul Imam

Desain Sampul: SMK Grafika

Tata Letak: Mawaidi D. Mas

Cetakan: 1, Desember 2023

ISBN: 978-602-60778-1-3

Penerbit:

The logo for Lintang, featuring the word "Lintang" in a stylized, cursive font with a horizontal line underneath the letters.

CV Lintang Hayuning Buwana

Dakawon Nasri Rt. 009 Rw. 008 Sumpersari

Moyudan Sleman D.I. Yogyakarta 55563

Telp: 0823-2525-6161

lintangbooks@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, hadis Nabi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan keberagamaan umat Islam. Demikian pentingnya keberadaan hadis Nabi sehingga apa yang terkandung di dalamnya sering menimbulkan keragaman interpretasi, bahkan tidak jarang menjadi “rebutan” untuk pengesahan ideologi yang diikuti umat. Hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* adalah salah satunya, yang kemudian memunculkan persoalan problematis karena dalam hadis tersebut disebutkan tentang golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*). Berkaitan dengan siapakah golongan yang paling selamat itulah hadis ini menjadi marak diperbincangkan.

Banyak orang menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai golongan yang selamat adalah golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*, yang diilhami pengambilannya dari redaksi yang terdapat dalam hadis tersebut, yakni kata *al-Jama’ah* dan *ma ana ‘alaihi wa ashabi*. Kedua kata ini dipahami oleh umat Islam sebagai pengikut apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan makna ini, maka keselamatan itu menjadi hak semua umat Islam yang mengikuti Nabi dan para sahabat beliau.

Persoalan muncul ketika istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* kemudian berkembang menjadi nama sebuah aliran dan bahkan kemudian dibakukan menjadi ideologi. Pada saat inilah janji keselamatan itu menjadi klaim oleh mereka yang berpandangan sebagaimana *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Dengan klaim oleh para pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, maka umat Islam yang mengikuti aliran tidak sebagaimana yang diikuti mereka tidak masuk ke dalam golongan yang dijanjikan selamat oleh Nabi.

Penelitian yang menjelma buku yang berada di tangan Anda ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan mengklaim sebagai golongan yang paling selamat tidak memperoleh justifikasinya sama sekali. Apa yang dikenal sebagai hadis-hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak menunjukkan kepada pengikut aliran atau golongan tertentu. Oleh sebab itu, keselamatan yang dijanjikan oleh Nabi SAW adalah bersifat umum. Sepanjang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, apa pun aliran yang diikuti atau bahkan tidak mengikuti aliran sama sekali, keselamatan yang dijanjikan Rasul tentu akan diraihinya.

Daftar isi

Kata Pengantar	iii
Isi Buku	v
Bagian I Pendahuluan	1
A. Antara Hadis dan Sunnah Nabi Saw.	1
B. Seputar Kajian Hadis <i>Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah</i>	7
C. Metode dan Sistematika Kajian	11
Bagian II Hadis-hadis Tentang Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah	17
A. Ragam Matan Hadis	17
B. Penjelasan Kandungan Matan Hadis	30
Bagian III Istilah Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah dalam Bingkai Sejarah	47
A. Mendudukan Definisi <i>Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah</i> :	47
1. Definisi Etimologis	47
2. Definis Terminologis	49

B. Perkembangan Istilah <i>Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah</i>	52
C. Pemahaman <i>Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah</i> di Indonesia: NU dan Muhammadiyah Sebagai Contoh	65
Bagian IV Hadis-hadis as-Sunnah wa al-Jama`ah: Relevansi dan Analisa	
A. <i>Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah</i> : Sebuah Telaah Kritis	91
B. Relevansi Hadis <i>Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah</i>	101
Bagian V Penutup	113
Tentang Pengarang	125



Bagian I **Pendahuluan**

A. *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam Perdebatan

Hadis Nabi,¹ diyakini ummat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an.² Dalam hal-hal tertentu, bahkan hadis Nabi juga berfungsi sebagai penyarah Al-Quran itu sendiri, yakni ketika ummat Islam akan mengoperasionalkan ajaran-ajaran agama yang hanya diterangkan secara global oleh Al-Quran. Sebagai sumber ajaran Islam, sebagaimana halnya Al-Quran, hadis Nabi tidak hanya menyampaikan norma-norma hukum, tetapi juga keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip religiusitas.³

Oleh karena keyakinan dan prinsip religiusitas merupakan inti dari sebuah keberagamaan, maka bisa dipahami jika kerangka berfikir yang demikian itu menjadikan hadis menjadi wilayah perebutan (dan sekaligus perdebatan) ideologi. Hal yang seperti itu pun selalu dilakukan orang dari dulu hingga sekarang. Termasuk yang menjadi perebutan ini adalah apa yang kemudian dikenal sebagai hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wal al-Jama'ah*. Hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah* ini diperebutkan oleh kelompok-kelompok aliran atau golongan⁴ dalam Islam karena di dalamnya disebutkan jaminan keselamatan dari Nabi bagi orang yang termasuk di kelompok tersebut.

Di sinilah letak pembahasan terkait masalah ini, yaitu hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kata-kata *ma ana alaihi wa ashabi*⁵ dan *al-Jama'ah*.⁶ Banyak interpretasi di kalangan para ulama berhubungan dengan matan hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, baik yang dilakukan secara tekstual maupun secara kontekstual.⁷ Sayangnya, kedua kata tersebut tidak terdapat dalam satu rangkaian sanad⁸ dan matan⁹ hadis, tetapi berada dalam rangkaian sanad dan matan yang berbeda-beda. Kenyataan ini menambah semakin kompleksnya pemahaman para ulama mengenai siapa sesungguhnya yang dijanjikan keselamatannya oleh Nabi.

Hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini memang benar-benar menakutkan. Hadis-hadis ini begitu menghebohkan kalangan umat Islam, hingga menimbulkan sikap saling klaim, bahkan saling tuduh di antara mereka. Banyak kelompok Islam mengaku bahwa merekalah yang dijanjikan keselamatan itu, sementara kelompok (yang berpandangan) lain tidak akan selamat. Ukhuwah Islamiyah yang menjadi inti ajaran keberagamaan umat Islam terbelah "gara-gara" hadis-hadis ini.

Alhasil, jika ditinjau dari segi redaksional, hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh lima periwayat hadis¹⁰ ini pun mempunyai redaksi yang berbeda-beda.¹¹ Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh lima periwayat itulah yang menjadi ruang penelitian penulis. Walaupun kalau dilacak, semisal, dalam Kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* karya A.J. Wensinck atau dalam komputer CD hadis di luar hadis-hadis tersebut ada juga hadis yang sejenis, namun penulis akan membatasi pada hadis yang diriwayatkan kelima rawi tersebut. Dengan pertimbangan bahwa hadis-hadis itulah yang

populer di masyarakat dan menjadi sumber konflik di kalangan umat Islam selama berabad-abad.

Perbedaan redaksional hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* itu secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, hadis-hadis dengan redaksi yang pada tahapan selanjutnya menjadi wilayah yang diperebutkan oleh berbagai kelompok atau golongan dalam Islam. Yakni hadis yang di dalam redaksinya terdapat kata-kata *ma ana alaihi wa ashabi*. *Kedua* hadis yang di dalam redaksinya terdapat kata-kata *al-jama'ah*. *Ketiga* hadis-hadis yang mengatakan akan terjadi perpecahan umat Islam menjadi tujuh puluh tiga golongan dengan tanpa menyebut siapa golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*) jadi sifatnya hanya informasi belaka. Hadis dengan redaksi pertama dan kedua itulah yang kemudian dikenal sebutan *al-firqah an-najiyah*. *Al-firqah an-najiyah* inilah yang kemudian dipahami sebagian ulama sebagai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Selain itu, yang menarik dalam kajian ini antara lain adalah kenyataan bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam sejarah Islam merupakan nama salah satu aliran teologi Islam yang konon didirikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dilanjutkan oleh Abu Mansur al-Maturidi.¹² Aliran ini merupakan alternatif dari aliran Mu'tazilah yang dalam banyak hal ditentang oleh al-Asy'ari. Pengikut aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, misalnya, menyebut Mu'tazilah sebagai golongan yang keliru dan banyak bertentangan dengan ijtihad, kepercayaan Nabi dan sahabat.¹³ Kedua aliran ini akhirnya terlibat dalam pertentangan idologis yang benar-benar akut dan mempengaruhi perkembangan pemikiran umat Islam, termasuk mengenai posisi aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* pun akhirnya sering dipahami sebagai orang yang mengikuti mazhab teologi yang dikembangkan oleh al-Asy'ari dan al-Maturidi. Perlu ditambahkan bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* juga mengikuti salah satu mazhab yang dikembangkan oleh empat imam dalam bidang fiqih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Dalam lingkup tasawuf, aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini juga mengikuti salah satu dari dua imam, yakni Imam Abu al-Qasim al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Gazali. Sementara organisasi keagamaan di Indonesia yang tegas-tegas menyatakan hal ini adalah Nahdlatul Ulama (NU).¹⁴ Sehingga dengan pendapat seperti ini, sering terjadi klaim bahwa golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*), seperti dijanjikan oleh Nabi SAW, adalah mereka yang mengikuti pendapat sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan klaim seperti ini, golongan-golongan lain yang berpandangan tidak seperti yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU) dianggap tidak terjamin keselamatannya. Organisasi keagamaan lain semisal Muhammadiyah, yang dikenal luas sebagai kelompok yang tidak mengikuti mazhab, oleh karenanya sering dianggap tidak termasuk golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*), walaupun sama-sama beragama Islam.

Secara lebih luas, aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sering dihadapkan dengan aliran Syi'ah. Perbedaan kedua aliran ini biasanya merujuk kepada konsep kepemimpinan (*imamah*) yang merupakan ciri khas aliran Syi'ah, yang tidak ada dalam kamus *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Konsep *imamah* dalam Syi'ah ini menganggap bahwa Nabi digantikan oleh para imam (*ahl al-bait*), baik sebagai penimpin keagamaan maupun kedu-

niaan.¹⁵ Meski *ahl al-bait* sering memperoleh posisi yang tinggi terutama bidang spiritual dalam tradisi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (dalam hal ini Nahdlatul Ulama), tetapi konsep *imamah* tidak dapat diterima oleh aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Di samping dihadapkan dengan Syi'ah, aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* juga sering dihadapkan dengan kelompok-kelompok modernis yang hanya berpegang pada Al-Quran dan al-Hadis.¹⁶ Maka dari itu, klaim aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* akan keselamatan golongan mereka jelas bertentangan dengan semangat pluralitas yang ditekankan dalam Islam. Dan aliran Syi'ah serta aliran-aliran maupun golongan-golongan lain tentu tidak akan menerima klaim seperti ini dan tidak akan rela disebut sebagai golongan yang tidak selamat.

Persoalan ini memunculkan implikasi lebih jauh terhadap apa yang sering didengungkan sebagai persaudaraan Islam (*ukhuwwah islamiyah*). Dengan klaim-klaim keselamatan itu maka slogan-slogan *ukhuwah islamiyah* menjadi pepesan kosong dan tak ada realisasinya. Padahal, seperti dikatakan Nurcholish Madjid, *ukhuwah islamiyah* merupakan satu istilah yang qurani. Meskipun di dalam Al-Quran sendiri tidak ada perkataan *ukhuwah Islamiyah*, namun esensi ajarannya merupakan semangat yang sangat berjiwa qurani. Oleh karenanya, mengapa harus saling tuduh dan mengklaim sebagai golongan yang benar dan selamat (*al-firqah an-najiyah*) dan mengapa harus saling mengkafirkan?¹⁷

Sementara itu, pada kenyataannya di belahan bumi manapun mereka yang mengaku sebagai golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* masih sering memandang sinis dan rendah terhadap golongan di luar mereka. Bahkan gejolok itu belum berakhir

sampai saat ini.¹⁸ Klaim keselamatan oleh penganut aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan justifikasi hadis di atas menjadi sangat populer dan “merakyat.” Dan mereka yang tidak sepaham dengan aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dipandang “belum Islam.”

Tulisan ini hanya terbatas pada kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya kasus organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini penulis lakukan mengingat bahwa klaim sebagai penganut aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan justifikasi hadis di atas sering berhadapan dengan Muhammadiyah, yang oleh (pengikut) Nahdlatul Ulama (NU) acapkali tidak dianggap sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Jika ditinjau dari segi kualitas, hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tersebut memiliki kualitas yang beragam. Namun dengan adanya *syahid*¹⁹ dan *tabi*,²⁰ membuat hadis-hadis tersebut meningkat kualitasnya menjadi *sahih*.²¹ Oleh karenanya, alangkah nistanya jika hadis yang benar-benar diakui bersumber dari Rasulullah SAW ini digunakan untuk menafikan satu golongan terhadap golongan lain. Maka demi benar-benar tercipta *ukhuwah islamiyah* yang sering didegung-degungkan oleh setiap golongan dalam Islam itu, harus dibangun upaya-upaya untuk mendekatkan masing-masing golongan agar tidak saling menjatuhkan dan menafikan. Salah satu caranya, menurut penulis, dengan membangun kembali pengertian *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara kontekstual.

Dari pemaparan di atas, tentu akan memunculkan banyak pertanyaan. Dan yang paling fundamental adalah bagaimana sesungguhnya hakikat *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Mengapa golongan ini mengklaim sebagai yang paling benar dan

selamat, bisakah hal ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dari sekian banyak golongan terjadi satu kesepahaman mengenai makna tersebut. Jika memang demikian, lantas apa relevansi antara ucapan Nabi *ma ana 'alaihi wa ashabi* dan *al-jama'ah* dengan golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*?

Inilah yang menjadi tujuan penulis, yaitu membongkar pemaknaan terhadap hadis-hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang selama ini telah mengkristal di masyarakat sebagai justifikasi untuk mengklaim sebagai yang paling selamat (*al-firqah an-najiyah*). Di samping itu, juga akan ditelusuri sejauh mana maksud hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, terutama menelusuri dua golongan Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran baru dalam khasanah pemikiran Islam, utamanya di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk umat Islam.

B. Seputar Kajian Hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*

Sampai saat ini, sudah cukup banyak ulama dan intelektual yang membahas tentang *Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah* ini, termasuk hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Namun, sejauh yang penulis ketahui, kebanyakan karya-karya yang ditulis selama ini masih dalam batas pemahaman terhadap hadis secara deskriptif. Para penulis hanya menguraikan hadis-hadis itu dalam konteks pemaknaannya sebagai justifikasi terhadap pemahaman tertentu agama Islam. Sedangkan bagaimana melakukan otokritik dengan menghadapkan hadis-hadis tersebut pada dataran historisitasnya boleh dibilang masih langka, bahkan belum ditemukan kajian yang cukup representatif.

Di antara karya-karya yang membahas persoalan ini yaitu kitab yang ditulis al-Baghdadi, dengan judul *al-Farq bain al-Firaq*. Kitab ini mencoba menguraikan tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam kaitannya sebagai salah satu aliran dalam teologi Islam.

Karya lain yang membahas tentang persoalan ini ditulis oleh asy-Syahrastani yang berjudul *al-Milal wa an-Nihal*. Asy-Syahrastani banyak mengulas tentang golongan-golongan dalam Islam masa lalu. Akan tetapi, sama seperti al-Baghdadi, uraian asy-Syahrastani tentang siapa golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* itu masih bersifat global. Kedua kitab di atas tidak memberi elaborasi terhadap tema yang menjadi pembahasan di dalamnya. Hanya saja, meskipun masih sangat global, kedua karya ini tetap merupakan rujukan penting yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Satu buku terjemahan yang tidak penulis peroleh edisi aslinya yang ditulis Muhammad Abdul Hadi al-Mishri dengan judul *Manhaj dan Aqidah Ahlus-sunnah Wal-Jama'ah*, juga memberikan pembahasan yang lebih rinci mengenai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Namun buku ini sebatas memberikan uraian yang sifatnya deskriptif mengenai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Salah satu buku yang memberikan pembahasan lumayan “maju” adalah yang ditulis oleh Sa'dullah As-Sa'idi yang berjudul *Hadis-hadis Sekte*. Dalam buku ini, ia mencoba bersikap kritis dengan melakukan pendekatan kritik *sanad* dan *matan* terhadap hadis-hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Namun pendekatan kritik *matan* nyaris tidak dilakukannya. Justru hanya dengan pendekatan *sanad* itu, banyak kata kunci yang belum tersentuh. Selain kritik *sanad*, Sa'dullah banyak mengungkap sekte-sekte

dalam Islam dalam konteks sejarah yang selalu dihadapkan dengan analisis teologis.

Tulisan lain yang agak kritis adalah yang ditulis oleh Dr. Aqiel Siradj yang dia sampaikan pada acara Bahtsul-Masail tentang ASWAJA yang diselenggarakan oleh PBNU di Jakarta pada tahun 1996 dengan judul *Ahlus-sunnah Wal-Jama'ah*. Tulisan itu kini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *Ahlus-sunah Wal-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*.

Selain Agiel, sumber referensi yang agak kritis adalah kumpulan materi Musyawarah Nasional PMII yang berjudul *PMII, Landasan dan Arah*. Sebenarnya dua tulisan yang disebut terakhir ini memberikan satu uraian yang baru, yakni mengenai kajian *Ahl as-sunnah wa al-Jama'ah*. Namun, sayangnya keduanya ditulis masih dalam kerangka pembenahan konsepsi Nahdlatul Ulama (NU), yang disinyalir berdasarkan pada kitab *Qanun Asasi* karya Hadratusy-syaikh KH. Muhammad Haysim Asy'ari, yang otomatis sifatnya masih parsial, meskipun tidak bisa diingkari sumbangan pengetahuan dari keduanya.

Selain tulisan-tulisan yang telah disebut di atas, ada juga tulisan dari Nurcholish Madjid yang kiranya memberikan pemahaman yang menyegarkan terhadap konsep *Ahl as-sunnah wa al-Jama'ah*, yang dimuat dalam bunga rampai berjudul *Satu Islam Sebuah Dilema*. Judul tulisan Nurcholish dalam buku itu adalah "Menegakkan Faham Ahlus-sunnah wal-Jama'ah 'Baru.'" Tulisan tersebut cukup menarik karena pemahaman baru yang dikemukakannya. Ia mengajak untuk memahami *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara *inklusif* (terbuka). Namun demikian, tulisan tersebut rasanya masih terlalu dangkal untuk membahas persoalan tersebut.

Sebuah jurnal yang posisinya sangat penting dalam penulis ini adalah Tashwirul Afkar edisi nomor 1 bulan Mei-Juni 1997. Dalam jurnal ini sangat banyak pembahasan tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang berupa polemik mengenai istilah tersebut. Dan ini memberikan banyak masukan bagi penulis. Hanya saja karena hanya sebuah jurnal yang masih berupa polemik, maka belum memberikan sebuah kajian yang utuh dan komprehensif.

Buku-buku *syarh* hadis yang memuat hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* pun tidak cukup membantu penulisan buku ini. Dalam buku-buku *syarh* tersebut kajian yang dilakukan masih bersifat penjelasan sambil lalu. Ini bisa dipahami karena buku-buku *syarh* itu ditulis memang bukan untuk menjawab problem historisitas, yang menjadi satu hal penting dalam buku ini, melainkan sekadar untuk memaknai hadis.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian-kajian yang belum tersentuh oleh tulisan-tulisan yang disebut di atas. Tepatnya, penulis akan mengemukakan kajian tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dari segi bagaimana hadis-hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dijadikan justifikasi untuk klaim-klaim keberadaan pengikut aliran tradisional ini. Ini penulis lakukan untuk memperluas cakrawala pandang umat Islam agar cita-cita *ukhuwah Islamiyah* yang sangat mulia itu bisa tercapai.

Untuk tujuan ini, penulis akan memanfaatkan referensi utama pada kitab-kitab di mana hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* itu termuat. Sebagai referensi pelengkap, penulis juga akan memanfaatkan buku-buku lain yang berisi tentang kajian-kajian teologis dan historis untuk menguak misteri tentang perkembangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*,

baik sebagai nama aliran maupun nodel pemahaman ajaran Islam. Literatur lain yang masih ada kaitannya dengan persoalan ini, termasuk buku-buku tentang historiografi Islam, juga akan digunakan untuk lebih memberikan uraian yang lebih komprehensif dan kritis.

C. Metode dan Sistematika Kajian

Penelitian ini bersifat literer murni. Kajian pemaknaan *matan* hadis yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif-deduktif dan diskriptif analisis kritis. Dengan cara, penulis mempelajari hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Setelah itu, penulis mencoba menengok pada realitas sejarah.

Pada tahapan selanjutnya akan digunakan metode diskriptif-analisis kritis. Berangkat dari pemaparan seluruh data, dalam hal ini hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Analisis-kritis terhadap hadis-hadis tersebut dilakukan dengan pendekatan sosio-historis. Artinya, semua metode di atas akan dicoba untuk lebih mendekati hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan komprehensif. Sehingga dengan cara ini diharapkan bisa menjawab semua persoalan pada rumusan masalah yang diajukan.²²

Pada bagian *pertama*, penulis akan memaparkan pendahuluan yang berisi perdebatan ilmiah tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, termasuk di dalamnya kegelisahan penulis mengenai beberapa pertanyaan mendasar seputar hakikatnya *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, sekaligus pertanyaan meengapa golongan ini mengklaim sebagai yang paling benar dan selamat; relevansi antara ucapan Nabi *ma ana 'alaihi wa ashabi* dan *al-jama'ah* dengan golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*?

Bagian *kedua* akan membabarkan ragam matan hadis-hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* disertai penjelasan. Hal ini dilakukan guna memantik penelitian selanjutnya. Pada bagian *ketiga* akan dikemukakan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam lintasan sejarah. Dimulai dari penjelasan secara etimologis, terminologis, dan sejarah kemunculan dan perkembangannya. Dilanjutkan dengan studi kasus penggunaan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia dengan mengambil contoh kasus dua organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pada bagian *keempat* akan dibedah dengan analisis kritis. Penulis akan memberikan penegasan seputar pengertian *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* serta batasan-batasannya. Pada bagian ini pula akan didefinisikan siapa yang termasuk golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang disebut-sebut sebagai golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*) dan diperebutkan oleh berbagai kelompok ummat Islam itu. Selebihnya, kajian di dalam buku ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan di dalam persoalan ini.[]

Catatan:

1. Penulis membedakan term “hadis” dan “sunnah” dalam tulisan ini. Term “hadis” penulis maksudkan untuk menyebut teks mengenai ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan “sunnah” penulis maksudkan sebagai model (semangat) kehidupan Nabi yang secara tekstual diungkapkan dalam “hadis”. Untuk memperjelas perbedaan kedua istilah tersebut bisa dicontohkan dengan kata-kata *inkar al-hadis* dan *inkar as-sunnah*, di mana *inkar al-hadis* bisa diterima berkaitan dengan kualitas hadis, sedangkan *inkar as-sunnah* tidak bisa. Artinya, sunnah tidak bisa dikritik sedangkan hadis boleh demi menjaga kemurniannya. MM. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*. terj. Meth Kiereha (Jakarta: Lentera, 1995), hlm. 25-26.
2. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis ‘Ulumuh wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 34.
3. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 65.
4. Dalam tulisan ini istilah “aliran” dipakai untuk menunjuk kelompok golongan orang-orang yang mempunyai kepercayaan agama yang sama tetapi memiliki perbedaan prinsip dalam masalah-masalah teologi. “Mazhab” dipakai untuk menunjuk kelompok-kelompok yang berada dalam lingkup suatu aliran tertentu yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam masalah *furu’*. Istilah “golongan” dipakai untuk makna yang lebih umum, seperti golongan yang selamat dan yang tidak selamat, golongan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
5. Abu Isa Muhammad ibn Saurah at-Turmudzi, *al-Jami’ as-sahih huwa Sunan at-Turmudzi*, di-tahqiq oleh Kamal Yusuf al-Haut (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), Juz V, hlm. 26.
6. Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (t.t.: t.p., t.th.), hlm. 1321; Al-Al-lamah Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-Azim Abadi, *‘Aun al-ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, di-tahqiq oleh ‘Abd ar-Rahman Muhammad Usman, (t.t.: al-Maktabah as-Salafiyah, 1975), Juz XI, hlm. 341-342; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa bihamisyihi Muntabhab Kanz al-Ummal fi Sunan’ al-Aqwal wa al-Afal* (Beirut: Dar Sadir, t.th.), Juz III, hlm. 145.
7. Kenyataan tentang keragaman interpretasi ini sangat wajar, apabila kita bandingkan dengan pendapat Moeslim Abdurrahman yang mengatakan “Bahwa Al-Quran menjadi wilayah tafsiran yang bersifat “open ended” yakni perihal makna dan pemahamannya sudah barang tentu sangat subyektif (dalam batas-batas relativitas siapa yang menafsirkan). Lihat Moeslim Abdurrahman, *Semarak Islam Semarak Demokrasi?* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm 161. Pernyataan seperti ini mengisyaratkan, kalau Al-Quran yang periwayatannya dilakukan secara mutawatir saja terjadi keragaman penafsiran, apalagi hadis, yang sifat periwayatannya tidak sama satu dengan yang lain. Tidak semua hadis diriwayatkan

secara mutawatir, tetapi ada juga yang periwayatannya terjadi secara ahad.

8. *Sanad* adalah jalan menuju *matn*, al-Khatib, *Usul al-Hadis.*, hlm. 32.
9. *Matn* adalah lafaz-lafaz hadis yang dengannya terbentuk makna. *Ibid.*
10. A.J. Muisinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* (Leiden: E.J. Brill, 1936), Juz V, hlm. 136.
11. Dalam istilah ilmu hadis periwayatan tersebut disebut periwayatan *bi al-ma'na*. Dimaksudkan dengan periwayatan *bi al-ma'na* adalah periwayatan dengan cara tidak mengindahkan redaksi seperti apa yang telah diucapkan Nabi SAW, akan tetapi mencakup kandungan yang ada di dalamnya. Kalangan ulama sepakat untuk menerima hadis yang diriwayatkan secara *bi al-ma'na* dengan beberapa syarat tertentu. al-Khatib, *Usul al-Hadis*, hlm. 252.
12. Sirajuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1987), hlm. 30.
13. *Ibid.*
14. Nahdlatul Ulama adalah merupakan salah satu organisasi keagamaan dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki mempunyai banyak pengikut disinyalir karena mengikuti faham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai landasan idologisnya. Pendapat bahwa Nahdlatul Ulama (NU) mengikuti aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan pemahaman seperti di atas sering dituduhkan sebagai pendapat pendiri organisasi tersebut, yaitu KH. Hasyim Asy'ari. Padahal tidak demikian kenyataannya. Dalam pembahasan tentang organisasi ini dalam bab III akan dikemukakan bagaimana pendapat seperti ini menjadi rumusan dalam doktrin Nahdlatul Ulama (NU).
15. Dalam pandangan Syi'ah, anggota *ahl al-bait* memiliki kewenangan dalam pengetahuan dan mereka tak akan keliru dalam memberikan penjelasan mengenai ajaran dan kewajiban dalam Islam. Berbeda dengan aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang menganggap hadis berasal dari Nabi dan para sahabat, maka dalam Syi'ah hadis adalah segala yang berasal dari Nabi dan para imam pengganti beliau. Dalam bidang hadis pun, Syi'ah memiliki tradisi periwayatan yang berbeda dengan kalangan kaum *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Lihat M.H. Thabathaba'i, *Islam*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama 1988), hlm. 22.
16. Hairus Salim dan Ridwan Fakla AS., "K.H. Achmad Shiddiq: Pemikiran Keagamaan dan Kenegaraannya" dalam Hamaidi Abdussani dan Ridwan Fakla AS. (eds.), *Biografi 5 Rois 'Am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: LTnNU, 1995), hlm. 150.
17. *Ukhuwah Islamiyah* bisa dilihat sebagai dasar semangat dari firman Tuhan yang berbunyi *Innama. al-Mu'minin ikhwatun fa aslihu baina akhawaiikum*. Tentang hal ini, lihat Nurcholish Madjid, "Menegakkan Faham Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah Baru dalam Syafiq Basri (ed.), *Satu Islam Sebuah Dilema: Kumpulan Pandangan tentang Ukhuwah Islamiyah* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 13.

18. Terbukti adanya kasus yang pernah terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU), yakni dituduhnya Dr. Aqiel Siradj sebagai orang yang keluar dari faham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan dianggap menganut faham Syiah. Lebih detail baca Majalah AULA, Nomor 12 th. XVII, Desember 1995.
19. *Syahid* yaitu hadis yang rawinya diikuti oleh lain yang menerima dari sahabat lain dengan matn yang menyerupai hadis tersebut dalam segi lafaz dan maknanya atau dalam maknanya saja. Subhi Shaleh, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 210.
20. *Tabi'* adalah hadis yang rawi-nya diikuti oleh rawi lain yang pantas mentkhrij-kan hadis. Jelasnya orang lain meriwayatkan hadis tersebut dari guru rawi pertama atau dari gurunya lagi dengan lafaz yang berdekatan.
21. Kualitas sahih hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini didasarkan pada kesimpulan yang diberikan oleh Sa'dullah as-Sa'idi berdasar riwayat at-Turmudzi (hadis yang paling kuat posisinya). Sa'dullah As-Sa'idi, *Hadis-hadis Sekte* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996). Pembahasan lebih rinci tentang hal ini akan dipaparkan dalam Bab II tulisan ini.
22. Semua metode penelitian tersebut merujuk pada Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Peneletian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 41-54.



Bagian II

Hadis-Hadis Tentang *Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah*

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bagian I, hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini berisi tentang isyarat dari Nabi bahwa di kalangan umat Yahudi, Nasrani, dan Islam akan terjadi perpecahan. Perpecahan yang dimaksudkan ditengarai oleh para ulama, dan di antaranya juga akan dikemukakan dalam bagian ini sebagai perpecahan dalam bidang akidah (keyakinan).

Konsekuensi dari perpecahan tersebut mengakibatkan munculnya beberapa golongan dalam Islam. Dan yang kemudian menjadi “rebutan” masing-masing golongan yang oleh mereka dianggap sebagai golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*). Berangkat dari sinilah istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* itu lahir, lalu berkembang dan memunculkan kontroversi di kalangan umat Islam.

A. Ragam Matan Hadis

Dalam melacak hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini, penulis mengikuti salah satu metode *takhrij al-hadis* yang dikemukakan oleh Mahmud at-Tahhan dalam bukunya, *Usul at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*.¹ Dalam hal ini penulis mengikuti metode yang keempat, dengan jalan mengetahui

pokok bahasan hadis. Dari lacakan yang penulis lakukan atas berbagai kitab hadis, diperoleh 9 hadis yang diriwayatkan oleh lima rawi, yakni At-Turmudzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan ad-Darimi.

Secara garis besar, sembilan hadis tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Hadis dengan menggunakan redaksi *ma ana 'alaihi wa ashabi*
2. Hadis dengan menggunakan redaksi *al-jama'ah*.
3. Hadis dengan menggunakan redaksi yang sama sekali tidak menunjuk pada golongan tertentu.

Adapun uraian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hadis dengan menggunakan redaksi *ma ana alaihi wa ashabi ashabi*.

Hadis dengan menggunakan redaksi *ma ana 'alaihi wa Ashabi* ini hanya terdapat pada satu kitab hadis, yakni kitab Sunan at-Turmudzi, yang bersumber dari sahabat Nabi SAW, yang bernama 'Abdullah ibn 'Amr RA.

حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا ابو داود الحفري عن سفيا ن عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله عمرو قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاءَتِينَ عَلَى امْتِي مَا اتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَّ وَالنَّعْلَ بَا النَّعْلَ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اتَى إِيَّاهُ عِلَانِيَةً لَكَانَ فِي امْتِي مِنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِئَةً وَتَفْتَرِقُ امْتِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِئَةً كُلَّهُمْ فِي النَّارِ الْمَلَّةِ وَاحِدَةً قَالَ مَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي

Artinya : *(kata at-Turmudzi) bercerita kepada kami Mahmud ibn Gailan, bercerita kepada kami Abu Dawud al-Hafiri, dari Sufyan, dari `Abd ar-Rahman ibn Ziyad al-Afriqi, dari `Abdullah ibn Yazid, dan dari `Abdullah ibn `Amr, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW “Sungguh benar-benar akan datang (terjadi) atas ummatku, suatu keadaan yang telah terjadi atas Bani Israil, yakni meniru, mengikuti jejak (perilaku) mereka, sehingga kalau saja di antara mereka ada seseorang menggauli ibunya secara terang-terangan, tentu akan terjadi pada ummatku, yaitu: seseorang berbuat seperti itu. Sesungguhnya Bani Israil telah pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan ummatku akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang semuanya berada dalam neraka kecuali satu golongan.” Mereka (para sahabat) bertanya: “Siapa satu golongan itu ya Rasulullah,” Rasul menjawab: “Suatu (keadaan) di mana saya bersama sahabatku berada di sana (di kelompok itu).”*”²

Menurut at-Turmudzi, hadis yang diriwayatkan oleh `Abdullah ibn Amr ini adalah hadis *gharib*³ yang hanya diketahui dari sumber ini semata.

2. Hadis dengan menggunakan redaksi *al-Jama`ah*.

Hadis-hadis dengan menggunakan redaksi *al-Jama`ah* ini ada empat hadis yang kesemuanya menggunakan redaksi yang berbeda-beda.

- *Pertama*, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, dengan rawi Abu Dawud.

حد ثنا احمد بنا حنبل ومحمد بن يحيى قالوا اخبرنا ابو اميريرة
 اخبرنا صفوان ح و اخبرنا عمرو بن عثمان حدد ثنا بقرية
 حد ثنا صفوان نحوه قال حد ثنا ازهر بن عبد الله الحى ان
 عن ابى عامر اهورى عن معاوية ابن ابى سفيان انه قام
 فينا فقال كالا ان رسول الله صلعم قام فين فقال: الا ان من
 قيلكم من اهل الكتاب تفتروا على تنتين وسبعين ممة وان
 هذه الهمة ستفتروا على ثلاث وسبعين تنة وسبعون في
 النار وواحدة في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة.

Artinya: (kata Abu Dawud) bercerita kepada kami Ahmad ibn Hanbal dan Muhammad ibn Yahya, keduanya telah bercerita kepada kami Abu Al-Mugirah, telah bercerita kepada kami Safwan/kata Ahmad, telah bercerita kepada kami “Amr ibn “Usman, telah bercerita kepada kami Baqiyyah yang telah berkata, Safwan bercerita kepadaku, seperti tadi, telah bercerita kepadaku Azhar ibn “Abdullah al-Harazi, dari Abu “Amir al-Haurani, dan dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan yang sedang berdiri (di tengah- tengah kami para sahabat) lalu ia berkata : “Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di antara kami”, lantas bersabda : “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebeliun kamu, yakni dari ahli kitab telah pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan agama ini akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang tujuh puluh dua berada dalam neraka dan yang satu berada di surga, yaitu al-Jama'ah.”⁴

- *Kedua*, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Auf ibn Malik dengan rawi Ibn Majah.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَاصِيِّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ

Artinya: (kata Ibn Majah) bercerita kepada kami Amr ibn 'Usman ibn Sa'id ibn Kasir ibn Dinar al-Himsi, telah bercerita kepada kami 'Abbad ibn Yusuf, telah bercerita kepada kami, Safwan ibn 'Amr dari Rasyid ibn Sa'id dan dari 'Auf ibn Malik, ia telah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ummat Yahudi telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan, hanya satu yang berada di surga dan tujuh puluh golongan berada di neraka. Ummat Nasrani telah pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu berada di neraka dan satu golongan berada di surga. Demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaannya sungguh benar-benar ummatku akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Satu golongan berada surga dan tujuh puluh dua golongan berada neraka." Ditanyakan: "Ya Rasul siapa mereka golongan itu?" Rasul menjawab: "al-jama'ah."⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh `Auf ibn Malik ini, dinilai sebagai hadis *marfu`*.⁶

- *Ketiga*, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi, Anas ibn Malik dengan rawi Ibn Majah.

ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَرَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو وَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ افْتَرَّتْ عَلَى أَحَدِي وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنْ مِنْ أُمَّتِي سِتْفَتَرَتْ
 عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

*Artinya: (Kata Ibn Majah) bercerita kepada kami, Hisyam ibn`Ammar, bercerita kepada kami, al-Walid ibn Muslim, bercerita kepada kami, Abu `Amr, bercerita kepada kami, Qatadah, dari Anas ibn Malik ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya bani Israil telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan dan sesungguhnya ummatku akan pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, semuanya berada dalam neraka, kecuali satu golongan yaitu al-Jama`ah.”*⁷

Hadis ini *isnad*-nya *Sahih* dan semua rawinya *siqah* (dapat dipercaya).⁸

- *Keempat*, hadis yang bersumber dari Anas ibn Malik dengan rawi Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ
 بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ
 فِرْقَةً فَهَلَكَتْ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَخَلَّصَتْ فِرْقَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ أُمَّتِي

سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَتَهْلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ
وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ

Artinya: (Kata Ahmad ibn Hanbal) bercerita kepada kami Hasan ibn Lahiah dari Khalid ibn Yazid dari Sa'id ibn Abi Hilal dan dari Anas ibn Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya bani Israil telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan, lalu tujuh puluh golongan hancur dan satu golongan selamat, sesungguhnya ummmatku akan pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, lalu tujuh puluh satu golongan hancur dan satu golongan selamat. Sesungguhnya ummatku akan pecah menjadi tujuh puluh dua golongan, lalu tujuh puluh satu golongan hancur dan satu golongan selamat." mereka (para sahabat) bertanya: "Ya Rasulullah, siapa satu golongan itu?" Rasul menjawab: "al-jama'ah."⁹

3. Hadis-hadis dengan menggunakan redaksi yang sama sekali tidak menunjuk pada golongan tertentu.

Hadis-hadis tersebut adalah hadis yang tidak menunjuk siapa golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*), dan siapa golongan yang tidak selamat. Dalam arti, hadis itu hanya menjelaskan berapa jumlah golongan yang muncul karena perpecahan yang akan terjadi, tanpa menyebut nama golongan tertentu. Redaksi yang digunakan bersifat umum. Hadis dengan redaksi demikian terdapat dalam empat hadis, dan menjadi populer karena diriwayatkan oleh rawi terakhir yang berbeda-beda. Pada tingkatan sahabat tiga hadis tersebut

diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang sama yaitu: Abu Hurairah, dan lainnya diriwayatkan oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan.

- *Pertama*, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah, dengan rawi at-Turmudzi.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ
 بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتْ
 الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
 وَالتَّنَازَرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

*Artinya: (kata at-Turmudzi) bercerita kepada kami, al-Husain ibn Hurais Abu 'Ammar bercerita kepada kami al-Fadl ibn Musa dari Muhammad ibn 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Ummat Yahudi telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh puluh dua golongan, umat Nasrani (telah pecah) seperti itu dan Ummatku akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."*¹⁰

Hadis dari Abu Hurairah ini menurut at-Turmudzi adalah hadis yang berkualitas *Hasan Sahih*.¹¹ Dan menurutnya, hadis demikian mempunyai nilai lebih tinggi daripada hadis *Hasan*¹² tetapi lebih rendah daripada hadis *Sahih*.¹³

- *Kedua*, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah, dengan rawi Abu Dawud.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افترقت اليهود على إحدَى أو اثنتين أو سبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدَى أو اثنتين أو سبعين فرقة وتفرقت امتي على ثلاث وسبعين فرقة

Artinya: (Kata Abu Dawud) bercerita kepada kami Wahab ibn Baqiyyah dari Khalid dari Muhammad ibn ‘Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : “Ummat Yahudi telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tu.luh puluh dua golongan, Umat Nasrani telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh puluh dua golongan dan ummatku akan pecah menjadi puluh tiga golongan.¹⁴

- *Ketiga*, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah dengan rawi Ibn Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

Artinya: (Kata Ibn Majah) bercerita kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Bisyr, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn ‘Amr, dari Abu Salamah dan dari Abu Hurairah,

ia berkata : Rasulullah telah bersabda: “Ummat Yahudi telah pecah menjadi tujuh puluh satu golongan dan ummatku akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan “. ¹⁵

- Keempat, hadis bersumber dari sahabat Nabi, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, dengan rawi ad-Darimi.

اخبرنا ابوالمغيرة ثنا صفوان حدثني ازهر بن عبد الله الحرزى عن ابى عامر عن عبد الله بن الحى الهورى عن معاوية بن ابى سفيان ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فينا فقال الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة

Artinya: (Kata ad-Darimi) dikabarkan kepada kami Abu al-Mugirah, bercerita kepada kami Safwan, bercerita kepadaku Azhar ibn 'Abdullah ibn al-Harazi, dari Abu 'Amar dari 'Abdullah ibn Hayy al-Haurani| dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, sesungguhnya Rasulullah berdiri di tengah-tengah para sahabat, maka beliau bersabda: “Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, yakni Ahli kitab telah pecah menjadi tujuh puluh dua golongan agama dan pada golongan ini akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua di neraka dan satu golongan di surga.”¹⁶

Dari hadis-hadis yang mempersoalkan tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang terdiri dari sembilan hadis ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sa'dullah Assa'idi, M.A. ¹⁷, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Kalau saja hadis al-Turmudzi yang periwayatannya bersumber dari Abu Hurairah itu bersifat garib, maka ke-garib-annya menjadi hilang lantaran didapatkan beberapa *syahid* dan *muttabi'*. Hadis tersebut akhirnya meningkat menjadi *hadis masyhur*, atau setidaknya *hadis 'aziz*.
- b. Andaikata nilai hadis al-Turmudzi dha'if maka dengan adanya *syahid* dan *muttabi'* ke-dha'if-annya hilang dan meningkat menjadi *hasan ligayrihi*.
- c. Apabila hadis tersebut bernilai hasan, karena adanya *syahid* dan *muttabi'*, maka meningkat menjadi *sahih ligayrihi*.
- d. Apabila pendapat yang menyatakan bahwa istilah *hasan-sahih* yang dikemukakan oleh al-Turmudzi itu maksudnya, ia adalah ragu terhadap nilai hadisnya antara *hasan* dan *sahih*, niscaya keraguannya ini pun dapat hilang karena adanya hadis *syahid* dan *muttabi'*.

Dari kajian Sa'dullah, yang dimasukkan ke dalam *syahid* adalah (1) Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan melalui sanad Muhammad ibn Yahya dan Ahmad ibn Hanbal (2) Hadis at-Turmudzi dari 'Abdullah ibn 'Amr melalui sanad Mahmud ibn Gailan (3) Hadis Ibn Majah dari 'Auf ibn Malik melalui sanad 'Amr ibn 'Usman (4) Hadis Ibn Majah dari Anas ibn Malik melalui sanad Hisyam ibn 'Ammar.

Sedangkan yang dimasukkan ke dalam *muttabi'* adalah (1) Hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah melalui sanad Wahb Ibn Baqiyah (2) Hadis Ibn Majah dari Abu Hurairah melalui sanad Abu Bakr ibn Abi Syaibah.¹⁸

Dengan penjelasan seperti yang dikemukakan di atas, Sa'dullah berkesimpulan bahwa hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, adalah berkualitas *shahih*. Demikian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sa'dullah Assa'idi, mengenai nilai atau kualitas dari hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.¹⁹

Sembilan hadis yang dibahas di atas adalah hadis-hadis yang dinukil dari kitab-kitab hadis berdasarkan kamus *al-Mujam al-Mufahras li-Alfaz al-Hadis an-Nabawi* dan Compact Disk (CD) komputer hadis. Selain hadis-hadis di atas akan dipaparkan pula hadis-hadis lain tentang perpecahan umat yang dikutip dari berbagai sumber (sebagai tambahan informasi). Hadis-hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang menyatakan bahwa golongan yang tidak selamat hanya satu yakni kaum Zindiq. Hadis dengan redaksi ini terdiri dari dua hadis, yakni:

Pertama, hadis yang dikutip dari bukunya Taib Thahir.

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَ الزَّنَادِقَةُ

*Artinya: Umatku akan pecah menjadi tujuh golongan, semua masuk surga kecuali satu, yakni golongan Zindiq.*²⁰

Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Anas.

أَخْبَرَنَا أَبُو ثَابِتٍ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَبْجَرِيُّ حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا بَرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ زُوَلَّاقٍ حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ يَأ

سين عن سعد بن سعيد اخي يحيى عن أنس قال: قال رسول الله صلعم تفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة كلها في الجنة الا الزنادقة

Artinya: dikabarkan kepada kami Abu Sabit ibn Mansur, dikabarkan kepada kami Ja'far ibn Muhammad al-Husain al-Ibhari, bercerita kepada kami Salih ibn Ahmad al-Hafiz, bercerita kepada kami Ibrahim ibn Muhammad Ya`kub, bercerita kepada kami al-Hasan, bercerita kepada kami Nu`aim ibn Hammad, bercerita kepada kami Yahya ibn Yaman, dari Yasin az-Ziyad, dari Sa`ad ibn Sa`id Akhi Yahya, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ummatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh enam golongan. Semuanya masuk surga kecuali satu, yakni kaum Zindiq."²¹

2. Hadis yang menyatakan bahwa golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*) adalah *as-sawad al-a`zam* (golongan mayoritas). Hadis yang mengatakan bahwa golongan yang selamat adalah *as-sawad al-a`zam* ini diriwayatkan oleh ibn Abi Asim al-Lalaka`i dan at-Tabrani:

افترت بنى اسرائيل على احدى وسبعين فرقة او قال اثنين وسبعين فرقة وتزيد هذه الامة فرقة واحدة كلها في النار الا السواد الاعظم فقال له رجل يا ابا امامة لامن رأيك أو سمعت من رسول الله صلعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة

Artinya: "Bani Israil akan pecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan. Sedangkan ummat Islam

lebih dari satu golongan, dari jumlah ini tujuh puluh tiga semua masuk neraka kecuali golongan mayoritas, lalu ada seseorang laki-laki bertanya, “Wahai Abi Umamah- apakah ini pendapatmu sendiri atau engkau mendengar dari Rasul?” Dia menjawab, “Jika ini pendapatku sendiri berarti aku orang yang berani, aku mendengarnya dari Rasul SAW, bukan hanya satu, dua atau tiga kali.”²²

B. Penjelasan Kandungan Matan Hadis

Secara tekstual, kandungan redaksional hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* di atas, semuanya mengandung prediksi Nabi SAW mengenai nasib umatnya kelak. Peristiwa ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran teknis Nabi terhadap problematika teologis umatnya, dengan digambarkan akan mengalami perpecahan. Menjadi sangat menarik, karena prediksi Nabi mengenai perpecahan umatnya yang memang akhirnya terjadi, telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan umat Islam sendiri.

Secara global, hadis-hadis tersebut menginformasikan adanya golongan-golongan perpecahan, yang secara garis besar terdiri dari dua golongan besar, yaitu golongan yang akan masuk neraka (tidak selamat) yang terdiri dari tujuh puluh dua golongan dan golongan yang selamat yang akan masuk surga (*al-firqah an-najiyah*). Ketika menyatakan hadis itu posisi Nabi bisa disebut sebagai futurolog. Prediksi yang dikedepankan Nabi itu menunjukkan adanya suatu kekuatan unik pada diri beliau mengenai masa depan umatnya. Meminjam istilah Fazlur Rahman, hadis yang berisi prediksi Nabi seperti ini bisa disebut sebagai hadis prediktif.²³

Prediksi Nabi mengenai perpecahan yang akan terjadi di kalangan umat Islam yang disebutkan dalam hadis tersebut, tentu saja bukan sekadar ucapan sia-sia Nabi, yang keluar dari tuntutan nafsu, tetapi merupakan ucapan yang berasal dari bimbingan Allah. Kekuatan yang dimiliki Nabi untuk mengetahui hal-hal yang belum terjadi ini disebut mu'jizat.²⁴ Demikian pendapat yang dilontarkan oleh para ulama, di antaranya Siradjuddin `Abbas, Abadi dan Imam al-Hafiz Abi Al-`Ali Muhammad `Abd ar-Rahman ibn `Abd ar-Rahim yang masyhur dengan sebutan Abu al-`Ali.

Menurut Salman al-Audah, kekuatan prediktif Nabi mengenai perpecahan yang akan terjadi pada umat Islam adalah memang mu'jizat dari Allah. Lebih dari itu, ia menambahkan bahwa dalam hadis tersebut juga terkandung *tabsyir* (kabar gembira) dan *tahzir* (peringatan)²⁵. Oleh karenanya, dengan adanya hadis ini umat Islam dituntut selalu mawas diri dalam menapaki perjalanan kehidupannya.

Bagi orang yang mempercayai mu'jizat sebagai wilayah sakral, di mana intervensi manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya, secara otomatis berarti ia mempercayai kebenaran akan terjadinya perpecahan tersebut di kalangan umat Islam.

Kembali pada masalah teks redaksional hadis, dalam hadis-hadis yang telah disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad akan mengalami perpecahan menjadi tujuh puluh tiga golongan. Menurut al-Baghdadi dan al-Isfaraini, hadis itu memberikan informasi bahwa umat Islam benar-benar akan terpecah ke dalam tujuh puluh tiga golongan. Dari Jumlah 73 itu, 72 golongan di antaranya akan masuk neraka. Dan hanya satu yang akan selamat, yaitu golongan ke-73. Golongan yang ke 73 itulah yang ia sebut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*²⁶. Akan

halnya, al-Baghdadi dan al-Isfarain, Asy-Syahrastani dalam kitabnya *al-Milal wa an-Nihal* menyinggung sedikit mengenai persoalan ini dalam muqaddimahnyanya, bahwa termasuk *al-firqah an-najiyah* adalah satu, sebagaimana informasi Nabi. Satu golongan tersebut adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.²⁷

Sebagaimana ulama-ulama di atas, tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan itu, juga dilontarkan oleh al-Alqami, yang berasal dari pendapat Syaikh Imam Abu Mansur `Abd al-Qahir ibn Tahir at-Tamimi. Ia mengemukakan bahwa area perselisihan akidah mempunyai potensi sangat rawan sekali, karena perselisihan itu akan memunculkan sikap saling mengkafirkan. Indikasi ke arah ini sudah mulai tampak sejak masa akhir sahabat Nabi dengan munculnya aliran Qadariyah di bawah pimpinan Ma'bad al-Juhani dan terus berlanjut dengan kemunculan golongan-golongan yang lain. Golongan-golongan yang ada, menurutnya, semuanya sesat kecuali satu, yang disebut *al-firqah al-najiyah*, yaitu *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.²⁸

Lebih jauh dari pandangan-pandangan para ulama di atas, dalam kitab *Tuhfat al-Ahwazi* syarh atas kitab hadis *Sunan at-Turmudzi*, bahkan disebutkan rincian tujuh puluh tiga golongan yang dimaksud dalam hadis Nabi sebagai berikut :

Kaum Mu'tazilah	20 golongan.
Kaum Syi'ah	22 golongan
Kaum Khawarij	20 golongan
Kaum Murji'ah	5 golongan
Kaum Mu'tazilah (nafyu as-sifah)	3 golongan
Kaum Jabariyah	1 golongan
Kaum Musyabbihah	1 golongan.
Jumlah	72 golongan

Sedangkan golongan yang ke tujuh puluh tiga, adalah golongan yang selamat (*al-firqah al-najiyah*), yang bernama *Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah*.²⁹

Seperti halnya Abu al-'Ali, Siradjuddin Abbas menegaskan bahwa makna redaksional hadis tujuh puluh tiga adalah benar adanya, yakni tujuh puluh tiga golongan. Benar secara tekstual, tidak perlu ditafsirkan kembali. Sebagaimana Abu al-'Ali, Siradjuddin pun menjabarkan Jumlah 73 golongan yang dimaksud dengan mengutip rincian yang dikemukakan oleh penulis *Kitab Bughyah al-Musyatarsyidin*, sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Abu Al-'Ali. Perincian tersebut adalah:

Kaum Syi'ah	22 golongan
Kaum Khawarij	20 golongan
Kaum Mu'tazilah	20 golongan
Kaum Murji'ah	5 golongan
kaum Najariyah	3 golongan
Kaum Jabariyah	1 golongan
Kaum Musyabbihah	1 golongan
Jumlah	72 golongan

Jumlah 72 golongan yang disebutkan di atas adalah golongan yang dinilai tidak selamat (masuk neraka) seperti yang diinformasikan dalam hadis. Sedangkan golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*) adalah golongan yang ke-73, yakni *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.³⁰

Berbeda dengan pendapat-pendapat yang mengklaim keselamatan yang dijanjikan Nabi adalah milik *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Taib Thahir Abdul Mu'in membantah hal tersebut. Ia menegaskan satu golongan yang selamat yang dimaksudkan

Rasul, dalam perjalanannya sejak dari zaman sahabat hingga kini masih merupakan teka-teki. Kalau ada yang menyebut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai satu-satunya golongan yang selamat, itu dikarenakan yang mengatakan pendapat tersebut berasal dari *golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, yang belum tentu kelompok lain membenarkannya.³¹

Lebih lanjut Taib Thahir Abdul Mu'in menyatakan bahwa maksud bilangan tujuh puluh tiga (73) itu hanyalah menunjukkan betapa banyaknya golongan yang muncul akibat perpecahan yang akan terjadi. Bilangan- bilangan yang disebutkan Nabi itu bukan berarti benar-benar jumlah 71, 72, dan 73. Akan tetapi merupakan kebiasaan orang Arab bila menghitung jumlah banyak dipakai bilangan di atas empat puluh, terutama yang ada hubungannya dengan angka 7, seperti 70, 700, 7000 dan seterusnya. Menurutny, hadis itu hanya sekedar untuk menunjukkan betapa banyaknya golongan yang muncul akibat perpecahan tersebut. Apalagi dalam hadis itu juga tidak disebutkan secara jelas nama golongan yang akan selamat ataupun golongan yang sesat.³²

Taib Thahir selanjutnya memaknai satu golongan yang selamat yang dijanjikan oleh Nabi itu adalah golongan yang nantinya di akhirat tidak akan mengalami siksaan sedikit pun, melainkan langsung masuk surga. Dan golongan yang tidak selamat nanti di akhirat akan masuk neraka.³³

Hampir senada dengan pandangan Taib Thahir Abdul Mu'in, Salman al-Audah berpendapat, bahwa *al-firqah an-najiyah* tidak terbatas pada golongan tertentu saja, tetapi lebih pada golongan yang mempunyai ciri khusus, simbol dan tanda khusus, yang di atasnya dibangun *manhaj* dan *way of life* yang dipatuhi, serta berpegang teguh pada pokok-pokok pikiran

dari orang yang diharapkan masuk dalam *al-firqah an-najiyah* baik secara perorangan maupun berjamaah, dengan nama apa siapa, selama tidak beragama bid`ah dan bertentangan dengan Sunnah Rasul.³⁴

Di antara berbagai pendapat tersebut, ada satu pendapat yang cukup kontroversial, yakni pendapat orientalis Ignaz Goldzhiher. Ia mengatakan bahwa hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, yang berisi tentang informasi akan adanya perpecahan itu adalah hadis yang berisi pujian terhadap kelebihan Islam. Nominal 73 bukan berarti jumlah golongan, tetapi dimaknai dengan sifat baik. Islam sangat beruntung dibandingkan dengan agama Yahudi yang hanya 72; agama Kristen hanya 72. Namun sayang hadis ini disalahartikan. Dari sifat baik itu dibelokkan menjadi cabang. Kesalahan inilah yang akhirnya memberikan landasan bagi adanya jumlah golongan yang 73.³⁵

Sebagai bukti adanya keragaman interpretasi terhadap hadis tersebut, pendapat ini cukup menarik. Akan tetapi pendapat yang dikemukakan oleh Ignaz tidak pernah mendapat respon lebih lanjut oleh para cendekiawan.

Abdul Hadi al-Mishri sependapat dengan Taib Tahir. Menurutnya, satu golongan yang dimaksud dalam hadis tidak bisa dinisbatkan pada nama satu golongan tertentu. Namun harus pada semua golongan yang berpegang pada *al-jama'ah*, yakni golongan yang senantiasa mengikuti jejak Rasul, para sahabat dan generasi setelah itu (pasca sahabat). Golongan ini adalah golongan yang mengakar pada setiap zaman dan waktu.³⁶

Walau demikian `Abdul Hadi al-Mishri juga membedakan antara golongan Khawarij, Qadariyah, Jahamiyah, Murji'ah,

Syī'ah dan Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah. Semua golongan kecuali Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah dianggap sebagai golongan yang menyimpang. `Abdul Hadi juga menyebut nama tokoh yaitu Ahmad ibn Hanbal sebagai pemimpin *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Yang membedakan pendapat `Abdul Hadi dengan yang lain adalah bahwa ia menempatkan Ahmad ibn Hanbal bukan sebagai pendiri, akan tetapi sebagai salah seorang yang menghidupkan kembali ajaran yang telah “terkubur” yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya.³⁷

Uraian di atas merupakan uraian global mengenai kandungan *matan-matan* tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* baik yang dikemukakan oleh ulama hadis langsung maupun dari para ulama yang membahas hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara tematik.

Ada satu persoalan yang tidak bisa diremehkan dalam membahas kandungan *matan* hadis ini. Sebagaimana telah penulis nyatakan pada bagian I, ada kata kunci yang diabaikan maknanya dalam pembahasan yang dilakukan para ulama selama ini. Pemaknaan terhadap kata kunci itulah yang sesungguhnya melatarbelakangi kemunculan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, yaitu *ma ana 'alaihi wa ashabi* dan *al-jama'ah*.

Kedua kata ini merupakan jawaban dan informasi yang diberikan Nabi ketika ditanya dan menerangkan kepada para sahabatnya mengenai *al-firqah an-najiyah* atau golongan yang selamat.

1. Kata *ma ana'alaihi wa ashabi*

Dalam literatur hadis kata *ma ana 'alaihi wa ashabi* hanya terdapat dalam satu hadis, yakni hadis yang diriwayatkan 'Abdullah ibn 'Amr RA. dengan rawi at-Turmudzi.

Pengarang *Kitab Tuhfat al-Ahwazi*, Abu al-'Ali memberikan makna *ma ana 'alaihi wa ashahi* sebagaimana makna tekstualnya, yakni apa-apa yang dipegangi Nabi dan sahabatnya³⁸. Menurut pensyarah kitab hadis *Sunan at-Turmudzi* ini, kata-kata *ma ana 'alaihi wa ashahi* dianggap sudah jelas makna kandungannya, sehingga tidak perlu lagi penjabaran yang luas dan detail. Makna seperti inilah yang juga dikemukakan para ulama kebanyakan terhadap kata tersebut.³⁹

Apa-apa yang dipegangi Nabi dan sahabatnya, tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi atau, dalam bentuk kongkretnya, agama Islam itu sendiri⁴⁰ bukan menunjuk pada golongan manapun.

Untuk menegaskan makna kata *ma ana'alaihi wa ashabi* dalam konteks hadis, bisa penulis kutipkan hadis Nabi:

حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى عن العرياض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلعم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل ان هذه موعظة مودع فماذا تعهد بنا يا رسول الله؟ قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبد حبشي فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا واياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة فمن ادرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

Artinya: (berkata at-Turmudzi), telah bercerita kepada kami 'Ali ibn Hajar, bercerita kepada kami Baqiyyah ibn al-Walid dari Bujair ibn Sa'ad dari Khalid ibn Ma'dan dari 'Abd ar-Rahman ibn 'Amr as-Sulami dari al-Irbad ibn Sariyah berkata: "Rasulullah SAW berpesan kepada kami pada suatu hari setelah shalat pagi dengan pesan yang sangat jelas yang membuat mata menangis dan membuat hati bergetar." Seorang shahabat berkata: "Pesan ini merupakan pesan terakhir, apa yang engkau janjikan kepada kami, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab: "Aku pesankan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati (pemimpinmu) sekalipun dari budak Habsyi. Karena barangsiapa yang masih hidup di antara kamu ia akan melihat banyak peselisihan. Jauhkanlah dirimu dari bid'ah karena yang demikian itu adalah kesesatan. Barangsiapa di antara kamu mengalami zaman seperti itu, maka hendaklah berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Peganglah sunnah itu erat-erat."⁴¹

2. Kata *Al-Jama'ah*

Lain halnya dengan kata *ma ana 'alaihi wa ashabi*, dalam literatur hadis ada banyak sekali kata *al-jama'ah*. Secara harfiah, kata *al-jama'ah* memiliki kandungan makna yang langsung merujuk pada pentingnya persatuan. Barangkali penyebutan *al-Jama'ah* dalam hadis-hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* merupakan gambaran nyata Nabi, bahwa penyebutan *al-Jama'ah* berarti menunjuk pada golongan yang bersatu pada Nabi serta mengikuti semua ajaran-ajaran-Nya. Bukan golo-

ngan yang berada di luar Nabi, yakni golongan yang selalu menentang Nabi dan ajaran-ajaran-Nya. Dalam ‘*Aun al-Ma’bud bi syarh Sunan Abu Dawud* kata *al-jama’ah* dimaknai dengan ahli Quran, ahli hadis, ahli fiqh, dan ahli agama⁴² yang seluruhnya sepakat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal serta tidak ada sedikit pun indikasi untuk merusak ataupun mengganti pada arah yang tidak sesuai dan rusak.⁴³

Abu ‘Isa at-Turmudzi dalam kitab Sunan-nya mengartikan kata *al-Jama’ah* sama seperti yang dikemukakan Abadi (dalam *Syarah Sunan Abu Dawud*). Namun, at-Turmudzi menambahkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ‘Ali ibn al-Hasan bertanya kepada ‘Abdullah ibn al-Mubarak: “Siapa jama’ah itu?” maka ‘Abdullah ibn al-Mubarak menjawab: “Abu Bakar dan Umar.” Lalu disanggah: “Abu Bakr dan Umar sudah meninggal.” Ia pun berkata “Fulan dan Fulan.” Disanggah lagi “Fulan dan Fulan sudah meninggal,” maka katanya “Abdullah ibn al-Mubarak dan Abu Hamzah as-Sukkari adalah *jama’ah*.” Dijelaskan oleh at-Turmudzi, Abu Hamzah adalah Muhammad ibn Maimun seorang syekh yang alim dan saleh.⁴⁴

Personifikasi *al-jama’ah* dengan nama orang (tokoh), khususnya yang dikemukakan oleh at-Turmudzi, merupakan satu bukti bahwa *al-Jama’ah* yang dimaksud adalah pengikut Nabi, sahabat dan generasi seterusnya yang tidak menyimpang dari ajaran-Nya.

Pendapat seperti ini, juga dikemukakan Ibn Majah dalam kitab Sunan-nya. Ia menjelaskan bahwa *al-Jama’ah* adalah sekelompok orang yang sepakat dengan *Jama’ah* para sahabat Nabi, serta memegang dan mengambil akidah para sahabat Nabi.⁴⁵

Untuk memperjelas makna *al-jama'ah* jika dikaitkan dengan penggunaannya dalam hadis, berikut dikutipkan beberapa contoh hadis yang memuat kata *al-jama'ah*, untuk mendukung analisa bahasan ini, yakni:

- a. Hadis yang menyatakan, bila terjadi perselisihan umat Islam dianjurkan untuk mengikuti golongan yang terbanyak.

حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد مسلم ثنا معان
بن رفاعة السلامي حدثنا ابو خلق الاعمى قال سمعت انس
بن مالك يقول ان امتي لا تجتمع على ضلالة فاءذا رايتم
اختلافا فعايكم با لسواد الاعظم

Artinya: (kata Ibn Majah) bercerita kepada kami al-'Abbas ibn 'Usman al-Damsyiqi, bercerita kepada kami al-Walid ibn Muslim, bercerita kepada kami Mu'an ibn Rifa'ah as-Salami, bercerita kepadaku Abu Khalqin al-'Ama, ia berkata: aku mendengar Anas ibn Malik berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Maka jika kamu melihat percekocokan hendaknya kamu mengikuti golongan yang terbanyak".⁴⁶

- b. Hadis yang menyatakan bahwa semangat *jama'ah* adalah semangat Sunnah Nabi, begitu pula sebaliknya. Sunnah Nabi adalah *jama'ah*, tidak ada Sunnah Nabi tanpa *jama'ah* dan tidak ada *jama'ah* tanpa sunnah.

حدثنا عبد الله حدثني ابن ثنا هشيم أنا العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم الصلاة المكتوبة الى الصلاة التي بعدها العارة بينهما قال والجماعة الى الجمعة والشهر الى الشهر يعني رمضان الى رمضان كفارة لما بينهما قال ثم قال بعد ذلك الا من ثلاث قال فعرفت ان ذلك الامر حدث الا من الاشرار بالله ونكث الصفة وترك السنة قال اما من نكث الصفة ان تباع رجلا ثم تخالقي اليه تقما تله بسيفك واما ترك السنة فاخرج من الجماعة

Artinya: (kata Ahmad ibn Hanbal) bercerita/sepada kami Hasyim, bercerita kepada kami al-Awwam ibn Hausyib, dari 'Abdullah ibn Sa'ib dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: "Shalat itu tebusan dosa sampai dengan shalat sebelumnya, Jum'ah adalah tebusan sampai dengan Jum'ah sebelumnya, dan puasa adalah tebusan sampai bulan puasa sebelumnya, kecuali karena tiga, Dia (Abu Hurairah) berkata "kamipun tahu hal itu (kafarat) terjadi kecuali dari syirik kepada Allah, ingkar janji dan meninggalkan sunnah." Lalu (Abu Hurairah) bertanya: "Tentang syirik kepada Allah kami mengerti, lalu apa yang dimaksud dengan ingkar janji dan meninggalkan sunnah?" Beliau (Nabi) menjawab "Adapun ingkar janji adalah kalau engkau beri seseorang janji setiamu kemudian kamu perangi dia, sedangkan meninggalkan sunnah ialah keluar dari Jama'ah."⁴⁷

- c. Hadis yang menyatakan bahwa semangat berjama'ah adalah rahmat Allah, sedang kebalikannya adalah azab.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو وكيع الجراح ابن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلعم على المعبر مم لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب

*Artinya: (kata Ahmad ibn Hanbal) bercerita kepada kami Mansur ibn Abi Mazahim, bercerita kepada kami Abu Waki al-Jarah ibn Malih, dari Abi 'Abd ar-Rahman, dari asy-Sya'bi, dari al-Nu'man ibn Basyir, ia berkata : Nabi SAW di atas mimbar bersabda: "Barangsiapa tidak bersyukur atas (karunia Allah) yang sedikit tidak bersyukur atas karunia yang banyak, barangsiapa tidak bersyukur kepada sesama manusia ia tidak bersyukur kepada Allah adalah kekufuran yang tidak membicarakan adalah kekufuran, jama'ah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab."*⁴⁸

Catatan:

1. Mahmud at-Tahhan, *Usul at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, terj. Ridwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 66-67.
2. Abu Isa Muhammad ibn Saurah at-Turmudzi, *al-Jami` as-Sahih wa huwa Sunan at-Turmudzi di tahqiq* oleh Kamal Yusuf al-Haut (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), Juz V, hlm. 26.
3. *Ibid*, Hadis *gharib* adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis Ulumuh wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-fikr, 1989), hlm. 360.
4. Al-Allamah Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, ditahqiq oleh `Abd ar-Rahman Muhammad `Usman (t.t.: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1979), Juz XII, hlm. 341-342.
5. Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Majah*, di-tahqiq oleh Muhammad Fuad `Abd al-Baqi (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), Juz II: hlm. 1322.
6. Yang dimaksud dengan hadis *marfu`* adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau taqirir Nabi. al-Khatib, *Usul al-Hadis*, hlm. 355.
7. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, hlm. 1322
8. *Ibid*.
9. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal bi Hamisiyih muhtakhab Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal al-Af'al*, (Beirut: Dar Sadir, t.th.), Juz III, hlm. 145.
10. At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz V, hlm. 25
11. *Ibid.*, Juz V hlm. 26
12. *Hadis Hasan* ialah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih, hanya saja ada salah satu rawinya yang dalam periwayatannya kurang dabit, sehingga mengurangi kualitas kesahihannya al-Rhatib, *Usul al-Hadis*, 332.
13. Abu Al-Fida Isma'il Ibn Kasir, *Ihtisar 'Ulum al-Hadis* (Kairo: t.p., 1951), hlm. 47.
14. Abadi, *'Aun Al-Ma'bud*, Juz XII, hlm. 340
15. Ibn Majah, *Sunan*, Juz II, hlm. 1321.
16. Al-Imam Abdullah ibn Abd Ar-Rahman ibn al-Fadl Ibn `Abd as-Samad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz II, hlm. 241.
17. Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103.
18. *Ibid.*, hlm. 58.
19. *Ibid.*, hlm. 103-104.
20. Dikutip dari Taib Tahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992), hlm. 87.
21. Dikutip dari Abi al-Muzaffir al-Isfaraini, *at-Tabsir fi ad-Din wa Tamyiz al-Firqah an-Najiyah an-Firaq al-Halikin* (Beirut: Dar al-Kutub al-

- Imiyah, 1988), hlm. 7-8.
22. Dikutip dari Muhammad 'Abdul Hadi al-Mishri, *Manhaj dan Aqidah Ahlussunnah Wal-Jamâ'ah menurut pemahaman Ulama Salaf*, terj. As' ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 55.
 23. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 70-71.
 24. Siradjuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jamâ'ah* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1987), hlm. 22-23; Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, Juz XII, hlm. 340; Al-Imam al-Hafiz Abi al-'Ali Muhammad 'Abd ar-Rahman ibn 'Abd ar-Rahim (selanjutnya ditulis Abu al-'Ali), *Tuhfat al-Ahwazi bi at-Turmudzi* (t.t.: al-Majallah al-Jadidah, t.th) VII, hlm. 397-398. Menurut Quraish Shihab, mu'jizat adalah suatu hal luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti atas kenabiannya, yang ditantang kepada orang yang ragu, untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Apabila definisi yang digunakan Quraish Shihab ini yang kita sepakati, maka prediksi Nabi mengenai akan terjadinya perpecahan Umat bukanlah merupakan hal yang luar biasa sebab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW perpecahan antargolongan sudah sering terjadi. Kesimpulannya, jika analisa yang digunakan adalah standar yang dipaparkan Quraish Shihab, maka prediksi yang diungkapkan Nabi adalah bukan tapi hanya berupa nasihat biasa. Selanjutnya lihat, Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 23-27.
 25. Salman al-Audah, *Pengertian Firqotun-Najiyah Thoifah Manshuroh dan Ghuroba'* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992), hlm. 31.
 26. 'Abd al-Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi, *al-Farq Bain al-Firq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 12-20; Al-Isfaraini, *at-Tabsir*, hlm. 25.
 27. Abi al-Fath Muhammad ibn 'Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal* (Beirut: al-Fikr, t.th.), hlm. 8.
 28. Abu al-'Ali, *Tuhfat*, Juz VII, hlm. 401; Abadi, *Mun al-Ma'bud*, Juz XII, hlm. 340-341.
 29. Abu Al-Ali, *Tuhfat...*, Juz VII, hlm. 400-401
 30. Siradjudin, *I'tiqad*, hlm. 23-24.
 31. Taib, *Ilmu Kalam*, hlm. 86-87.
 32. Ibid.
 33. Ibid., hlm. 88
 34. Al-Audah, *Pengertian*, hlm. 76.
 35. Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, terj. Hersri Setiawan (Jakarta: Seri INIS, 1991), seri XIX, hlm. 163.
 36. al-Mishri, *Manhaj*, hlm. 12.
 37. *Ibid.*, 88
 38. Abu al-Ali, *Tuhfat...*, Juz VII, hlm. 400.
 39. Taib, *Ilmu Kalam*, hlm. 86; KH. Bisjri Musthafa, *Risalah Ahlissunnah*

- Wal-Djama'ah* (Kudus: Menara Kudus, 1967), hlm., 18-19.
40. Pendapat ini pernah dilontarkan oleh M. Dawam "Kembali Kepada Ulama Salaf" Jurnal Tashwirul Afkar, I (Mei-Juni, 1997) edisi khusus tentang menafsir ulang *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, hlm. 45.
 41. At-Turmudzi, *Sunan*, Juz V, hlm. 43; Ibn Hanbal, *Musnad*, Juz IV, hlm. 126-127; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, 15-16; ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz I, hlm. 44-45.
 42. Kata "ahli" dalam istilah-istilah ahli Qur'an, ahli Hadis, ahli fiqh dan ahli agama di sini adalah pengikut atau pemeluk, tidak seperti pemaknaan dalam bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai pakar. Dalam bahasa Indonesia ahli fiqh dimaknai dengan orang yang mumpuni atau mampu dibidang fiqh, yang dalam bahasa arab disebut *fuqaha*.
 43. Abadi, *'Aun Al-Ma'bud*, Juz XII, hlm. 342.
 44. At-Turmudzi, *Sunan*, Juz IV, hlm. 405.
 45. Ibn Majah, *Sunan*, Juz II, hlm. 1322.
 46. *Ibid.*, hlm. 1303
 47. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, Juz II, hlm. 229.
 48. *Ibid.*, Juz IV, hlm. 278



Bagian III

Istilah *Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah* dalam Bingkai Sejarah

A. Membincang Definisi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*

1. Definisi Etimologis¹

Secara etimologis, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* terdiri dari tiga kata yaitu *Ahl*, *as-Sunnah*, dan *al-Jama'ah* dengan pengertian sebagai berikut:

- a. *Ahl* berarti famili, keluarga, kerabat dan bisa juga berarti pemeluk (*Ahl al-Mazhab*), yaitu pemeluk mazhab atau ahli mazhab², jika dikaitkan dengan aliran. Sedang menurut Ahmad Amin kata *Ahl* merupakan *badal an-nisbah* (pengganti yang menunjukkan golongan)³ sehingga jika dikaitkan dengan *as-Sunnah* mempunyai arti orang yang berpaham Sunni (*as-Sunniyyin*).⁴
- b. *As-Sunnah* yaitu Jalan (*at-tariqah*), syariat (*asy-syari'ah*) dan bisa pula dinisbatkan pada apa-apa yang telah dikerjakan, diucapkan dan ditetapkan Nabi Muhammad SAW (*al-hadis*). Dalam *Kamus Lisan al-Arab*, *as-sunnah* diartikan dengan perilaku, baik terpuji maupun tercela. Kata tersebut berasal dari kata *sunan* yang berarti jalan⁵, sebagaimana sabda Nabi SAW:

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد عن
 الاعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وابي الضحى عن
 عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بم عبد الله قال جاء
 ناس منالاعراب... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فعمل بما بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من
 اجورهم شيئاً ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده
 كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم

Artinya: (Berkata Muslim): Telah bercerita kepada kami Zuhair ibn Harb, telah bercerita kepada kami Jarir ibn 'Abd al-Humaidi dari al-A'masy dari Musa ibn 'Abdullah ibn Yazid dan Abi al-Adha dari 'Abd ar-Rahman ibn Hilal al-Abasi dari Jarir ibn 'Abdullah. Telah datang kepada Rasulullah SAW seseorang dari desa..., maka Rasulullah menjawab; "Barang siapa merintis dalam Islam jalan yang baik dan diikuti (kebaikan) itu oleh orang-orang sesudahnya, maka ditulis baginya pahala seperti orang yang telah mengikuti (kebaikan) tersebut dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa merintis dalam Islam jalan yang buruk dan diikuti (keburukan) itu oleh orang-orang sesudahnya, maka ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang telah mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."⁶

- c. *Al-Jama'ah* berarti sekumpulan orang banyak yang memiliki satu tujuan, bisa pula diartikan kelompok mayoritas.⁷ Menurut Ibn Taimiyah, *al-jama'ah* berasal dari (kata *ijtima'a* yang berarti

persatuan, lawan dari kata *al-firqah* yang berarti berpecah-belah. *Al-jama'ah* berarti pula suatu kaum yang berserikat atau bersatu.⁸

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara etimologis adalah pengikut mazhab atau aliran dari segala yang telah diucapkan, dikerjakan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan merupakan kelompok mayoritas.

2. Definisi Terminologis⁹

Definisi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara terminologis boleh dikata belum ada yang baku dan belum ada satu kitab pun yang bisa dijadikan rujukan.¹⁰ Walaupun demikian bukan berarti para ulama tidak memberikan definisi ataupun ta'rif mengenai istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Hanya saja di antara para ulama tersebut masih terjadi silang pendapat, Ini disebabkan karena sudut pandang yang mereka gunakan berbeda-beda.

Menurut al-Bahgdadi, yang dimaksud dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah golongan yang sepakat menyakini adanya sifat-sifat Allah dalam tauhid serta apabila ada perbedaan tentang halal haram di antara mereka, mereka tidak bercerai berai. Tepatnya *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah sebuah golongan yang mengikuti jumbuh ummat dan merupakan kelompok yang mengikuti imam-Imam besar, seperti Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, as-Sauri, al-Auza'i dan lain-lain¹¹

Hal senada duga disampaikan oleh al-Isfaraini, bahwa yang dimaksud *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah golongan pengikut hadis dan *ra'yu* (rasio) serta para fuqaha yang semuanya berbeda-beda dalam mensikapi masalah *furu'iyah*, akan tetapi mereka tidak saling bermusuhan satu sama yang lain, apalagi sampai saling mengkafirkan. Mereka berpegang pada ucapan Nabi *al-khilaf baina Ummati rahmatun* (perbedaan di antara ummatku adalah rahmat).¹²

Sedang menurut asy-Syahrastani dalam *Kitab al-Milal wa an-Nihal* karya beliau bahwa yang dimaksud *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah golongan Nabi dan para sahabatnya.¹³

Pendapat tersebut hampir sejalan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Syaikh `Abdul Qadir Jailani, Menurut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah faham yang menganut pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta *ijma'* para sahabat.¹⁴

Selanjutnya Ibn Taimiyah memberi makna *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan orang-orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul baik dalam bentuk aksi maupun mental dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar.¹⁵

Al-Harras dalam *Kitab Syarh al-Wasatiyah* mengatakan bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah pendahulu umat ini, yang terdiri dari para sahabat dan *tabi'in* yang bersatu dan mengikuti kebenaran yang jelas dari kitab Allah dan Sunnah Rasul.¹⁶

Menurut *Kitab al-Mausu'ah al-'Arabiyah*, yang dimaksud dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah orang yang berpegang teguh dan membela sunnah Nabi, mereka mempunyai pendapat tertentu di bidang *usul ad-din* (akidah) dan masalah *fiqh* (furu'). Bandingannya adalah Syi'ah.¹⁷

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dimaknai dengan pengikut sunnah dan golongan mayoritas, maksudnya tidak lain mayoritas ulama dan umat Islam yang berpegang-teguh pada Sunnah (perkataan perbuatan dan persetujuan) Nabi SAW selain berpegang-teguh kepada kitab suci Al-Quran.¹⁸

Selain definisi di atas, ada pula pendapat yang agak berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, yakni pendapat yang dikemukakan oleh az-Zubaidi. Ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, adalah golongan yang mengikuti ajaran al-Asy'ari dan al-Maturidi.¹⁹

Selain itu, juga ada yang mendefinisikan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan para pengikut tradisi Nabi dan Ijma ulama. Doktrin *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* berpangkal pada 3 panutan inti, yaitu:

- Mengikuti paham al-Asy'ari dan Maturidi dalam tauhid.
- Mengikuti salah satu dari empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)
- Mengikuti cara yang ditetapkan oleh al-Junaid atau al-Gazali dalam tasawuf.²⁰

Demikian keragaman definisi yang dikemukakan para ulama terhadap istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Secara garis besar kesemua definisi tersebut di atas dapat dipilah atau dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dimaknai dengan pengertian yang netral dari aliran tertentu.
2. Bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dinilai memiliki kecenderungan pada aliran tertentu di bawah pimpinan al-Asy'ari dan al-Maturidi.

B. Perkembangan Istilah *Ahl As-Sunnah wa al-Jama'ah*

Pembicaraan mengenai proses perkembangan Istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* mau tidak mau harus turut serta melibatkan persoalan politik, selain tentu saja, persoalan teologi. Tanpa mengikutsertakan kedua persoalan ini rasanya sulit untuk mengetahui proses perkembangan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara komprehensif.

Para cendekiawan/ulama sepakat bahwa saat Nabi SAW masih hidup, umat Islam berada dalam satu jalan dan satu pandangan²¹ tanpa ada perpecahan serius yang tampak. Kesatuan pandangan itu terlihat dengan kesepakatan umat Islam saat itu untuk mengikuti Nabi dan menjadikan beliau sebagai pemimpin baik dalam hal keagamaan maupun politik.

Namun sayang, prestasi cemerlang yang diukir sewaktu Nabi masih hidup itu, tidak bisa dipertahankan. Persaudaraan (*ukhuwwah*) yang begitu mantap pada masa Nabi sebagai manifestasi semangat keislaman, berangsur-angsur mengalami kemunduran. Hal ini terbukti, antara lain, ketika belum saja jenazah Nabi dikebumikan, sudah terjadi perdebatan sengit mengenai siapa pengganti (*khalifah*) beliau sebagai pemimpin.²²

Memang, akhirnya dengan segala kebijaksanaan dari para sahabat, persoalan ini bisa ditangani dengan baik.

Sepeninggal Nabi, yakni pada masa al-Khulafa' ar-Rasyidun, perpecahan di kalangan umat Islam agaknya mulai meluas. Kenyataan wafatnya tiga khalifah pengganti Nabi, yakni Umar, Usman dan Ali secara mengesankan merupakan bukti bahwa kondisi umat Islam saat itu benar-benar berada dalam krisis. Perpecahan yang terjadi pada masa *al-Khulafa' ar-Rasyidin* ini memuncak setelah terjadinya arbitrase (*tahkim*) dengan lahirnya faksi-faksi yang saling berseteru. Perseteruan yang semula hanya berupa gerakan politik (*harakah siyasiyyah*) murni, dalam perkembangannya telah meluas ke dalam berbagai bidang yang lain termasuk dalam persoalan teologi.²³

Sangat mengerikan bahwa perpecahan ini telah memicu (dan sebenarnya juga dipicu oleh) kemunculan hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi. Perpecahan ini meluas dengan munculnya aliran-aliran dalam berbagai hal yang sulit dipertemukan, bahkan masih tampak hingga saat ini. Agaknya, akibat perpecahan ini pula istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* hadir, dan kelak menjadi nama sebuah aliran teologi dan terlibat dalam klaim sebagai golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*) melalui justifikasi hadis Nabi, sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu.

Sebenarnya, istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri lahir melalui proses yang panjang. Artinya, ia tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum akhirnya istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* berkembang menjadi nama sebuah aliran teologi yang konon dipelopori oleh al-Asy'ari, istilah tersebut muncul beriringan dengan istilah-istilah serupa yang lain, yaitu:

- *Ahl as-Sunnah*
- *Ahl as-Sunnah wa al-Istiqamah*
- *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah wa al-Asar*
- *Ahl al-Hadis wa as-Sunnah*
- *Ahl al-Hadis atau Ashab al-Hadis*
- *Ahl al-Haqq wa as-Sunnah*
- *Ahl al-Haqq wa ad-Din wa al-Jama'ah*

Kemunculan istilah-istilah tersebut di atas tentu saja tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi ummat Islam saat itu, di mana terjadi perdebatan intelektual dan politik yang marak di kalangan umat Islam. Pada saat itu, tepatnya tahun 212 H, khalifah al-Ma'mun menggelingkan fatwa dari aliran Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk.²⁴ Perlu dicatat, bahwa al-Ma'mun berperan besar bagi keberadaan Mu'tazilah sebagai mazhab negara (khalifah Abbasiyah).

Pada saat itu aliran Mu'tazilah sendiri menyebut diri mereka sebagai *Ahl al-Adl wa at-Tauhid*. Penyebutan ini merupakan klaim atas pandangan mereka terhadap gagasan tentang "keadilan Tuhan," bahwa manusia akan memperoleh pahala atau siksa adalah karena kebebasan berkehendak yang dimilikinya.²⁵ Pendapat ini sebenarnya merupakan salah satu tema perdebatan yang kemudian mengundang tanggapan dari mayoritas ulama yang menilai bahwa Allah SWT memberikan pahala atau siksa kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Pendapat terakhir inilah yang kelak menjadi salah satu pandangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.²⁶

Perdebatan (atau perpecahan?) intelektual dan politik pada masa al-Ma'mun ini agaknya benar-benar meruncing. Kemunculan istilah-istilah di kalangan ulama seperti *Ahl as-Sunnah*,

Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah dan seterusnya, seperti disebutkan di atas, agaknya merupakan “gerakan intelektual-politis” yang sangat terkait dengan klaim Mu'tazilah sebagai *Ahl al-'Adl wa at-Tauhid*.²⁷ Seperti disebutkan as-Suyuti, fatwa al-Ma'mun tentang kemakhlukan Al-Quran itu telah memunculkan tanggapan dari kalangan ulama yang menolak pandangan tersebut. Menurut catatan As-Suyuti, para ulama yang menolak pandangan Mu'tazilah itu disebut dengan nama *Ahl al-Haqq wa al-Jama'ah*, sedangkan mereka berbeda dengan pandangan para ulama ini disebut sebagai *Ahl al-Batil wa al-Kufr*.²⁸

Selain kedua istilah tersebut juga bermunculan istilah-istilah lain. Di antara istilah-istilah yang sangat dominan pada waktu itu adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Istiqamah*. Istilah ini digunakan untuk menyebut orang-orang yang berpendapat bahwa, 1) 'Usman adalah khalifah yang bertindak benar dan ia terbunuh secara salah, 2) 'Usman sebagai pemegang khilafah pengganti Nabi yang ketiga, 3) 'Usman dijanjikan surga oleh Nabi, 4) 'Usman memiliki hak syafa'at, 5) Orang mu'min tidak akan abadi di neraka 6) Surga dan neraka benar adanya.²⁹

Selain digunakan untuk pengertian di atas, istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Istiqamah* juga digunakan untuk mereka yang berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakr, 'Umar, 'Usman dan 'Ali adalah sah³⁰; bahwa Nabi memiliki telaga tempat orang-orang mukmin minum³¹ bahwa surga dan neraka adalah makhluk.³²

Selain digunakan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Istiqamah*, untuk menyebut mereka yang berpendapat bahwa 'Usman memegang kekhalifahannya sampai saat terbunuhnya duga dipakai istilah *Ahl al-Jama'ah*.³³ Sedangkan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang kelak menjadi nama sebuah aliran

dan problematis dalam sejarah Islam dipakai al-Asy'ari untuk menyebut mereka yang berpandangan bahwa ada sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi³⁴. Dalam kitabnya yang lain, *Al-Ibanah*, untuk menyebut mereka ini al-Asy'ari menggunakan istilah *Ahl al-Haqq wa as-Sunnah*.³⁵

Sementara itu Ibn Batta (w. 997 M) menyebutkan istilah *Ahl al-Haqq*. Tidak ada penjelasan untuk siapa istilah ini digunakan. Akan tetapi an-Nasyi' menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pengikut Mu'tazilah. Dalam *Kitab Syarh Fiqh al-Akbar* disebutkan bahwa Abu Lais as-Samarqandi menyebut-nyebut istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah wa al-Asar*.³⁶

Istilah *Ahl al-Hadis dan Ahl Ashab al-Hadis* dipakai untuk makna yang berbeda-beda oleh para penulis. Menurut al-Khayyat, mereka adalah salah satu di antara lima golongan selain Khawarij, Syi'ah, Murji'ah dan Mu'tazilah.³⁷ An-Nasyi' menggunakan istilah ini untuk menyebut para sahabat yang memiliki pandangan yang sama tentang persoalan imamah. Mereka terdiri dari para sahabat yang tinggal di Kufah, Basrah, pengikut Isma'il ibn al-Jauzi dan pengikut Walid al-Karabisi³⁸ Al-Asy'ari sendiri menggunakan istilah ini untuk menyebut para ulama yang konservatif tetapi mau diajak berdebat tentang persoalan-persoalan teologi.³⁹ Ibn Qutaibah menggunakan istilah ini untuk menyebut orang-orang yang meriwayatkan hadis (tradisi) Nabi. Penggunaan istilah ini tidak menunjukkan tentang pertumbuhan kesadaran diri orang-orang Sunni tetapi merupakan ilustrasi bagaimana kajian hadis menjadi satu disiplin ilmu yang diterima.⁴⁰

Sementara itu, Ahmad ibn Hanbal mengemukakan istilah *Ashab al-Hadis*. Menurut Watt, *Ashab al-Hadis* sepakat bahwa 1) Apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi dan apa yang tidak

dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi, 2) Tuhan adalah pencipta kebaikan dan kejahatan, 3) Al-Quran adalah Firman Tuhan yang tidak tercipta, 4) Tuhan bisa dilihat pada hari pembalasan, 5) Abu Bakr dan Umar memiliki hal istimewa, 6) Mempercayai adanya siksa kubur, dan 7) Al-Quran tidak tercipta.⁴¹

Di samping istilah tersebut Ahmad ibn Hanbal juga menggunakan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah wa al-Asar*, hanya saja tidak ada penjelasan untuk siapa istilah ini digunakan. Para pengikut Ahmad ibn Hanbal sendiri sering disebut dengan istilah *Ahl al-Haqq wa ad-Din wa al-Jama'ah*, yang berarti pengikut kebenaran agama dan memihak kepada mayoritas pendirian ummat Islam pada waktu muncul perbedaan pendapat dan membantah pendapat Mu'tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran.⁴² Selain istilah ini, istilah *Ahl al-Hadis* juga digunakan para pengikut Ahmad ibn Hanbal karena mereka selalu mencari hukum atas persoalan-persoalan keagamaan kepada Al-Quran dan Hadis, dan jika tidak mereka temukan di dalam keduanya mereka tidak mau malampaui nass (ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis).⁴³

Selain istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, al-Asy'ari juga menggunakan istilah *Ashab al-Hadis wa Ahl as-Sunnah* untuk menyebut orang-orang yang percaya akan adanya Allah, Malaikat, Kitab Suci dan para Rasul.⁴⁴ Oleh al-Asy'ari istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut mereka yang percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan oleh karenanya bukan makhluk, serta untuk mencitrakan kelompok yang percaya akan syafa'at Nabi kepada orang yang berdosa.⁴⁵ Bahwa orang yang mengakui keesaan Tuhan tidak akan kekal dalam neraka⁴⁶ dan membenarkan bahwa hadis berasal dari Rasulullah SAW.⁴⁷

Istilah-istilah, apabila dicermati secara seksama, sesungguhnya mengandung beberapa gagasan penting yang terkait dengan pandangan teologis mereka. Secara terpisah-pisah, istilah-istilah di atas juga dapat dipahami melalui satu persatu kata (secara garis besar). Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- Kata *as-Sunnah*, memberikan citra bahwa mereka adalah golongan yang secara konsisten mengikuti Sunnah atau ajaran Nabi SAW.
- Kata *al-Hadis*, memberikan pengertian komitmen mereka untuk tetap berusaha melakukakan ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW, sebagai sumber otoritatif ajaran Islam setelah Al-Quran.
- Kata *al-Haqq* membawa pada pemahaman keagamaan bahwa mereka adalah satu-satunya yang benar.
- Kata *al-Istiqamah* menundukkan pada konsistensi mereka untuk terus terkait dengan kebenaran dengan merujuk pada jalan yang lurus, serta teguh dan siap mempertahankan ajaran Nabi SAW.
- Kata *al-Jama'ah*, menandakan kesadaran historis, bahwa kelompoknya, adalah memang kelompok yang diikuti oleh mayoritas umat Islam.⁴⁸

Istilah-istilah yang disebutkan di atas agaknya lebih merupakan alternatif dari istilah yang digunakan Mu'tazilah, yakni *Ahl al-'Adl wa at-Tauhid*, selain untuk menolak pandangan Mu'tazilah yang mengakui akan kemakhlukan Al-Quran. Pandangan kelompok-kelompok penentang Mu'tazilah inilah yang oleh Watt disebut sebagai pendukung *sunnism*, atau faham *Ahl as-Sunnah*.⁴⁹

Istilah *Ahl as-Sunnah* sendiri, baik yang berdiri sendiri maupun yang dikaitkan dengan kata-kata lain seperti *wa al-Jama'ah*, *wa al-Asar* dan lain-lain sebenarnya sudah muncul sejak abad ke sembilan, dan *sunnism* telah ada sejak sebelumnya. Hanya saja, pada saat itu istilah-istilah tersebut agaknya belum menoadi nama sebuah aliran dengan ideologi tertentu seperti yang terjadi kelak di kemudian hari. Hal ini terbukti bahwa orang yang kemudian disebut-sebut sebagai pelopor gerakan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, yakni al-Asy'ari, tidak pernah menggunakan istilah yang baku untuk menyebut aliran tertentu. Argumentasi ini setidaknya bisa menguatkan bahwa istilah-istilah di atas masih digunakan secara netral dan merupakan terminologi paham keagamaan yang bersifat terbuka (*inklusif*). Menurut Agiel Siradj, keragaman istilah yang merujuk pada faham *sunnism* itu merupakan bukti bahwa istilah-istilah tersebut, termasuk *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* lebih merupakan *manhaj al-fikr* daripada sebagai mazhab.⁵⁰

Bahwa istilah-istilah tersebut belum merupakan nama aliran dengan ideologi tertentu, hal tersebut terlihat dari, misalnya, pernyataan Al-Qusyairi yang menegaskan bahwa al-Asy'ari merupakan salah satu imam hadis. Mazhabnya adalah *mazhab Ashab al-Hadis*. Dia berbicara tentang persoalan-persoalan agama menurut Jalan *Ahl as-Sunnah*.⁵¹ Pernyataan al-Qusyairi yang, secara tidak langsung, menyatakan bahwa *Ashab al-Hadis* merupakan pengikut *Ahl as-Sunnah* ini membuktikan inklusifitas istilah-istilah yang disebutkan di atas. Kalaupun al-Qusyairi menggunakan istilah “mazhab” dalam pernyataannya, tentu saja yang dimaksudkannya bukanlah mazhab dalam arti aliran *eksklusif* sebagaimana yang ternadi dalam perkembangan terkemudian. Mungkin pengertian “mazhab” di sini mirip

dengan yang dimaksudkan Asy-Syaf'i ketika mengatakan, "apabila sahih suatu hadis, maka itulah mazhab-ku."⁵²

Siapa sebenarnya orang yang memunculkan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri, tidak ada informasi yang tegas mengenai hal tersebut. Menurut Louis Massignon, mengutip al-Asma'i, istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini dikemukakan oleh 4 ilmuwan Basrah, yaitu :

- Yunus ibn 'Ubaid al-Qaisi (W. 756 M)
- Abdullah ibn 'Aun ibn Artabah (W. 768 M)
- Ayyub asy-Syikhtiyani (W. 748 M)
- Sulaiman at-Taimi (W. 760 M)⁵³

Persoalan berikutnya tentang bagaimana istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri kemudian memasyarakat, (menurut lacakan penulis, juga tidak ada yang menginformasikan secara tegas. Memang, sebagaimana telah disebutkan, al-Asy'ari juga menggunakan istilah tersebut, akan tetapi ia tidak pernah disebut-sebut mengklaim bahwa nama itulah yang digunakan untuk menamai gerakan yang dipelopornya. Seperti telah disebutkan, istilah itu dinisbatkan kepada mereka yang berpandangan bahwa ada sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga.

Al-Asy'ari memang merupakan salah satu tokoh cendekiawan yang dengan tegas menyerang pandangan-pandangan Mu'tazilah. Meski sebenarnya semula al-Asy'ari merupakan pengikut dan menjadi salah satu tokoh aliran Mu'tazilah yang cukup ternama, namun perdebatan yang tidak memuaskan dengan tokoh Mu'tazilah yang lain, yakni al-Jubba'i, mendorongnya keluar dari aliran tersebut.⁵⁴ Ketika keluar dari aliran Mu'tazilah ini al-Asy'ari mengaku mengikuti kelompok *Ahl as-Sunnah*.⁵⁵ Al-Asy'ari sendiri diikuti oleh umat, antara lain, karena ketokohnya dan kepribadiannya yang mulia.⁵⁶

Keluarnya al-Asy'ari dari Mu'tazilah ini tampaknya membuat perdebatan antara penguasa yang Mu'tazilah dengan mayoritas ulama dan ummat yang pengikut sunnism meruncing. Al-Ma'mun yang sebelumnya menggelindingkan pandangan Mu'tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran pun mengundang para ulama ke istana untuk "diinterogasi" karena menolak pandangan Mu'tazilah. Saat itu banyak ulama berbeda pandangan dengan Mu'tazilah mengalami siksaan.⁵⁷

Al-Ma'mun sendiri kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim selama delapan tahun (833-841 M) dan al-Wasiq selama lima tahun (841-846 M). Pada masa kehalifahan al-Mu'tasim perseteruan antara rakyat dengan penguasa tetap terjadi, dan terjadi penganiayaan, terhadap mereka yang berseberangan dengan Mu'tazilah. Barulah ketika al-Wasiq berkuasa suasana demokratis kembali muncul. Pada saat ini diskusi-diskusi berlangsung dengan bebas, dan Al-Wasiq sendiri sering memimpin diskusi-diskusi tersebut.⁵⁸

Ketika kemudian Al-Mutawakkil menggantikan Al-Wasiq, perseteruan antara para ulama (rakyat) dengan penguasa tampaknya benar-benar mereda. Agaknya, perseteruan akut antara istana yang Mu'tazilah dengan para ulama dan mayoritas rakyat yang sunni membuat al-Mutawakkil khawatir akan posisinya. Maka demi mempertahankan posisinya sebagai kepala negara itu, pada tahun 849 M ia "mencabut" pandangan kemu'tazilahannya mengenai status Al-Quran dan mendukung pandangan kaum sunni bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, yang bukan makhluk.⁵⁹ Pada masa Al-Mutawakkil inilah umat Islam bersatu kembali, dan disebut Aqiel Siradj sebagaimana *al-Jama'ah*. Sejak saat inilah, istilah *al-Jama'ah* mulai gencar pemakaiannya. Dan, bersamaan dengan itu, istilah *Ahl as-*

Sunnah wa al-Jama'ah pun semakin meluas.⁶⁰

Gerakan tradisional (sunnism) saat itu sebenarnya merupakan titik-balik (protes) atas dipaksakannya paham aliran Mu'tazilah melalui dukungan kekuasaan. Dengan menguatnya paham sunni sebagai titik-balik terhadap Mu'tazilah menyebabkan penguasa merasa terancam sehingga mereka mengadopsi paham sunni sebagai paham resmi negara menggantikan paham Mu'tazilah. Inilah jasa al-Mutawakkil bagi *establishednya* pandangan- pandangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* meski sesungguhnya *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* saat itu belum merupakan sebuah aliran yang eksklusif.⁶¹ Menurut Watt, dengan pengadopsian pandangan-pandangan sunnism menjadi mazhab resmi negara itu membuat konflik-konflik dan suasana tidak aman yang terjadi saat itu hilang.⁶²

Kenapa pandangan-pandangan al-Asy'ari kemudian menjadi dominan, hal ini agaknya tidak lepas dari ketokohan al-Asy'ari sendiri. Al-Asy'ari yang mantan pengikut Mu'tazilah menyerang pandangan-pandangan Mu'tazilah dengan argumentasi yang logis. Selain itu ia dianugerahi dengan jumlah pengikut yang besar, baik ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, maupun Hanbaliyyah.⁶³ Beberapa kerajaan Islam sendiri seperti Dinasti Buwaih, kemudian imam kedua tanah suci saat itu, yaitu al-Baqilani dan al-Isfaraini, juga berperan besar bagi memasyarakatnya paham yang dikemukakan al-Asy'ari.⁶⁴ Di samping itu, pandangan al-Asy'ari juga didukung oleh ulama-ulama besar yang datang setelah al-Asy'ari⁶⁵. Dari generasi pertama setelah al-Asy'ari misalnya tercatat tokoh-tokoh selain kedua Imaat al-Haramain di atas ada Syaikh Abu Bakr al-Qaffal, Al-Hafiz al-Jurjani, Abu Muhammad At-Tabari dan lain-lain. Dari generasi kedua ada

nama-nama tokoh seperti Abu Bakr ibn Furk, Abu Hasan As-Sukri, Abu Mansur an-Naisaburi, Abu Mansur al-Baghdadi dan lain-lain. Generasi selanjutnya adalah al-Khatib, al-Baghdadi, Abu Qasim al-Qusyairi dan sebagainya. Generasi kelima ada al-Gazali, Fakr al-Islam asy-Syasyi, Abu Nasr al-Qusyairi, dan lain-lain. Dari generasi selanjutnya muncul nama Ibn al-Hajib al-Maliki dan seterusnya.⁶⁶

Menurut sebagian pendapat, *established*-nya istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri sebagai nama sebuah aliran, dikemukakan oleh seorang ulama yang jauh dari masa al-Asy'ari, yaitu az-Zubaidi (w. 1205), seorang pensyarah karya al-Gazali, *Ihya' Ulum ad-Din*. Dalam pandangan az-Zubaidi, apabila disebut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* maka yang dimaksudkan adalah pengikut al-Asy'ari dan al-Maturidi.⁶⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertian aliran baru digunakan oleh seorang ulama bermazhab Hanbali, yakni al-Ukbari.⁶⁸

Az-Zubaidi sendiri, juga mengutip pendapat al-Khayali yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Asya'irah adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Ditambahkan olehnya bahwa golongan ini sangat masyhur di negara Khurasan, Syam, dan negara-negara lainnya.⁶⁹ Dengan lain kata, yang dimaksud *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah pengikut al-Asy'ari. Jika melihat bahwa az-Zubaidi hanya mengutip pendapat al-Khayali, maka ada kemungkinan yang pertama sekali menggunakan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara eksplisit bukanlah az-Zubaidi melainkan al-Khayali.

Persoalan berikutnya yang kemudian menarik diangkat adalah bagaimana nama al-Maturidi kemudian juga disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh pelopor *Ahl as-Sunnah wa al-*

Jama'ah di samping al-Asy'ari? Menurut As-Suyuti, al-Maturidi sebenarnya tidaklah seterkenal al-Asy'ari dan karya-karyanya pun tidak memiliki pengaruh besar seperti halnya karya-karya al-Asy'ari.⁷⁰ Hanya saja, sebagaimana dikutip Ahmad Amin dari karya al-Gazali, *Aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* al-Asy'ari dan al-Maturidi memiliki pandangan-pandangan yang sama dalam persoalan-persoalan esensial kecuali dalam beberapa hal saja yang memang membedakan antara keduanya.⁷¹ Selain itu, keduanya bermazhad fiqh yang berlainan, al-Asy'ari bermazhab Syafi'i sedangkan al-Maturidi bermazhab Hanafi.

Sayang, penulis tidak memperoleh karya al-Gazali yang dikutip oleh Ahmad Amin di atas, yaitu *Aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Namun, dengan karyanya itu agaknya al-Gazali memiliki peran besar dalam menyebarkan paham *Ahl as-Sunnah al-Jama'ah* sebagai paham yang mengikuti pandangan-pandangan al-Maturidi dan al-Gazali. Mungkin, al-Gazali menjadikan persamaan pandangan dan perbedaan mazhab antara kedua tokoh ini sebagai alasan untuk menyebut keduanya secara bersama-sama sebagai pelopor *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Yang jelas, seperti dikatakan Ahmad Amin, dalam kitab *Aqidah Ahl as-Sunnah* itu al-Gazali memberikan dukungan kepada pemikiran al-Asy'ari.⁷²

Al-Gazali sendiri kemudian memiliki peran yang sangat dominan bagi perkembangan ajaran keagamaan khususnya di dunia Islam. Posisinya tidak lebih rendah, kalau malah tidak lebih tinggi, dari cendekiawan-cendekiawan lain semacam Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, maupun al-Asy'ari serta al-Maturidi sendiri. Karyanya *Ihya' 'Ulum ad-Din* begitu sangat berpengaruh di dunia Islam.

Jika memang benar bahwa al-Gazalilah yang menterke-

nalkan nama al-Asy'ari dan al-Maturidi sebagai tokoh *Ahl as-Sunnah*, maka wajar jika pandangan mereka berdua lah yang kemudian diadopsi oleh para pengikut paham ini. Bahkan posisi al-Gazali yang begitu dominan dalam menyebarkan paham *Ahl as-Sunnah*, jika ini benar, telah mengantarkannya sebagai salah seorang tokoh yang ajarannya kelak juga dijadikan panutan bagi pengikut paham tersebut. Hanya saja, sesuai dengan “dunia”-nya, al-Gazali lebih diikuti dari segi ajaran tasawuf-nya.⁷³ Tersebarnya pemikiran al-Gazali sendiri berlangsung antara lain berkat peran seorang raja dari dinasti al-Muwahhidin yang pernah berguru kepadanya.⁷⁴

Peranan al-Gazali yang demikian besar inilah yang agaknya berpengaruh kepada dunia Islam terhadap melembaganya paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai sebuah aliran yang eksklusif. Umat Islam Indonesia, terutama kaum tradisional yang begitu respek terhadap sosok al-Gazali akhirnya mengikutinya dengan “sepenuh hati” apa yang difatwakan oleh al-Gazali. Mungkin inilah yang kemudian melatarbelakangi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* menjadikan mazhab al-Asy'ari atau al-Maturidi sebagai mazhab teologi yang harus diikuti, dan al-Ghazali sendiri sebagai mazhab di bidang tasawuf. Pembahasan berikut akan membongkar bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) memahami *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* nama mazhab yang dijadikan sebagai ideologinya.

C. Pemahaman *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia

Studi tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia secara global dalam pembahasan ini hanya mengacu pada dua organisasi sosial Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul

Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bagaimana kedua organisasi tersebut menyorot dan, memahami pengertian *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Adalah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai satu-satunya organisasi keagamaan yang secara formal dan normatif mendudukkan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai faham yang dianutnya.⁷⁵ Nahdlatul Ulama (NU) merupakan satu-satunya organisasi keagamaan yang secara sadar mengklaim dirinya sebagai representasi dari faham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang sebenarnya dan seutuhnya. Selama ini yang populer dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) adalah beragama Islam dengan mengikuti al-Asya'ari atau al-Maturidi dalam bidang akidah, mengikuti salah satu mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, dalam bidang fiqih serta mengikuti al-Junaid atau al-Gazali dalam bidang tasawuf.⁷⁶

Dalam pada itu ada organisasi yang selalu dihadapkan dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang , juga merasa sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah*, yaitu Muhammadiyah. Hanya saja, *Ahl as-Sunnah* yang dimaksudkan Muhammadiyah, tentu saja bukan sebagai mazhab (aliran) seperti yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, melainkan seperti yang dipahami oleh para ulama sebelum kemudian istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* menjadi nama sebuah aliran.

Namun perlu dipahami pula bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara luas sering kali dihadapkan dengan Syi'ah. Namun, kasus yang terjadi di Indonesia bukan berarti bahwa organisasi selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya Persis, Masyumi (almarhum), Nahdlatul Wathan, Ahmadiyah, dan lain-lain, mengikuti faham Syi'ah. Di sini

klaim *Ahl as-Sunnah* lebih dihadapkan dengan “non-*Ahl as-Sunnah*,” yakni yang tidak mengikuti mazhab seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU). Dan, yang jelas, memang semua organisasi tersebut tidak banyak mempersoalkan mengenai *Ahl ‘as-Sunnah wa al-Jama’ah* dan merasa persoalan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* tidaklah begitu penting.

Dengan membahas kedua organisasi keislaman di Indonesia yang memiliki jumlah pengikut cukup besar ini, dirasa cukup representatif untuk pembahasan ini. Selanjutnya dalam pembahasan ini diharapkan akan memunculkan dan melahirkan dialog yang terbuka di kalangan umat Islam.

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Persoalan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) bisa dilacak dari kitab Qanun Asasi yang merupakan “UUD 1945”-nya Nahdlatul Ulama (NU). Buku ini ditulis sendiri oleh pendiri organisasi tersebut yaitu Hadratusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari. Buku ini terdiri dari tiga bagian pokok. *Pertama*, bagian yang memuat landasan pokok organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran. *Kedua*, bagian tentang keharusan mengikuti salah satu mazhab fiqh yang empat. *Ketiga*, berisi tentang 40 hadis pilihan.

Berbeda dengan kesalahpahaman warga Nahdlatul Ulama (NU) sendiri tentang persoalan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* ini, Hadratusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari dalam *Qanun Asasi* itu tidak pernah mengemukakan secara eksplisit mengenai definisi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*. Yang dikemukakan oleh beliau hanyalah keharusan mengikuti salah satu mazhab fiqh yang empat. Hidup bermazhab, menurut beliau, akan

mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan dengan tidak bermazhab, akan memunculkan malapetaka.⁷⁷ Yang menarik, menurut Hadratusy Syeikh KH. Hasyim Asy'ari, kewajiban mengikuti mazhab ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menggali hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis, setingkat para mujtahid. Selain itu, kehidupan bermazhab juga harus diikuti dengan alasan yang rasional dan tetap dengan sikap kritis. Tidak boleh bermazhab dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus melalui penelitian yang mendalam.⁷⁸

Pada waktu selanjutnya bahkan sampai sekarang kehidupan bermazhab masih menjadi titik tekan di tubuh NU. Hal ini terbukti dalam AD/ART NU yang di antaranya terdapat dalam Bab II Pasal 3 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (NU), disebutkan bahwa, NU sebagai jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam dengan menganut salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.⁷⁹

Sementara dalam Bab V Pasal 6 tentang "Tujuan dan Usaha" juga disebutkan:

Tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam menurut paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan mengambil salah satu dari mazhab empat, di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸⁰

Sebenarnya pada awalnya Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah menyebutkan secara eksplisit *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai dasar ideologisnya. Dalam Anggaran Dasar tahun 1961 hanya disebutkan bahwa tujuan Nahdlatul Ulama (NU) adalah Menegakkan syari'at Islam dengan salah satu dari

empat mazhab fiqh. Dalam Muktamarnya ke-26 di Semarang, tujuan Nahdlatul Ulama (NU) disebutkan “Menegakkan syari’at Islam menurut haluan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*, ialah ahli mazhab empat.” Barulah pada Muktamarnya tahun 1984 di Situbondo, Nahdlatul Ulama (NU) dengan tegas menjadikan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* sebagai dasar ideologi keberagamannya.

Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga pada Bab I tentang keanggotaan warga Nahdlatul Ulama (NU), disebutkan:

Anggota Biasa selanjutnya disebut Anggota. ialah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut mazhab empat, sudah aqil baligh, menyetujui akidah, asas tujuan usaha-usaha serta sanggup melaksanakan keputusan Nahdlatul Ulama.⁸¹

Dalam *Qanun Asasi* KH. Hasyim Asy’ari juga menyinggung nama tokoh-tokoh mazhab lain seperti Sufyan as-Sauri, Sufyan ibn ‘Uyainah, Ishaq ibn Ruhainah, Abu Dawud az-Zahiri, al-Auza’i dan lain-lain. Ini menundukkan adanya selektifitas yang ketat dalam kehidupan bermazhab. Dari sekian banyak mazhab yang beliau paparkan, hanya mazhab fiqh yang empat yang menurut beliau memiliki landasan yang kuat, bisa dipertanggungjawabkan validitas serta kodifikasinya⁸². Ini menegaskan bahwa bermazhab bukanlah klaim membabi-buta, tetapi dilakukan menurut pertimbangan ilmiah, rasional dan efisien.

Yang juga sangat menarik adalah bahwa KH. Hasyim Asy’ari tidak pernah menyebut tentang landasan teologis (akidah) dan tasawuf yang harus dipegang oleh warga Nahdlatul Ulama (NU). Apalagi nama-nama seperti al-Asy’ari dan al-Maturidi

serta al-Junaid juga tidak pernah disebut-sebut. Istilah yang digunakan KH. Hasyim Asy'ari adalah salaf yang agaknya mengacu kepada generasi sahabat, tabi'in dan tabiit-tabi'in.

Memang dalam kitabnya yang lain, *Risalat Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. KH. Hasyim Asy'ari juga membahas tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Dalam kitab ini beliau menyebut nama empat imam mazhab, nama-nama Al-Asy'ari, al-Maturidi, serta al-Gazali dan Abu Hasan asy-Syazili. Hanya ia nama-nama ini disebut bukan dalam konteks pemaknaan Istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* melainkan sekadar ilustrasi tentang keadaan orang Islam Jawa sebelum kemungkinan gerakan Wahabi dari Saudi Arabia, yang lebih diarahkan pada pentingnya bermazhab. Hal ini juga terbukti pada pembahasan selanjutnya tentang keharusan bermazhab bagi orang yang tidak sampai pada posisi mujtahid.⁸³

Dalam *Kitab Qanun Asasi* tersebut beliau tidak pernah menukilkan hadis populer *ma ana 'alaihi wa ashabi*, akan tetapi lebih cenderung pada hadis-hadis yang bertemakan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, persatuan dan penting mengikuti Sunnah Nabi.⁸⁴ Sekalipun hadis tersebut juga bahas dalam kitabnya yang lain, yakni *Kitab Risalah*. Beliau sepakat bahwa kelompok yang selamat (*al-firqah an-najiyah*) adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, beliau sama sekali tidak menyebut bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai satu-satunya organisasi yang mengklaim sebagai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia.⁸⁵

Agaknya merupakan persepsi yang salah, jika KH. Hasyim Asy'ari dituduh oleh generasi belakangan sebagai orang yang merumuskan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan pengertian yang berkembang kemudian, dengan keharusan mengikuti

mazhab tasawuf dan akidah tertentu. Rumusan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang dikemukakan KH. Hasyim Asy'ari lebih menitikberatkan pada masalah-masalah fiqh daripada tasawuf atau akidah. Dan buktinya bidang fiqh adalah jauh lebih terbuka daripada yang disebut terakhir.

KH. Abu al-Fadl ibn Syaikh 'Abd asy-Syakur As-Senori (selanjutnya ditulis dalam transliterasi nama Indonesia, Abul Fadl) melalui kitabnya *al-Kawakib al-Jama'ah fi tahqiq al-musamma bi Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* merupakan salah seorang penulis yang cukup berperan dalam melembagakan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia. Dalam *tanbihnya* ditulis sebuah rekomendasi agar seluruh sekolah yang bernaung di bawah bendera *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* mengkajinya agar para murid tercerahkan dengan Sinar Kebenaran (*nur al-haqq*). Sinar Kebenaran yang dimaksud tidak lain adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Kitab ini dimulai dengan mukaddimah, yang di dalamnya diterangkan tentang proses perkembangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan cara menjelaskan sedarah asal-muasal perpecahan umat. Menurut beliau, pada mulanya umat Islam merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam tindakan maupun kepercayaan. Sejarah ini terjadi pada masa al-Khulafa'ar-Rasyidun yang pertama. Gejala perpecahan dimulai pada masa khalifah 'Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Talib.⁸⁶

Pada masa 'Ali perpecahan begitu tampak sehingga muncullah *firqah-firqah*. Pertama-tama muncul *firqah* Khawarij (oposisi) yang muncul karena tidak puas dengan kepemimpinan Ali. Kemudian muncul *firqah* Syi'ah sebagai pendukung Ali. Menyusul kedua *firqah* tersebut adalah yang menamakan diri dengan *Ahl al-adl wa at-tauhid* (Pembela Keadilan dan

Tauhid). Menurut Abul Fadl setelah muncul tiga firqah tersebut muncullah *Ahl as-Sunnah wa al-Ja-ma'ah*, yaitu suatu golongan yang senantiasa mengikuti jalan Nabi dan Sahabat dalam hal kepercayaan keagamaan, praktik keagamaan serta etika hati.⁸⁷

Masih menurut Abul Fadl, dari golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* muncul empat kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengkaji persoalan-persoalan teologis yang disebut dengan *mutakallimun*. *Kedua*, kelompok yang mendalami persoalan-persoalan fiqhiyah yang disebut fuqaha. *Ketiga*, kelompok yang mendalami hadis-hadis Nabi yang disebut dengan *muhaddisun*. *Keempat*, kelompok yang mendalami persoalan etika dan moralitas kemanusiaan yang disebut sufi.⁸⁸

Beliau membatasi bahwa kelompok fuqaha yang dapat diklaim sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah yang mengikuti mazhab empat. Sementara itu beliau juga mengatakan bahwa para fuqaha pada umumnya tidak banyak terlibat dalam perdebatan teologi dan etika, karena pada masa mereka persoalan belum memuncak. Baru setelah kemunculan empat mazhab fiqh, persoalan teologi memuncak.

Generasi yang tampil sebagai penerus ide kaum salaf adalah dua teolog besar, yakni al-Asy'ari dan al-Maturidi. Menurut Abul Fadl, kedua orang inilah yang melakukan pembelaan secara serius terhadap sunnah Nabi dan sahabat beliau. Maka sangat layak mereka disebut sebagai *the founding fathers of Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Dan dari kedua tokoh itulah ditentukan definisi *Ahl as-Sunnah wa al-jama'ah* secara pasti.⁸⁹

Pada bab-bab selanjutnya Abul Fadl hanya mengemukakan justifikasi atas pendapat beliau sendiri bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah seperti apa yang beliau kemukakan dalam mukaddimahnyanya dengan mengambil beberapa pendapat ulama

pendahulunya. Misalnya ia mengutip az-Zubaidi bahwa apabila disebut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* maka yang dimaksud adalah pengikut al-Asy'ari dan al-Maturidi.⁹⁰

Abul Fadl memberikan kesimpulan bahwa selama ahli hadis maupun ahli tasawuf tidak bertentangan dengan kedua tokoh tersebut, mereka dapat disebut sebagai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jadi pendefinisian yang dilakukan sangat tergantung kepada apakah sebuah pemikiran akur atau tidak dengan pemikiran al-Asy'ari atau al-Maturidi. Namun beliau belum sampai pada landasan tasawufnya, siapa tokoh yang harus dianutnya.⁹¹

Kitab lain yang juga berisi tentang pembahasan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah Buku yang berjudul *Risalah Ahlissunnah wal Djama'ah* yang ditulis oleh KH. Bisri Musthafa (1915-1977).⁹² Buku ini sangat penting sebab dalam buku ini juga disebutkan tentang konsep *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang kemudian mengkristal dalam kehidupan umat Islam sampai saat ini. Buku ini sesungguhnya berasal dari uraian yang beliau sajikan dalam pelaksanaan kursus kilat (*up grading*), sebuah acara elit ketika itu, tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, 3 s/d 14 Ramadhan 1386 atau 15 s/d 26 Desember 1966.⁹³

Hampir sama dengan kitab *Kawakib*, buku ini menjelaskan tentang kehidupan Rasul dan khalifah empat, situasi dan keadaan waktu itu dengan berbagai perubahan yang terjadi, sehingga kemudian timbul fitnah pada masa khalifah Usman dan memuncak pada masa 'Ali ibn Abli Talib yang memunculkan berbagai golongan.⁹⁴

Yang berbeda dengan kitab *Kawakib*, karya KH. Bisyrini ini

sempat menyinggung dengan jelas persoalan tentang hadis perpecahan umat dengan segala tafsiran dan perinciannya. Menurut beliau, sewaktu `Ali wafat sekitar tahun 40 H umat Islam hanya pecah menjadi tiga golongan, tetapi setelah itu kemudian semakin banyak karena golongan Syi'ah dan Khawarij pecah menjadi beberapa golongan. Selain itu muncul pula golongan-golongan baru seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Bukhariyah dan Musyabbihah.⁹⁵

Selanjutnya beliau memberikan komentar bahwa munculnya golongan-golongan itu merupakan wujud dari apa yang disindir oleh Nabi dalam Hadis perpecahan umat. KH. Bisry mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Abu Dawud dari Mu'awiyah. Kata *ma ana 'alaihi wa ashabi* beliau maknai dengan "apa yang aku berpijak atasnya hari ini dan para sahabatku."

Masih menurut Beliau, yang dimaksud *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah :

- Dalam masalah akidah mengikuti al-Asy'ari dan al-Maturidi.
- Dalam masalah fiqh mengikuti salah satu dari mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali
- Dalam masalah tasawuf mengikuti al-Junaid dan sebagainya.⁹⁶

KH. Bisjri sudah mulai menyempurnakan pendapat KH. Abu al-Fadl Senori dengan memberi landasan pada bidang tasawuf yang belum diisi oleh beliau. Kalau dalam kitab *Kawakib* tidak disebut landasan tasawufnya, maka menurut KH. Bisry landasan tasawuf *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* mengikuti al-Junaid. Selanjutnya KH. Bisjri menguatkan pendapat Abul Fadl

dengan penjelasan bahwa orang-orang yang mengikuti paham inilah yang disebut dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Sehingga ketika disebut kata-kata *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak menunjuk kecuali kepada orang-orang yang sifatnya sebagaimana tersebut di atas.⁹⁷

Pembakuan pengertian yang dilakukan oleh KH. Bisjri Musthafa ini jelas menunjukkan adanya pengetatan definisi dari definisi yang dikemukakan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Pengertian *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang semula hanya merujuk pada *al-mazahib al-arba'ah* dalam bidang fiqh ditambahkan oleh Abul Fadl dan KH. Bisjri Musthafa dengan bidang teologi dan tasawuf. Ini artinya rumusan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai paham yang mengikutl empat mazhab dalam bidang fiqh, al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang teologi serta al-Junaid di bidang tasawuf baru dikemukakan oleh KH. Bis.iri Musthafa sekitar tahun 1967.

Pelembagaan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* telah mempengaruhi pola pikir warga Nahdatul Ulama (NU). Selanjutnya, setidaknya yang termaktub dalam buku *Khittah Nahdlatul Ulama* (NU) dipaparkan dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang meliputi Al-Quran, Hadis, Ilma' dan Qiyas. Dengan sendirinya, untuk memahami Islam dari sumber-sumbernya, paham yang diikuti Nahdatul Ulama (NU) adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan menggunakan jalan pendekatan mazhab.

Dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama (NU) mengikuti faham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang dipelopori al-Asy'ari dan al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari empat mazhab fiqh yang terkenal, dalam bidang tasawuf mengikuti al-Junaid atau al-Gazali. Penjelasan di atas tidak

pernah disadari secara teoretis bahwa hal itu telah menyimpang dari Qanun Asasi dan bahkan AD/ART Nahdlatul Ulama (NU) sendiri. Pernyataan ini menjadi sangat bisa dipahami karena memang itulah yang diajarkan sejak terdahulu, tanpa melacak kepada asal-muasalnya. Fenomena ini menunjukkan betapa telah mengakarnya kognisi masyarakat tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, seperti halnya pendekatan di atas.

Namun apabila kritis, pemaparan di atas tidaklah bersifat tertutup. Di sana tidak ada kata kunci yang mengharuskan warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengikuti faham keagamaan seperti itu, sehingga ajaran-ajaran tentang keharusan mengikuti mazhab-mazhab tertentu adalah merupakan jalan pendekatan untuk memahami *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang bersifat transformatif walaupun agak naif dengan keterbatasan dan kesederhanaannya itu. Demikian inilah pemahaman *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang demikian mengkristal di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) sampai kemudian muncul seorang “pembaharu,” Dr. Said Agiel Siradj. Kemapanan yang selama ini dirasakan warga Nahdliyyin dibongkar dan diaduk-aduk oleh Aqiel. Gagasan tentang pembaruannya itu dikemukakannya sewaktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengadakan Munasnya di Jakarta tahun 1995. Menurutnyanya *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* lebih dipahami sebagai *manhaj al-fikr*, seperti pada awal *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* muncul. Sebagaimana saat dikembangkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* harus lebih bersifat *Inklusif*.

Menurut Agiel, mengidentikkan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan (*al-Islam*) berarti menganggap selainnya sebagai non-Islam, (*al-Kuffar*). Dengan berpandangan seperti ini maka yang tampak adalah sikap eksklusif dan fana-tisme

buta. Apalagi ketika *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dipahami sebagai sebuah mazhab, maka eksistensi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* menjadi sekadar institusi. Pandangan seperti ini jelas sangat paradoks dengan fakta sejarah kelahiran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Menurutny kedua *performance* tersebut menunjukkan pola berfikir yang setengah-setengah atau dangkal, apalagi menilai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan hanya mengikuti empat mazhab fiqh, dan seterusnya.⁹⁸

Berangkat dari penilaian bahwa telah terjadi “penyimpangan” mendorong Agiel melontarkan gagasan bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah *manhaj al-fikr* (metode pemikiran), merujuk pada asal-muasal kemunculannya. Gagasan Agiel ini juga menjadi tema pembahasan acara “Bahsul Masail tentang Ahlussunnah wal-Jama'ah” yang diselenggarakan oleh Lajnah Bahsul Masail PBNU pada tanggal 15 September 1996, yang kemudian melahirkan buku *Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah* yang diterbitkan oleh LKPSM NU Yogyakarta pada tahun 1997. Meski terjadi prokontra di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) sendiri, tapi pemikiran Said Agiel telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi keberlangsungan pemikiran mereka terhadap *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, sehingga mendorong bagi kembali dipahaminya *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* seperti awal kemunculannya, yakni sebagai *manhaj al-fikr* (metode pemikiran).

2. Muhammadiyah

Sangat berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah⁹⁹ tidak pernah mengklaim sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* apalagi pengikut-pengikutnya. Hal ni sudah tercermin sejak awal pendiriannya oleh KH. Ahmad

Dahlan. Sebagai figur utama, Ahmad Dahlan tidak pernah ampak membicarakan masalah ketuhanan, (teologi)¹⁰⁰, padahal *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah sangat terkait sngan persoalan teologi. Menurut KH. Mas Mansur, dalam salah teologi, KH. Ahmad Dahlan kembali kepada pendapat lama salaf dan dia tidak suka berfikir yang mendalam tentang hal itu.¹⁰¹

Sebagaimana pendirinya, maka pengikut Muhammadiyah lebih suka menyebut organisasinya sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, berakidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang ridlai Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi ibagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi.¹⁰²

Dengan misi semacam itu, Muhammadiyah senantiasa mendengungkan semboyan sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga stereotip yang menempel pada organisasi Muhammadiyah adalah organisasi *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana kalau Nahdlatul Ulama (NU) adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Pemberian label sebagai organisasi *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap Muhammadiyah ini bukan tanpa alasan. Muhammadiyah berpretensi untuk mengembalikan umat Islam kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipegang para ulama salaf. Hal itu ditegaskan dalam AD/ART Muhammadiyah sendiri, yakni:

- Bab I Pasal 1
Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah, adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.¹⁰³
- Bab II Pasal 3
Maksud dan tujuan persyarikatan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Swt.¹⁰⁴
- Bab III Pasal 5
Anggota persyarikatan ialah warga negara Indonesia beragama Islam, menyetujui dan bersedia mendukung maksud dan tujuan persyarikatan.¹⁰⁵

Meski tidak mengikatkan diri sebagai pengikut aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Muhammadiyah sebenarnya merupakan pendukung apa yang disebut Montgomery Watt—*sunnism*, yakni paham yang cenderung (bermaksud) mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama salaf, seperti halnya yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini bisa dipahami dari salah satu keputusan Majelis Tarjih mengenai persoalan akidah yang menyatakan:

Inilah pokok-pokok *'aqaid* jang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dibuktikan oleh hadits-hadits yang mutawatir. Maka barang siapa jang mempertanyakan semua itu dengan keyakinan, itulah *Ahlul-Haq* dan *Ahlus-Sunnah* serta djauh daripada Ahli Bid'ah dan Ahli Sesat.¹⁰⁶

Pokok-pokok yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah adalah apa yang dikenal dengan Rukun Iman yang berjumlah enam, yaitu percaya kepada adanya Allah SWT, Malaikat-Nya,

Kitab Suci-Nya, Utusan-Nya, Hari Akhir dan Qadla'-Qadar Allah SWT. Keenam Rukun Iman tersebut memiliki perincian-perincian yang dinisbatkan kepada pandangan- pandangan ulama salaf.

Persoalan apakah Muhammadiyah menganut paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ataukah tidak, hal itu telah memunculkan ketegangan dalam hubungan antara warga Muhammadiyah sendiri dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). Sementara warga Nahdlatul Ulama (NU) mengklaim sebagai penganut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, muncul semacam sindiran-sindiran yang dikemukakan oleh Muhammadiyah. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Darmawi Hadikusuma misalnya, dikemukakan beberapa kritikan terhadap pandangan yang mengklaim *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai orang yang mengikuti salah satu mazhab, empat; bahwa yang tidak mengikuti mazhab tersebut berarti keluar dari *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, sehingga sesat dan, tidak masuk surga atau orang yang tidak bermazhab adalah bagaikan orang yang memasuki rumah bukan melalui pintunya.¹⁰⁷ Meski tidak secara eksplisit, jelas sindiran semacam itu ditujukan kepada Nahdlatul Ulama (NU).

Seraya menegaskan posisi Muhammadiyah, Djarnawi mengemukakan bahwa sangatlah naif orang yang memiliki syahadat yang sama, ibadahnya sama, tauhid, Al-Quran dan negaranya sama terus saling menuduh. Padahal sedikit mereka yang mengaku mengikuti mazhab itu benar-benar membaca kitab karya para imam mazhabnya.¹⁰⁸ Dalam pada itu, meski banyak orang menganggap Muhammadiyah sebagai golongan yang telah keluar dari *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, tapi tidak ada keburukan yang dituduhkan akibat keluar darinya atau

dari mazhab yang diikutinya.¹⁰⁹

Untuk menegaskan bahwa pillhan Muhammadiyah untuk tidak bermazhab adalah tindakan yang benar, Djarnani mengutip hadis Nabi:

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب
فلا تعتمدوا اقوالهم وافعالهم

Artinya: *Sebaik-baik ummat adalah zamanku (zaman Nabi dan sahabat), lalu zaman orang-orang yang datang sesudahnya (zaman tabi'un), lalu zaman sesudah itu (tabi'at-tabi'in), maka datanglah zaman orang yang suka memperkembangkan kebohongan. Maka janganlah kamu percayai perkataan dan perbuatan mereka.*¹¹⁰

Mengenai Hadis ini dijelaskan bahwa periode ummat yang paling baik ialah masa Rasul kemudian masa sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in dan berakhir kira-kira pada permulaan abad ke-4 H. Imam mazhab empat yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal adalah golongan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang yang jauh dari ta'assub atau menganggap diri mereka paling benar. Bahkan mereka semua melarang taklid dan mendorong ijtihad. Apa pun keadaan mereka, Muhammadiyah juga mengakui, wajib meniru mengikuti tindakan mereka. Namun, lebih lanjut Djarnawi menegaskan, bahwa segala sesuatu wajib dikembalikan kepada Allah lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Membawa kembali agama Islam kepada sumber yang asli berarti membawa kembali ummat kepada *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.¹¹¹

Dari pernyataan di atas Muhammadiyah mengaku sebagai golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, dengan pola menggerakkan *tajdid*. Dan inilah menurut Djarnawi, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang sebenarnya. Yang membuat Djarnawi heran kenapa kemudian Muhammadiyah dinilai tidak termasuk golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, bahkan ada yang menuduh sebagai Mu'tazilah.¹¹²

Lebih lanjut Muhammadiyah mengakui bahwa posisi teologi Muhammadiyah tidak terletak pada salah satu mazhab yang pernah jaya pada abad pertengahan, tapi terletak pada satu garis yang tegas yakni teologi yang melambangkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. *Amar ma'ruf* dimanifestasikan dengan gerakan dakwah, sedangkan nahi munkar dengan menentang taklid, bid'ah dan khurafat, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.

Apa yang dilakukan Muhammadiyah sendiri sebenarnya merujuk kepada Ahmad ibn Hanbal yang dinilai sebagai imam yang paling mutlak berpegang-teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dan paling menjauhi penggunaan akal dan ra'yu.¹¹³ Tradisi Ahmad ibn Hanbal kemudian itu diteruskan oleh Ibn Taimiyah, Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab dan Muhammad Abduh yang ketiga-ketiganya, menurut Muhammadiyah, merupakan pelopor yang ingin mengembalikan umat Islam ke dalam kemurnian Al-Quran dan Sunnah.¹¹⁴

Sekalipun ajaran yang dikembangkan oleh Muhammadiyah ini telah berakar kuat pada tradisi Ahmad ibn Hanbal, baik dalam aliran fiqh maupun teologi, tetapi, sebagaimana diungkap Dr. Syefiq Mughni, tidak tepat menyebut Muhammadiyah sebagai penganut mazhab Ahmad ibn Hanbal. Kenapa demikian? Hal ini tidak lain adalah karena Muhammadiyah telah menegaskan

bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan as-Sunnah.¹¹⁵

Catatan:

1. Etimologis adalah kata sifat dari etimologi yang artinya cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 237.

2. Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit* (t.t.: t.p. t.th.), Juz I, hlm. 31; Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (t.t.: t.p., t.th.), hlm. 50; Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (t.t.: t.p., t.th.), Juz I, hlm. 124-126.
3. *Badal* ialah *Ism tabi* (pengikut) yang digunakan sebagai ganti dari isim yang disebut sebelumnya. Lihat Hifni Bek dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah li Talamiz al-Madaris as-Sanawiyah* (Surabaya: Sirkah Bengkol Indah, t.th), hlm. 79. Sedang yang dimaksud dengan *badal an-nisbah* adalah pengganti yang menunjukkan golongan. Dalam konteks di atas pengganti yang dimaksud adalah pengganti dari *ya'nisbah*. Yaitu kata *as-sunniyyin*. Jadi kedudukan kata *as-sunniyyin* adalah *mubdal minhu* (yang diganti), sedang kata *ahl* berkedudukan sebagai *badal* (pengganti).
4. Ahmad Amin, *Zuhr al-Islam* (Kairo: al-Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1964), Juz IV, hlm. 96.
5. Anis, *al-Mu'jam*, Juz I, hlm. 456; Warson, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 716; Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz II, hlm. 220-226.
6. Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Jami as-Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz VIII, hlm. 61.
7. Anis, *al-Mu'jam...*, hlm. 135; Warson, *Kamus al-Munawwir*, hlm 226; Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz II, hlm. 498-501.
8. Saif al-Islam Ibn at-Taimiyah, *Majmu' Fatawa* dikumpulkan oleh Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim alf-'Asi, dibantu oleh anaknya (t.t.: al-majd, t.th.), Juz III, hlm. 157.
9. Terminologis merupakan kata sifat dari terminologi yang artinya adalah peristilahan, atau ilmu mengenai batasan-batasan atau definisi-definisi. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...* hlm. 938.
10. Pendapat seperti itu pernah dikemukakan oleh Said Agiel Siraj dalam makalahnya yang disampaikan pada acara "Bahsul Masail Tentang ASWAJA" yang diselenggarakan oleh Lajnah Bahsul Masail PBNU, tanggal 15 September 1996, hlm 28.
11. 'Abd al-Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi, *al-Farq Bain al-Firaq* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 12-20.
12. Abi al-Muzaffir al-Isfaraini, *at-Tabsir fi ad-Din Wa Tamyiz al-Firqah an-Najiyah An al-Firaq al-Halikin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm. 25.
13. Abi al-Fath Muhammad ibn 'Abd al-Karim ibn Abu Bakr Ahmad asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 8.
14. Dikutip dari Balukia Syakir, *Ahlussunnah wal-Jama'ah* (Bandung: Sinar baru, 1992), hlm. 35.
15. Ibn Taimiyah, *Majmu'*, hlm. 157.
16. Al-Harras, *Syarh al-Wasatiyah* (t.t.: t.p., t.th.), hlm. 56.
17. Dikutip dari Makmun Mura'i "Madzhab Ahlus Sunnah wal-Jama'ah: Tinjauan Historis-Teologis" (disampaikan dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta, 28-29 Desember 1996/17-18 Sya'ban

- 1417).
18. IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, t.th.), hlm 76.
 19. Al-'Allamah as-Sayyid Muhammad ibn Muhammad al- Husaini az-Zubaidi, *Ittihaf as-Sadat al-Muttaqin biSyarh ihya' Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Juz II, hlm. 8-9.
 20. Tim Penyusun dan Redaksi PT Penerbit Pustazet Perkasa, *Leksikon Islam*, (Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988), hlm. 26.
 21. al-Baghdadi, *al-Farq...*, hlm. 12; al-Isfaraini, *at-Tabsir...*, hlm. 18.
 22. Menurut banyak sumber sejarah, Rasul wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 H, dalam usia enam puluh tiga tahun. Jenazah beliau baru dimakamkan pada hari Kamis. Selama tiga hari para sahabat sibuk mengurus soal khalifah. Lihat, Syaikh al-'Allamah Izz ad-Din Abi al-Hasan Ali ibn al-Asir ibn `Abd al-Kiram Muhammad ibn Muhammad ibn `Abd al-Karim ibn `Abd al-Wahid asy-Syaibani al-Ma'ruf Ibn al-Asir (selanjutnya ditulis: Ibn Asir), *al-Kamil at-Tarikh* (Beirut: Dar as-Sadr, 1965), Juz II, hlm. 323-332, serta *Maraji'* lainnya.
 23. Bahwa *ikhhtilaf al-Imamah* sesungguhnya sudah ada semenjak wafatnya Rasul. Ada sebagian yang percaya beliau wafat, dan ada pula yang tidak percaya. Kemudian persoalan tempat pemakaman dan berlanjut pada masalah *imamah*, al-Baghdadi, *al-Farq...*, hlm. 12-13.
 24. Al-Ma'mun dalam catatan as-Suyati merupakan orang yang paling utama dalam dinasti Abbasiyah dalam hal keteguhan, kesungguhan, ilmu, kerendahan hati dan lain-lain kalau saja tidak terkena cobaan karena mengatakan Al-Qur'an sebagai makhluk, tidak ada khalifah dari Dinasti Abbasiyah yang lebih alim darinya. Ia dikenal bermazhab Syi'ah. Lihat dalam Jalal ad-Din `Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Kairo: Dar an-Naftdah, t.th.), hlm. 489-490. Syi'ah memang memiliki kedekatan ajaran dengan Mu'tazilah. Banyak akidah Syiah yang sejalan dengan Mu'tazilah meski dalam beberapa hal ada, juga perbedaannya. Pengikut Syi'ah sendiri kebanyakan adalah Mu'tazilah. Lihat Ahmad Amin, *Zuhr al-Islam*, hlm. 102, 118. "Keadilan Tuhan" adalah doktrin Mu'tazilah yang juga menjadi ajaran khas Syi'ah. Lihat, sebuah buku terjemahan karya Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1991).
 25. Amin, *Zuhr al-Islam*, hlm. 70
 26. *Ibid.*
 27. Mu'tazilah menamakan diri sebagai *Ahl al-'dl wa at-tauhid* karena memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas (pengikut *sunnism*) mengenai masalah keadilan dan tauhid. Selain dalam soal *al-adl* seperti telah disebut, Mu'tazilah juga menolak pandangan mayoritas yang tidak memberikan takwil atas kata-kata seperti "Tangan Tuhan," "Tuhan berada di atas 'Arsy," dan lain-lain.
 28. as-Suyuti, *Tarikh...*, hlm. 493-494.
 29. Montgomery Watt, *The Formative Period of Islamic Thought* (Chicago:

- Edinburg University, 1973), hlm. 269.
30. Syaikh Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah al-Imam Abi al-Hasan Ali ibn Isma'il al-Asy'ari, *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1990), Juz II, hlm. 144.
 31. *Ibid.*, hlm. 165.
 32. *Ibid.*, hlm. 166.
 33. *Ibid.*, hlm. 143.
 34. *Ibid.*, hlm. 163.
 35. Dikutip Watt dari Josev van Ess, *Fruhe Mu'tazi-lische Haresiographie*. Lihat Watt, *The Formative*, hlm. 269.
 36. Abu Mansur al-Maturidi, *Syarh Fiqh Al-Akbar* (t.t.: Hiderabad, 1312 H), hlm. 3.
 37. al-Khayyat, *Kitab al-Intisar.*, hlm. 139, 143. Dikutip dari Watt, *The Formative*, hlm. 269.
 38. *Ibid.*, hlm. 268.
 39. al-Asy'ari, *Maqalat*, Juz II, hlm. 271.
 40. Al-Imam 'Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 72.
 41. Watt, *The Formative*, hlm. 270.
 42. Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), hlm. 70-71.
 43. *Ibid.*, hlm. 77.
 44. Al-Asy'ari, *Maqalat*, Juz I, hlm. 345.
 45. *Ibid.*, hlm. 166.
 46. *Ibid.*, hlm. 167.
 47. *Ibid.*, Juz I, hlm. 345..
 48. Menurut kesimpulan Watt, kata *Jama'ah* dalam nama-nama di atas merujuk pada komunitas masyarakat yang luas, kata *istiqamah* merujuk pada jalan lurus (*sirat al-mustaqim*) seperti disebut dalam surah al-Fatihah, dan Haqq adalah 'kebenaran' yang menjadi klaim setiap aliran. Lihat Watt, *The Formative*, hlm. 269.
 49. *Ibid.*, hlm. 259.
 50. *Tashwirul Afkar*, hlm. 40-41.
 51. Amin, *Zuhr al-Islam*, Juz IV, hlm. 72.
 52. Dikutip dari A. Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 75.
 53. Watt, *The Formative.*, hlm. 270.
 54. Amin, *Zuhr al-Islam.*, Juz IV, hlm. 68
 55. *Ibid.* hlm. 96. Istilah *Ahl as-Sunnah* tentu saja merujuk pada paham yang menentang pandangan Mu'tazilah, seperti yang dikemukakan al-Qusyairi.
 56. *Ibid.*, hlm. 66
 57. 'Tentang ulama yang diundang oleh al-Ma'mun di antaranya adalah Ahmad ibn Hanbal. Jawaban yang mereka berikan terhadap pertanyaan

- al-Ma'mun mengenai status Al-Qur'an membuatnya marah. Lihat As-Suyuti, *Tarikh...*, hlm. 218; Ahmad ibn Hanbal sendiri mengalami siksaan dan dipenjara oleh rezim Al-Ma'mun. Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 139-216.
58. asy-Syarqawi, *Kehidupan.*, hlm. 210.
 59. G.E. von Grunebaum, *Classical Islam: A History 600 - 1230* (London: Allien and Unwin, 1970), hlm. 94. Menurut Ahmad Amin, perintah untuk mencabut pandangan istana tentang kemakhlukan Al-Qur'an itu terjadi pada 5 Agustus 848 M. Lihat, Ahmad Amin, *Duha al-Islam* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, t.th), hlm. 410.
 60. *Tashwirul Afkar*, hlm. 39.
 61. At-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* (Beirut: Mu'assasah al-A'la li al-Matbu'at, t.th.), Juz VII, hlm. 195. Al-Mutawakkil juga meminta dukungan dari para ulama mengenai hal tersebut, termasuk kepada Ahmad ibn Hanbal. Hanya saja Ahmad ibn Hanbal saat itu sudah terlalu tua. , Lihat As-Suyuti, *Tarikh*, hlm. 292.
 62. Watt, *The Formative*, hlm. 256.
 63. Amin, *Zuhr al-Islam*, Juz IV, hlm. 73.
 64. *Ibid.*, hlm. 66.
 65. Ulama punya peran besar bagi pensosialisasian pemikiran al-Asy'ari. Pernyataan seperti yang pernah dilontarkan Abu Ishaq asy-Syirazi, misalnya, membuktikan hal ini. Dalam satu pernyataannya, asy-Syirazi mengatakan bahwa Asy-ariyyah merupakan pendukung *Ahl as-Sunnah* pembela syari'ah. Barang siapa yang menentanginya berarti menentang *Ahl as-Sunnah*. Lihat Amin, *Zuhr al-Islam*, Juz IV, hlm. 70.
 66. *Ibid.*, hlm. 73.
 67. az-Zubaidi, *Ittihaf*, Juz II, hlm. 8-9
 68. Ibn Batta al-Ukbari, *Syarh al-Ibanah* (Damaskus: Dar al-Masyriq, 1958), hlm 21 dikutip dari Imam Ghazali Said "Upaya Pengembangan Pemahaman Aswaja dalam NU" dalam *Taswirul Afkar*, hlm, 17.
 69. az-Zubaidi, *Ittihaf*, Juz II, hlm 8-9.
 70. As-Suyuti, *Tarikh*, hlm. 314.
 71. Amin, *Zuhr al-Islam*, Juz IV, hlm. 91.
 72. *Ibid.*, hlm. 84-88.
 73. Al-Gazali menyatakan bahwa aliran-aliran keagamaan yang ada saat itu tidak cukup mendatangkan keimanan yang sesungguhnya. Menurutnya, yang bisa mendatangkan iman dengan sebenarnya adalah latihan jiwa, terbukanya hati kepada tasawuf dan *kasyf*. Mungkin pandangan al-Gazali inilah yang mendorong umat Islam tradisional menjadikan pandangan tasawufnya sebagai mazhab mereka. Lihat Amin, *Zuhr al-Islam*, hlm. 97. Ajaran tasawuf sendiri dinilai oleh Montgomery Watt memiliki peran yang sangat dominan bagi *established*-nya *sunnism*, dengan tokoh-tokohnya antara lain Al-Muhasibi (w 857), Ibn Yazid al-Bustami (w 875) dan al-Hakim'at-Turmudzi (w 893). Lihat Watt, *The*


Formative, hlm. 264.

74. Amin, *Zuhr al-Islam*, hlm. 98.
75. Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (NU), bab II pasal 3 dan bab V pasal 6, serta Anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama (NU) bab I pasal 1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan-nasyr PBNU, 1996), hlm. 91-101.
76. Klaim representasi dari faham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, dengan pengertian sebagaimana di atas, sesungguhnya belum pernah menjadi keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU), tetapi lebih merupakan ungkapan para ulama tokoh Nahdlatul Ulama (NU) secara pribadi, yang kadang lebih banyak disampaikan secara oral yang lama kelamaan menjadi istilah. (mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya)
77. Al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Qanun Asasi* (Jombang Maktabah at-Turas al-Islami; t.th.), hlm. 52. Lihat pula karya beliau yang lain, *At-Tibyan* (Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami; t.th.), hlm. 27 dan *Risalat Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah* (Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th.), hlm. 14-16.
78. Hasyim, *Qanun*, hlm. 52-68; *at-Tibyan*, hlm. 27-30; *Risalat*, hlm. 14-17.
79. PBNU, *Hasil-hasil*, hlm. 91.
80. *Ibid.*, hlm. 92
81. *Ibid.*, hlm. 101.
82. Hasyim, *Qanun*, hlm. 65-68; *at-Tibyan* hlm. 29-30
83. Hasyim, *Risalat*, hlm. 9.
84. Hasyim, *Qanun*, hlm. 83-113; *at-Tibyan*, hlm. 35-39
85. Hasyim, *Risalat*, hlm. 23-24.
86. al-Ustaz Abu al-Fadl ibn asy-Syaikh Abd asy-Syakur as-Senori (selanjutnya dalam catatan kaki ditulis dengan transliterasi nama Indonesia Abul Fadl), *al-Kawakib al-Lama'ah fi tahgiy bi Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (Semarang: Thoha Putra, t.th.), hlm. 7-8.
87. *Ibid.*, hlm. 8.
88. *Ibid.*
89. *Ibid.* hlm. 10.
90. *Ibid.*
91. *Ibid.* hlm. 11.
92. KH. Bisari Musthafa adalah ayah dari KH. Musthafa Bisri. Kyai yang dikenal dengan sebutan "Penyair Balsem." Sekarang ini beliau menggantikan ayahnya (KH. Bisri Musthafa), sebagai pengasuh PP. Raudlatul Thalibin Rembang Jawa Tengah
93. KH. Bisori Musthafa, *Risalah Ahlissunnah wal-Djama'ah* (Kudus: Menara Kudus, 1967), hlm. 1.
94. *Ibid.*, hlm. 2-18
95. *Ibid.*, hlm. 18
96. *Ibid.*, hlm. 18-19

97. *Ibid.*, hlm. 19
98. Agiel Siradj, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 6-8.
99. Muhammadiyah adalah organisasi sosial-keagamaan yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M. Lihat Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Mukatamar ke-41 dan Tanwir tahun 1987* (Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah, 1996), hlm. 7.
100. KH. Mas Mansur, "Cita-cita, Keyakinan Hidup dan Perjuangan KH. A. Dahlan" dalam M. Yunus Anis dkk., *Kenalilah Pemimpin Anda* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1977), hlm. 7.
101. *Ibid.*,
102. Pengurus Daerah Kotamadya Surabaya, *Himpunan Keputusan Muhammadiyah* (Surabaya: Pengurus Daerah Kotamadya Surabaya, 1990), hlm. 1.
103. Pengurus Pusat, *Muhammadiyah*, hlm. 7
104. *Ibid.*
105. *Ibid.*, hlm. 8
106. PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Madjlis Tarjih*, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 1971) hlm. 20.
107. Djarwani Hadikusuma, *Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah Bid'ah Khurafat* (Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1996), hlm. 10.
108. *Ibid.*,
109. *Ibid.*,
110. *Ibid.* Dari lacakan yang telah penyusun lakukan berdasarkan informasi *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis an-Nabawi* karya A.J. Wensinck, penyusun tidak menemukan hadis dengan redaksi yang dikemukakan oleh Djarwani Hadikusuma sebagaimana disebutkan di atas. Akan tetapi penyusun menemukan hadis-hadis dengan redaksi lain yang memiliki kandungan yang hampir sama dengan hadis di atas dalam berbagai kitab hadis seperti *Sunan at-Turmudzi*, *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad* dan *Sahih al-Bukhari*. Di antara Hadis yang penyusun maksudkan berbunyi:
- حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلعم قال: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادة قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد
- Dikutip dari Ahmad ibn `Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* (t.t.: al-Maktabah as-Salafiyah, t.th.) Juz V, hlm. 259.
111. Djarwani, *Ahlus-Sunnah*, hlm. 14.
112. *Ibid.*,
113. Departemen Penerangan RI, *Siapa yang Tidak Tahu Muhammadiyah* (t.t.: t.p., 1986), hlm. 127.
114. Aboe-Bakar Atjeh, *Muhji Atsaris Salaf, Gerakan Salafiyah di Indonesia*

(Jakarta: Penerbit Permata, 1970), hlm.116.

115. Syafiq Mugni, “Ahlussunnah wal-Jama’ah dan Posisi Teologi Muhammadiyah” dalam *Gebyar Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh* (Yogyakarta: Majalah Suara Muhammadiyah, t.th.), hlm. 54.



Bagian IV
Ahl As-Sunnah
Wa Al-Jama'ah:
Relevansi dan
Analisa Hadis

A. *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*: Sebuah Telaah Kritis

Dalam catatan “pengantar” pada buku terjemahan karya Mahmud az-Za`bi, Armahedi Mahzar menulis, “Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang dalam sejarahnya tidak terbelah. Islam walaupun agama samawi tak luput dari takdir ini. Islam terpecah menjadi Sunni dan Syi`ah.¹

Kesimpulan Mahzar ini memang sangat beralasan. Meski dalam kenyataannya Islam telah terpecah menjadi Sunni, Syi`ah, Khawarij, Mu`tazilah, Murji`ah dan sekian golongan yang lain, namun kedua aliran inilah yang memiliki jumlah terbesar dan berkembang di dunia Islam hingga saat ini. Selain itu, dari segi ajaran, kedua golongan ini, juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok dan bahkan saling bertentangan. Dua buah buku yang ditulis oleh ulama pengikut kedua aliran ini - satu ditulis oleh ulama Syi`ah bernama Syaraf ad-Din al-Musawi dengan judul *al-Muraja`at*² dan satu lagi ditulis ulama Sunni bernama Mahmud as-Za`bi yang berjudul *Ar-Radd `ala abatil al-Murajaat*³ sebagai jawaban atas karya al-Musawi, misalnya, jelas-jelas menunjukkan betapa mendalamnya pertentangan yang terjadi antara Sunni dan Syi`ah.

Pangkal perbedaan kedua aliran ini sesungguhnya hanya persoalan *furū`*, akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, perseteruan itu kemudian mengarah kepada persoalan politis-teologis.⁴ Model kepemimpinan dalam Syi`ah yang merujuk pada konsep imamah menegaskan bahwa yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin adalah `Ali ibn Abi Talib, bukan Abu Bakr, `Umar atau `Usman, mengingat Nabi, menurut pengikut Syi`ah, telah mewasiatkannya.⁵

Setelah `Ali ibn Abi Talib wafat, beliau digantikan oleh para imam, yang dinilai oleh Syi`ah ma`sum (terjaga dari dosa) yang juga telah diwasiatkan oleh Nabi.⁶ Pandangan Syi`ah yang demikian tidak diterima oleh pengikut Sunni. karena pandangan tersebut dianggap menggugat (bukan berarti tidak mengakui keabsahannya)⁷ kepemimpinan Abu Bakr, `Umar ibn al-Khaththab dan `Usman ibn `Affan. Berbeda dengan Syi`ah, Sunni menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah berdasarkan wasiat, melainkan berdasarkan musyawarah.⁸

Oleh karena itu, kepemimpinan Abu Bakr, `Umar, `Usman dan `Ali, bagi pengikut Sunni, adalah benar.⁹ Menurut Syi`ah, masalah kepemimpinan adalah masalah yang terlalu vital untuk diserahkan begitu saja kepada manusia biasa yang bisa memilih orang yang salah untuk kedudukan tersebut.¹⁰

Perbedaan kedua aliran dalam persoalan politis-teologis ini berimplikasi lebih luas ke dalam berbagai persoalan yang lain, termasuk misalnya, bidang hadis. Jika Sunni memiliki rujukan hadis pada kitab hadis yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim, maka Syi`ah memiliki *Bihar al-Anwar* yang ditulis oleh Muhammad Baqir al-Majlisi serta *al-Kisal* karya ibn Babawaih. Jika Bukhari dan Muslim serta penulis-penulis kitab hadis yang lain dari kalangan Sunni mendasarkan sebagian hadis-hadisnya

pada riwayat `Aisyah, Syi`ah menolaknya.¹¹

Jika Sunni memandang bahwa hadis adalah apa yang disabdakan dan diperbuat oleh Nabi dan para sahabatnya¹², maka Syi`ah menilai hadis sebagai apa yang disabdakan dan diperbuat oleh Nabi dan para imam yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Singkatnya Sunni dan Syi`ah memiliki kriteria yang berbeda mengenai apa yang disebut hadis serta metode periwayatannya, termasuk mereka memiliki jalur sanad sendiri-sendiri yang saling berbeda, meski dalam sebagian kecil ada persamaannya.¹³

Perbedaan antara paham Sunni dan Syi`ah bukanlah hal yang baru terjadi belakangan. Perbedaan antara keduanya telah muncul semenjak kehalifahan `Usman berakhir, bahkan tanda-tandanya telah ada sejak kewafatan Nabi. Sementara saat Nabi wafat `Ali dan pengikut-pengikutnya mementingkan untuk mengurus jenazah Nabi¹⁴, para sahabat justru sibuk memperdebatkan posisi pengganti Nabi sebagai pemimpin. Kenyataan inilah yang menjadi awal membengkaknya perpecahan antara Sunni dan Syi`ah. Ini artinya, apa yang kemudian dikenal dengan paham Syi`ah (*Syi'ism*) dan paham Sunni¹⁵ (*Sunnism*) sesungguhnya telah ada semeruak masa *al-Khulafa' ar-Rasyidun*.

Perdebatan antara kedua aliran ini, dalam perjalannya terkemudian, akhirnya terus meluas dan berkat pengaruh politik, keduanya terlibat dalam perpecahan yang hebat, bahkan terus berlanjut hingga hari ini. Sebagaimana dituangkan dalam bab terdahulu, pengikut **sunnism** mengalami perpecahan ke dalam kelompok-kelompok yang kecil pada masa kekhilafahan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Didorong oleh persoalan politis untuk melawan doktrin Mu'tazilah

tentang kemakhluhan Al-Quran yang dipaksakan Al-Ma'mun, mayoritas ulama dan masyarakat pengikut *sunnism* bangkit, melakukan perlawanan. Perlawanan itu dimunculkan melalui pembentukan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi intelektual-politis dengan nama-nama yang, meski beragama, tetap dalam kerangka *sunnism*. Di antara nama-nama kelompok itu, seperti dikemukakan dalam bab III, adalah *Ahl al Hadis*, *Ahl al-Asar*, *Ahl as-Sunnah*, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, *Ahl al-Haqq* dan lain-lain. Meski mempunyai latar belakang dan pengertian yang berlainan, kelompok-kelompok ini agaknya adalah semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain kalau di Indonesia.

Tidak lepasnya kelompok-kelompok tersebut dari kerangka *sunnism* tampak jelas dari visi-dasar yang mereka bangun. Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, dipakainya nama-nama kelompok tersebut adalah karena para ulama yang tergabung dalam kelompok-kelompok itu berpretensi terhadap pembelaan Sunnah Nabi, para sahabat, mengakui keabsahan kekhalifahan Abu Bakr, `Umar dan `Usman dan ajaran-ajaran yang mereka dakwahkan.¹⁶ Dari nama-nama kelompok yang muncul saat itu jelas, bahwa ajaran-ajaran *sunnism* berpangkal kepada pembelaan terhadap keberadaan para sahabat. Melihat kenyataan ini, agaknya yang ingin ditentang oleh pengikut *sunnism* pada saat itu sebenarnya bukan cuma Mu'tazilah, melainkan juga Syi'ah yang terlalu mengagungkan `Ali ibn Abi Talib dan para imam. Pandangan ini bukan tidak beralasan, sebab ajaran-ajaran Mu'tazilah sebagian besar memang "diadopsi" dari Syi'ah.¹⁷

Istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri dipakai oleh al-Asy'ari, nama tokoh yang kemudian dianggap sebagai

pelopor *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, semata-mata untuk menyebut pengikut pendapat yang meyakini ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi.¹⁸ Mereka inilah yang harus diikuti oleh pengikut *sunnism*. Kalau akhirnya nama *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini kemudian meluas pemakaiannya, itu tak lepas dari keberadaan al-Asy'ari sendiri yang memang, merupakan tokoh ternama saat itu yang berperan besar dalam mengalahkan Mu'tazilah di samping karena kontribusi al-Mutawakkil yang menjadikan *sunnism* sebagai mazhab resmi negara. Selain itu, istilah tersebut menjadi terkenal karena pada masa Al-Mutawakkil inilah ummat Islam bersatu kembali sehingga masa itu dikenal sebagai *'am al-Jama'ah*.¹⁹

Sayangnya, sepeninggal al-Asy'ari ijtihad yang begitu marak pada masa-masa al-Asy'ari dan masa-masa sebelumnya berangsur-angsur mengalami kemunduran. Para ulama kemudian merasa cukup dengan prakarsa-prakarsa yang telah ada. Pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal dianggap sebagai konsep fiqh yang paling sempurna. Al-Asy'ari dan al-Maturidi dinilai paling representatif dalam bidang teologi. Dan al-Gazali sendiri yang merupakan tokoh besar tasawuf pada masa akhir hayatnya dinilai sebagai pelopor sufisme. Mundurnya semangat berjihad inilah yang mendorong terkristalisasinya istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, menjadi nama sebuah golongan tersendiri yang seakan-akan "otonom" dari *sunnism*. Sehingga pada saatnya kemudian muncul kesan bahwa *sunnism* adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah *sunnism*. Banyak ulama menuduh bahwa al-Gazali lah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap mundurnya semangat ijtihad ini.²⁰

Sesungguhnya *sunnism* sendiri pada awalnya merupakan paham yang muncul berkaitan dengan persoalan teologis. Bukan hanya pada masa al-Asy'ari, namun sejak awal pertentangannya dengan Syi'ah, persoalan yang paling menonjol antara kedua aliran ini adalah masalah teologi. Karena persoalan yang paling menonjol antara Syi'ah dan Sunni adalah persoalan teologi, maka tidak mengherankan kalau ada ulama yang dalam fiqh mengikuti salah satu mazhab empat (Sunni) tetapi dalam politik dan dalam akidah mengikuti Syi'ah. `Abd al-Jabbar, misalnya, adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang fiqh-nya mengikuti Syafi'i. Imam Abu Hanifah sendiri mengikuti sistem politik Syi'ah.²¹ Di bidang tasawuf sendiri ajaran yang berkembang di sebagian kalangan Sunni sama (mirip) dengan ajaran yang berlaku di Syi'ah, seperti tradisi pembacaan *Dibag*²², *al-Barzanji*²³, *tawassul*²⁴, dan lain-lain. Hanya persoalannya, ketika istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* berkembang menjadi nama sebuah golongan, doktrin yang dikembangkan meliputi mazhab teologi, fiqh dan tasawuf sekaligus.

Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah yang berkembang di Indonesia adalah sebagaimana yang disebut di atas. Memang pendiri organisasi keagamaan tradisional Nahdlatul Ulama (NU)—satu-satunya organisasi keagamaan yang menjadikan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai Ideologinya—sendiri tidak pernah menyebut-nyebut mazhab-mazhab teologi dan tasawuf harus diikuti oleh para pengikutnya, KH Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) itu, hanya menyebut mazhab fiqh yang empat yang harus diikuti oleh pengikut Nahdlatul Ulama (NU). Para penerusnyalah yang kemudian menyertakan mazhab teologi dan tasawuf sebagai tambahan atas mazhab fiqh bagi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Sejauh penelitian penulis, adalah KH. Bisri Mustafa yang melembagakan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai ideologi yang berpedoman kepada salah satu mazhab empat dalam bidang fiqh, al-Asy'ari atau al-Maturidi di bidang akidah serta al-Gazali atau al-Junaid di bidang tasawuf. Ini disampaikan oleh KH. Bisri pada acara *up-grading* kepada para peserta kursus tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang diselenggarakan di Rembang dari tanggal 15 s/d 26 Desember 1966. *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bentuk yang seperti inilah yang kemudian berkembang di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), meski tidak ada keputusan resmi dari Nahdlatul Ulama (NU) sendiri mengenai hal tersebut.

Pelebagaan ideologi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan bentuk yang seperti ini sepenuhnya bisa dipahami. Pelebagaan itu boleh jadi dilakukan karena kekhawatiran para ulama Nahdlatul Ulama (NU) akibat gencarnya “serangan” yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan lain yang mengklaim sebagai (gerakan) modernis, seperti Muhammadiyah dan Persis, terhadap aspek-aspek tradisi yang dianut oleh para pengikut Nahdlatul Ulama (NU). Seperti diketahui, Muhammadiyah dan Persis cenderung menggugat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), seperti pembacaan shalawat, pembacaan *Dibag*, dan lain-lain. Melihat kenyataan seperti inilah klaim Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang dijanjikan keselamatan oleh Nabi bisa dipahami, meski klaim tersebut tetap saja tidak bisa dibenarkan.

Kalau saja organisasi-organisasi modernis seperti Muhammadiyah dan Persis itu bisa lebih toleran untuk tidak begitu saja menggugat aspek-aspek tradisi yang dilakukan para pengikut

Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, mungkin pelebagaan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* seperti yang kemudian menjadi klaim masyarakat pengikut Nahdlatul Ulama (NU) ini, tidak akan pernah terjadi, meski klaim kebenaran mungkin saja tetap akan muncul, terutama di kalangan masyarakat awam. Kalaupun *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* itu tetap dipakai dalam Nahdlatul Ulama (NU), tentu akan lain ceritanya. Apabila *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak dilembagakan, mungkin pemahaman *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia adalah seperti halnya yang terjadi pada pengikut aliran Sunni di negara-negara selain Indonesia, yakni semata-mata sebagai mazhab dalam bidang fiqh.

Tetapi kenyataannya, para pengikut kalangan menegah ke bawah Nahdlatul Ulama (NU) kemudian mengklaim bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang diikuti adalah *sunnism* yang paling sempurna. Sedangkan selain Nahdlatul Ulama (NU), tepatnya yang berseberangan pendapat dengan Nahdlatul Ulama (NU), dianggap sebagai pengikut *sunnism* yang tidak sempurna. Maka yang kemudian terjadi di Indonesia adalah, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* bukan hanya dihadapkan dengan Syi'ah, melainkan juga dengan Muhammadiyah, dengan Persis dan lain-lain yang berbeda pandangan dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Memang, di Indonesia tidak terjadi Nahdlatul Ulama (NU) sampai mengkafirkan “musuh-musuh”-nya itu meski, menurut Said Aqiel Siradj, justru orang-orang Nahdlatul Ulama (NU) sering dianggap (dekat ke) musyrik karena melakukan ziarah, pembacaan *Dibag* dan lain-lain,²⁵ yang secara sosiologis merupakan budaya (bukan ibadah) yang sangat berguna untuk membangun solidaritas sosial. Yang jelas, perbedaan pandangan

antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah sempat menimbulkan ketegangan dan “perang dingin” dalam waktu yang relatif lama.

Muhammadiyah sendiri, sekalipun tidak mengikatkan diri kepada ideologi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* seperti yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU), adalah pendukung *sunnism*. Jika *sunnism* diperjuangkan Nahdlatul Ulama (NU) dengan berpegang pada ideologi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Muhammadiyah memperjuangkannya melalui ajaran-ajaran yang konon, diurai langsung dari Al-Quran dan Hadis. Dalam kaitan ini Muhammadiyah memperjuangkan diri untuk mengikuti apa yang disebut sebagai *Ahl as-Sunnah* dan *Ahl al-Haqq*. Ini bisa dilihat dari kutipan berikut:

Inilah pokok-pokok aqid jang tersebut dalam Al-Quran dan sunnah jang dibuktikan oleh hadis-hadis jang mutawatir. Maka barang siapa jang mempertajai semua itu dengan kejakinan, itulah Ahli Haqq dan Ahli Sunnah serta djauh dari Ahli Bid'ah dan Ahli Sesat.²⁶

Apakah apa yang disebut Muhammadiyah dengan *Ahli Haqq* dan *Ahli Sunnah* itu tidak merujuk kepada *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*? Djarnawi Hadikusuma jelas-jelas menyebut bahwa Muhammadiyah termasuk pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Tujuan Muhammadiyah adalah mengembalikan segala persolan ke dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan mengembalikan segala persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah berarti membawa umat Islam kepada *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*.²⁷

Hanya saja *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam perspektif Muhammadiyah bukanlah seperti yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU). *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pandangan

Muhammadiyah lebih merupakan paham yang mengembalikan segala persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh sebab itu, meskipun Muhammadiyah menilai para imam mazhab yang dijadikan panutan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai orang-orang yang seharusnya ditiru, organisasi tersebut tidak berhenti sampai di sini. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah berpendapat bahwa setiap persoalan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah di Indonesia memang menjadi ideologi khas Nahdlatul Ulama (NU). Penulis tidak meneliti apakah ada organisasi keagamaan lain selain Nahdlatul Ulama (NU) yang juga mendasarkan ideologinya kepada *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* seperti yang dipahami Nahdlatul Ulama (NU), yaitu berpegang kepada salah satu mazhab empat dalam bidang fiqh yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali, kepada mazhab al-Asy'ari atau al-Maturidi dalam akidah serta al-Gazali atau al-Junaid dalam tasawuf. Yang jelas, apa yang telah dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) dengan mendasarkan diri pada ideologi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan mazhab-mazhab tertentu itu membawa persoalan rumit, tidak saja karena para pengikutnya (terutama masyarakat awam) menilai (organisasi) yang lain kurang sempurna ke-*sunnism*-nya namun juga bagi eksistensi Nahdlatul Ulama (NU) sendiri. Dengan ideologi itu, Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi yang beku dan tidak menarik.

Oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk memperbarui ideologi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* akhir-akhir ini merupakan langkah positif yang harus diteruskan. Sekalipun tetap mendasarkan pada *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, namun pemaknaan baru terhadap

pandangan-pandangan mazhab dari hasil pemikiran ke metodologi menjadikan langkah Nahdlatul Ulama (NU) sangat “maju”. Apa yang telah digagas oleh para pemuka Nahdlatul Ulama (NU) dengan “kontekstualisasi kitab kuning”²⁸ atau yang dikedepankan oleh Said Agiel yang menyatakan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah *manhaj* pemikiran²⁹, bisa disebut sebagai sebuah pembaruan. Dengan cara seperti ini, maka langkah-langkah ijtihad yang mengalami kemunduran akibat formalisasi mazhab-mazhab diharapkan akan bisa mengalami kebangkitan kembali pada masa-masa mendatang.

Seperti telah dikemukakan, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* digunakan oleh al-Asy'ari sebagai *manhaj* pemikiran dalam rangka membela *sunnism* melawan Mu'tazilah yang dinilai para ulama Sunni telah keluar dari *sunnism*.

Kenyataan historis ini perlu dipahami kembali agar *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak menjadi doktrin yang beku dan eksklusif. Upaya untuk mengembalikan inklusifitas *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* perlu terus dilakukan untuk menghindari klaim kebenaran (keselamatan), bahkan perlu untuk membangun keterbukaan dan mengantisipasi perubahan.

B. Relevansi Analisa Hadis tentang *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam bagian I, para pendukung golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* hampir selalu mendasarkan pandangan mereka kepada hadis-hadis Nabi yang menjanjikan keselamatan bagi yang mengikutinya. Dipahami dan dikaitkannya hadis-hadis yang berisi janji keselamatan dari Nabi dengan golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini tentu saja sangat tidak proporsional dan

problematis mengingat *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam arti golongan barulah muncul jauh berabad-abad sepeninggal Nabi. Kekacauan pemaknaan hadis Nabi seperti itulah yang akhirnya melahirkan ketegangan di kalangan umat Islam dengan munculnya sikap klaim keselamatan (*salvation claim*) dan klaim kebenaran (*truth claim*) serta tuduhan tidak selamat dan tidak benar kepada golongan-golongan yang lain.

Problematika ini sebenarnya bisa dinetralisir seandainya hadis-hadis yang berisi janji keselamatan kepada umat yang mengikutinya itu dipahami secara proporsional.

Pemahaman yang proporsional dimaksudkan pemahaman yang jauh dari sikap saling klaim dan tetap dalam kerangka mencari kebenaran bersama-sama yang dilandasi rasa ukhuwah. Dengan cara demikian, diharapkan sikap klaim dan saling tuduh akan bisa dihindari.

Seerti sudah penulis tegaskan di dalam bab sebelumnya, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan kata-kata *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, apalagi *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai nama sebuah aliran atau golongan. Istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagaimana telah dibahas dalam Bab III, adalah nama sebuah golongan yang muncul dalam proses yang sangat panjang. Berawal dari nama kelompok kecil umat Islam yang muncul sebagai *manhaj* pemikiran untuk memberikan respon terhadap pandangan Mu'tazilah atas kemakhlukan Al-Qur'an, istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* kemudian mengkristal ke dalam sebuah mazhab teologis yang dikaitkan dengan sosok al-Asy'ari, dan akhirnya semakin menyempit menjadi nama golongan yang mengikatkan diri kepada pemikiran-pemikiran ulama tertentu sebagai doktrin. Puncaknya *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* menjadi ideologi yang hanya membenarkan

pandangan-pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam fiqh, al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam teologi serta al-Gazali dan al-Junaidi dalam bidang tasawuf. Dengan melihat proses sejarah kemunculan istilah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* ini, tentu saja tidak relevan mengklaim *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai satu-satunya golongan yang dijanjikan keselamatan oleh Nabi, seperti yang disebutkan dalam hadis.

Hadis-hadis Nabi yang berisi tentang janji keselamatan, sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hanya menyebutkan kata-kata *al-Jama'ah* atau *ma ana 'alaihi wa ashabi*. Ketika kata-kata ini diberi makna sebagai golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tentu saja menjadi sangat sempit pengertiannya. Padahal makna yang seharusnya, dan semua ulama menyebutkan demikian, dari kata *ma ana 'alaihi wa ashabi* adalah “apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya” atau “apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya.”

Apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya tentu saja adalah Islam itu sendiri, atau secara teoretis, al-Quran dan Sunnah Nabi. Makna yang demikian bisa diperoleh dengan mengaitkan kata-kata tersebut kepada hadis Nabi:

حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلعم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Artinya: Bercerita kepada kami Malik, dari Anas bahwa dia telah mendatangi Rasul sesungguhnya Rasul telah bersabda: “Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu sekalian berpegang-teguh kepada keduanya niscaya tidak akan sesat selama-lamanya: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”³⁰

Sedangkan yang dimaksudkan dengan *al-jama'ah* adalah kelompok yang juga berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi. Makna seperti ini bisa diperoleh dengan memperhatikan hadis yang berbunyi:

واما ترك السنة والخروج من الجماعة

*Artinya: ... Adapun meninggalkan sunnah berarti keluar dari jama'ah.*³¹

Kutipan hadis-hadis yang penyusun sebutkan di atas kiranya menegaskan bahwa janji keselamatan dari Nabi akan benar-benar diraih hanya oleh orang-orang yang berpegang-teguh kepada Kitab Suci dan Sunnah Nabi. Jadi bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu seperti yang diklaim selama ini.

Dengan melihat hadis-hadis tersebut, tentu saja sangat naif mengklaim *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai satu-satunya golongan yang selamat pada hari akhir. Siapa pun dan dari aliran dan golongan mana pun, apakah mereka pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Syi'ah, Murji'ah maupun aliran-aliran dan golongan-golongan yang lain-lain, akan terjamin keselamatannya asal memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah seperti disebutkan di atas. Sebaliknya, sekalipun mengaku sebagai pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tetapi jika tidak mematuhi kriteria tersebut, maka keselamatan yang dijanjikan oleh Nabi tersebut belum tentu bisa diraihna.

Oleh sebab itu, pandangan para ulama, seperti Taib Tahir Abdul Mu'in³², yang berpendapat bahwa mereka yang dijanjikan keselamatan oleh Nabi itu tidak menunjuk pada golongan tertentu, melainkan kepada mereka yang berpegang-teguh pada *al-Jama'ah* dalam arti sebagaimana telah disebutkan

di atas, penyusun juga sepakat dengan mereka yang menilai *al-jama'ah* sebagai orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat yang terpuji, dan mereka yang seperti dikatakan Al-Audah³³, tidak beragama bid'ah dan bertentangan dengan sunnah Rasul. Kelompok yang selamat ini walaupun boleh disebut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertian sebagai pengikut ulama salaf yang berupaya mengikuti Al-Quran dan Sunnah³⁴, bukan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai golongan yang mengikatkan diri pada mazhab-mashab tertentu.

Ungkapan Nabi yang hanya menyebutkan kata-kata *al-Jama'ah* dan *ma ana 'alaihi wa ashabi*, justru memberikan makna yang sangat jelas. Kalau Nabi mengungkapkan dengan kata-kata *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (meski ini juga sangat interpretatif) boleh jadi orang akan beramai-ramai membentuk aliran dengan nama tersebut. Maka, kalau sampai ini yang diungkapkan Nabi, perseteruan yang terjadi di kalangan umat Islam mungkin akan jauh lebih parah dari yang terjadi selama ini. Jangankan demikian, sekarang saja klaim-klaim keselamatan dan kebenaran telah menjangkiti banyak golongan, tidak Syi'ah, tidak Sunni tetapi hampir setiap golongan sangat akrab dengan klaim-klaim tersebut.

Kembali kepada golongan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, tentunya nama ini dipakai karena para pengikut golongan ini meyakini bahwa pandangan-pandangan yang diikuti *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah representasi dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sampai batas ini sesungguhnya tidak ada masalah, karena sebagai orang yang mengaku pengikut Nabi memang seluruh hidupnya mestinya harus berjalan sesuai dengan kedua sumber ajaran tersebut untuk meraih

keselamatan. Tidak masalah orang mengikuti Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, al-Asy'ari, al-Gazali, Fatwa NU, Fatwa MUI, Majlis Tarjih ataupun yang lainnya. Justru bagi orang-orang awam yang tidak mampu menggali ajaran-ajaran Islam secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, mutlak harus mengikuti mereka. Sebab hanya dengan cara seperti ini upaya mereka untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah bisa dilakukan.

Persoalan muncul ketika terjadi klaim kebenaran dan klaim keselamatan hanya untuk golongan yang diikuti, sedangkan golongan yang lain dianggap salah dan sesat. Inilah yang menjadi sangat problematis. Sejalan dengan terlembagakannya pandangan-pandangan tertentu ke dalam golongan, maka yang muncul adalah *eksklusifisme*. Yang namanya *eksklusifisme* jelas-jelas cenderung akan mengingkari pluralisme. Padahal adanya keragaman pendapat hampir tidak bisa dihindarkan. Al-Quran dan Hadis sendiri tidak mengingkari adanya keragaman ini. Oleh karenanya, ketika pendapat seseorang dimutlakkan dan pendapat yang berlainan disalahkan, yang terjadi adalah klaim-klaim seperti itu.

Sudah barang tentu, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dilembagakan dengan tujuan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun yang demikian ini tentu saja tidak berarti bahwa kalau tidak mengikuti *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sama halnya dengan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau demikian, seperti sudah dicontohkan dalam bab sebelumnya, bagaimana dengan orang yang secara fiqh mengikuti salah satu mazhab dari mazhab-mazhab yang diakui *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* tetapi dalam akidah mengikuti mazhab yang lain? Bagaimana pula dengan mereka yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak mengikuti mazhab-mazhab

tertentu? Apakah mereka tidak selamat?

Harus disadari bahwa *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah produk sejarah yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah muncul kelompok-kelompok yang meski berbeda nama *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah satu di antaranya? namun memiliki visi yang sama: ialah membela Sunnah Nabi. Saat itu yang terjadi adalah sikap inklusif.³⁵ Mu'tazilah ditentang karena disepakati telah mengingkari Sunnah Nabi.

Nah, kalau yang kemudian terjadi di Indonesia Nahdlatul Ulama menjadikan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai ideologinya dengan mendasarkan pandangan-pandangan berdasar salah satu dari empat mazhab dalam fiqh, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, salah satu dari pandangan al-Asy'ari atau al-Maturidi dalam teologi serta pandangan al-Gazali atau al-Junaid dalam tasawuf, itu tidak bisa disalahkan, seperti halnya tidak mengikuti mazhab-mazhab tersebut juga tidak bisa disalahkan. Nahdlatul Ulama (NU) tentunya menilai para ulama tersebut sebagai representasi pembela Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sikap yang salah adalah jika mengklaim hanya pandangan Nahdlatul Ulama (NU) atau organisasi yang berpandangan sama yang diklaim paling benar. Apalagi mengklaim sebagai yang paling selamat. Sedangkan Muhammadiyah atau Persis yang tidak mengikuti mazhab tertentu, misalnya, dianggap salah. Padahal kedua organisasi yang terakhir ini juga mengaku sebagai pembela Al-Quran dan Sunnah.

Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah hanyalah instrumen Nahdlatul Ulama (NU) untuk menegakkan sunnah. Dengan demikian kalau organisasi lain juga ingin menegakkan Sunnah tidak melalui jalan bermazhab seperti yang dilakukan oleh

Nahdlatul Ulama (NU) tentu saja juga tidak bisa disalahkan. Tidak mengikuti mazhab tentu saja bukan berarti tidak mengikuti Sunnah. Kedua hal ini harus dibedakan. Perbedaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah karena pilihan yang berbeda sama sekali tidak berarti bahwa yang satu membela Sunnah dan yang lain tidak.

Seperti telah dikemukakan, perbedaan, pluralisme adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Oleh karenanya yang harus selalu disadari adalah memahami perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan inilah maka *ukhuwah Islamiyah* seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh setiap golongan akan benar-benar bisa direalisasikan. Sepanjang setiap golongan itu memahami hadis Nabi yang berisi janji keselamatan kepada *al-jama'ah* dan *ma ana 'alaihi wa ashabi* sebagai orang yang membela Al-Quran dan Sunnah dalam arti yang sebenarnya, bukan sebagai golongan tertentu, maka cita-cita untuk membangun *ukhuwah Islamiyah* itu akan tercapai, Insya Allah.

Catatan:

1. Armahedi Mahzar, "Pengantar" untuk karya Mahmud Az-Za`bi, *Sunni yang Sunni*, terj. Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. v.
2. Edisi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan dengan judul *Dialog Sunnah-Syi`ah*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1994).
3. Edisi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan dengan judul *Sunni yang Sunni*, terj. Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Pustaka, 1989).
4. Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunnah dan Syi`ah*, Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 47.
5. MH. Thabathaba'i, *Islam Syi`ah*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988), hlm. 110.
6. *Ibid.*, hlm 119. Lihat juga, MH. Thabathaba'i, *Inilah Islam: Upaya Memahami Islam secara Mudah*, terj. Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 119. Kalangan Syi`ah sendiri berbeda pendapat mengenai kepemimpinan para imam ini. Sebagian mereka meyakini bahwa Nabi selain menyebut Ali juga menyebut nama-nama penggantinya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa setiap imam ditunjuk oleh imam sebelumnya. Lihat Rida al-Musaffar, *Aqid al-Imamiyah* (Teheran: Mu`assasah al-Bi'sah, t.th.), hlm. 75.
7. Mengenai sah tidaknya kepemimpinan Abu Bakr, `Umar dan `Usman, pandangan Syi`ah terpecah. Sebagian menilai kepemimpinan mereka tidak sah karena telah merampas hak `Ali. Sebagian yang lain, meski dinilai merampas hak `Ali, kepemimpinan mereka tetap sah. Lihat dalam Thabathaba'i, *Islam Syi`ah*, hlm. 41-55.
8. Menurut Sunni, sebelum wafat, Rasulullah sudah meninggalkan pesan agar masalah jabatan khalifah hendaknya diserahkan kepada kaum Muslimin dengan menunjuk orang yang paling disukai melalui cara memberikan suara dan baiat secara sukarela sebagai bentuk pengukuhan atas jabatan penting ini dengan dasar musyawarah. Kalau pandangan Syi`ah diterima, menurut Sunni, tentu `Ali menolak untuk memberikan baiat kepada Abi Bakr karena membaiat Abu Bakr berarti menentang Rasul. Lihat Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik: Pro & Kontra*, terj. M. Thaha Anwar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 43.
9. Enayat, *Reaksi Politik*, hlm. 9.
10. *Ibid.*, hlm. 7.
11. Tentang alasan-alasan kenapa Syi`ah mengabaikan hadis-hadis yang diriwayatkan `Aisyah, hal ini diuraikan secara panjang lebar oleh al-Musawi, *Dialog*, hlm. 327-355.
12. Golongan Sunni berbeda pendapat tentang hadis sahabat ini. Nahdlatul Ulama (NU) menilai hadis sahabat sebagai hadis dengan berdasar

- Lihat Abu 'Isa Muhammad ibn Saurah at-Turmuzi, *al-Jami as-Sahih wa huwa Siman at-Turmuzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), Juz V, hlm. 43; Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Malah, *Sunan Ibn Majah* (t.t.: t.p., t.th.), Juz I, hlm. 15-16. Kasus shalat tarawih dengan jumlah 20 rakaat yang dilaksanakan dalam Nahdlatul Ulama (NU) didasarkan atas perbuatan yang dilakukan sahabat 'Umar RA. Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Tempel, Sleman, *Risalah Romadlon* (t.t.: t.p., 1991), hlm. 5-9.
13. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah*, hlm. 101. Lihat juga lampiran dalam buku itu yang ditulis oleh Seyyed Husein Nasr, *Hadis dan Kedudukannya dalam Syiah*, hlm. 278.
 14. *Ibid.*, hlm. 39.
 15. Dipakai istilah "Sunni", bukan "*Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*", sebagai mazhab yang dihadapkan dengan Syi'ah dalam skripsi ini semata-mata untuk menghindarkan kerancuan dengan istilah "*Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*" yang kemudian dilembagakan sebagai ideologi yang dikaitkan dengan pendapat mazhab-mazhab tertentu. Secara lebih umum, istilah "Sunni" disamakan dengan "*Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*," yakni golongan yang berupaya mengikuti ulama salaf, berseberangan dengan Syi'ah yang mengikuti para imam Ahl al-Bait. Namun *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* yang kemudian dijadikan sebagai dasar ideologie Nahdlatul Ulama (NU) sesungguhnya merupakan upaya untuk menisbatkan organisasi tersebut kepada aliran Sunni.
 16. Lihat bagian III buku ini.
 17. Menurut sebagian pendapat, Mu'tazilah adalah Syi'ah minus imamah. Ja'far Subhani, seorang ulama Syi'ah, mengutip pendapat yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah memang memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran Syi'ah, di antaranya adalah masalah keadilan dan tauhid. Konon, Wasil ibn Ata' sendiri, yang dianggap sebagai pendiri Mu'tazilah, mendasarkan pandangannya tentang masalah ini kepada pendapat Ali ibn Abi Talib. Pendapat-pendapatnya juga cenderung kepada Muhammad ibn 'Ali ibn Abi Talib. Ja'far Subhani, *Al-Milal wan-Nihal: Studi Tematis Mazhab Kalam*, (Pekalongan: Al-Hadi, 1997), hlm. 115.
 18. Abu al-Hasan Ali ibn Isma'il al-Asy'ari, *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.), hlm. 51.
 19. Wawancara *Tashwirul Afkar* dengan Said Agiel Sirad.1, dimuat dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi: No. 1/Mei-Juni 1997, hlm. 39.
 20. Tentang hal ini bisa dilihat dalam karya Yusuf Qardhawi, *Al-Ghazali: Pro dan Kontra* terj. Hasan Abrori (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996).
 21. *Tashwirul Afkar*, hlm. 42.
 22. *Dibag* adalah nama sebuah karya sastra yang berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad dan *ahl al-bait* yang ditulis oleh 'Abd ar-Rahman ad-

- Dibagi. Di Indonesia tradisi pembacaan karya sastra ini dikenal dengan istilah *ziba'an*.
23. *Al-Barzanji* adalah nama karya sastra lain yang ditulis oleh al-Barzanji yang berisi sejarah kehidupan Nabi dan syair-syair pujian kepada Nabi dan ahl al-bait, yang dikenal dengan istilah *berjanjen*. Tradisi *ziba'an* dan *berjanjen* biasa dilakukan secara beriringan dalam sebagian masyarakat Nahdlatul Ulama di Indonesia.
 24. *Tawassul* adalah berdoa dengan menjadikan Malaikat, Nabi, ulama dan lain-lain baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, sebagai “perantara” kepada Allah SWT. Ajaran *tawassul* juga biasa dilakukan oleh masyarakat Syi'ah dan Nahdlatul Ulama (NU) kalau di Indonesia. Tentang hal ini bisa dibaca misalnya dalam Jalaluddin Rakhmat, *Renungan-Renungan Sufistik* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 311.
 25. *Tashwirul Afkar.*, hlm. 43.
 26. PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih*, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 1971), hlm. 20.
 27. Djarnawi Hadikusuma, *Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah, Bid'ah, Khurafat*, (Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1996), hlm. 14.
 28. Tentang gagasan ini bisa disimak dalam jurnal Pesantren (alm,) yang diterbitkan oleh P3M Jakarta, No. 1 vol. VI tahun 1989 yang bertema “Pemahaman Kitab Kuning eecara Kontekstual.” Lihat juga Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), khususnya hlm. 172-182.
 29. Said Aqiel Siradj, *Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKFSM, 1997); Jurnal Tashwirul Afkar. No. 1, Mei-Juni 1997.
 30. Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz II, hlm. 899.
 31. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal wa'bi hamisyih* *Muntakhab Kanz al-Ummal fi Sunan 'al-Aqwal wa al-Afal* (Beirut: Dar Sadir, t.th.), Juz II, hlm 46.
 32. Taib Tahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 86-87.
 33. Salman al-Audah, *Pengertian Firqotun-Najiyah Thoifah Manshuroh dan Ghuroba'* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992), hlm. 76.
 34. Djarnawi Hadikusmma ketika mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, agaknya yang dimaksudkan adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertian seperti ini. Lihat pembahasan tentang Muhammadiyah dalam Bab III.
 35. M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 316.



Bagian V **Penutup**

Pembahasan hadis-hadis *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagaimana telah kita kaji mengandung makna yang sangat luas yang tidak hanya mencakup satu makna. Secara terminologi, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* memiliki pengertian dalam tiga tingkatan. *Pertama*, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah nama salah satu aliran dalam Islam yang berseberangan dengan Syi'ah dalam doktrin dan ajarannya, terutama berkaitan dengan persoalan teologi dan politik. Syi'ah mendasarkan otoritas keagamaannya kepada para Imam (yang kemudian membentuk konsep imamah), sedangkan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* kepada para sahabat Nabi.

Kedua, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah ideologi keagamaan yang didasarkan atas pandangan-pandangan mazhab-mazhab tertentu dalam bidang fiqh didasarkan pada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali; dalam bidang teologi didasarkan atas pandangan-pandangan al-Asy'ari dan al-Maturidi; pandangan al-Gazali dan al-Junaid dalam bidang tasawuf. *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertian yang terakhir inilah yang diadopsi kalangan pengikut Nahdlatul Ulama (NU). *Ahl as-Sunnah wal al-Jama'ah* yang muncul dalam bentuk aliran atau ideologi cenderung eksklusif.

Ketiga *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dinilai bukan merupakan sebuah nama aliran atau ideologi tertentu, melainkan merupakan faham bagi mereka yang bersikap membela dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tanpa terikat oleh, dan bahkan melampaui, mazhab-mazhab tertentu. *Ahl as-Sunnah wal al-Jama'ah* dalam pengertian inilah yang dipahami Muhammadiyah, yakni pengertian *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* secara inklusif. Dalam level ini pula sebenarnya seluruh aliran dan golongan dalam Islam yang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah memperoleh titik-temunya.

Pengikut *Ahl as-Sunnah wal al-Jama'ah* dalam pengertiannya sebagai aliran atau ideologi sering mengklaim sebagai golongan yang selamat (*al-firqah an-najiyah*). Ini hanyalah disebabkan karena kerancuan dalam memahami hadis Nabi yang memberikan janji keselamatan kepada *al-Jama'ah dan ma'ana 'alaihi wa ashabi*. Hadis yang sesungguhnya tidak menunjuk pada golongan tertentu ini dipahami sebagai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertiannya yang eksklusif sebagai golongan oleh para pengikutnya. Hal ini muncul akibat kurangnya rasa toleransi terhadap pandangan yang berbeda karena menurunnya pengetahuan, di samping karena “serangan” dari pihak eksternal yang dirasakan akan membahayakan eksistensi mereka.

Hadis Nabi *al-Jama'ah dan ma'ana 'alaihi wa ashabi* tidak ada hubungannya sama sekali dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertiannya yang eksklusif (baik sebagai nama aliran maupun ideologi) karena sifat ungkapan Nabi tersebut sangat umum yang tidak merujuk pada aliran atau golongan tertentu. *Al-firqah an-najiyah* yang disebutkan oleh hadis tersebut adalah mereka yang tetap berpegang teguh kepada

al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Apa pun aliran atau golongan mereka, asalkan mereka berpegang teguh kepada keduanya, janji keselamatan dari Nabi akan mereka raih. Kalaupun disebut sebagai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam pengertiannya yang inklusif.

Dengan demikian, perlu kiranya melihat kembali *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai produk sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sosio-historisnya. Sebagai sebuah istilah yang awalnya merupakan manhaj pemikiran, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* berkembang menjadi sebuah nama aliran teologi, kemudian berkembang menjadi aliran yang meliputi teologi, fiqh dan tasawuf sekaligus, dan akhirnya mengkristal menjadi ideologi. Begitu menjadi ideologi, *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sebuah istilah yang eksklusif sekaligus problematis. Ini disebabkan karena para pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* cenderung mengkalim sebagai golongan yang paling selamat (*al-firqah an-najiyah*). Kenyataan ini menyebabkan meningkatnya ketegangan di kalangan ummat Islam.

Karena itulah, sudah semestinya umat Islam bekerja keras mengikis ketegangan tersebut demi terciptanya ukhuwah Islamiyah untuk mencapai kehidupan yang lebih bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Untuk menuju ke arah itu, eksklusivisme yang menyelimuti berbagai golongan Islam, termasuk *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* harus diberantas. Dalam konteks ini *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sudah saatnya dipahami sebagaimana saat kemunculannya, yaitu sebagai *manhaj al-fikr*. Hanya dengan cara inilah, eksklusivisme yang melekat di kalangan penganut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* bisa diatasi. Hal ini akan mendorong terciptanya mazhab yang lebih toleran dan inklusif. *

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, al-'Allamah Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al'Azim. *'Aun al-Ma'bud Syarh Abu Dawud*, t.t. : al-Maktabah as-Salafiyah, t.th.
- Abu Abi al-Fadl ibn asy-Syaikh 'Abd asy-syakur as-Senori, *al-Kawakib al-Lama'ah fi Tahqiq bi Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Semarang: ThoHa Putra, t.th.
- Aboe Bakar Atjeh, Muhji Atsaris Salaf, *Gerakan Salafijah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Permata, 1970.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, t.t.: t.p., t.th.
- Amin, Ahmad, *Zuhr al-Islam*, Kairo: Maktabah Nahdah al-Misriyyah, 1964.
- _____, *Duha al-Islam*, Kairo: Maktabah Nahdah al-Misriyyah, t.th.
- Anis, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasit*, t. t. : t.p., t.th.
- Asqalani, al-Imam Ahmad ibn 'Ali ibn Hajr al-, *Fath al-Bari, bi-Syarh Sahih al-Bukhari*, t.t. : al-Maktabah as-Salafiyah, t.th.”
- Asy'ari, Syaikh Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah al-Imam Abi Hasan 'Ali ibn Isma'il al-, *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin*, ditahqiq oleh Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1990.
- Audah, Salman al-, *Pengertian Firqotun-Najiyah Thoifah Manshuroh dan Ghuraba'*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1992.
- AULA. 12/th KVII/1995.
- Azami, MM., *Memahami Ilmu Hadis*. terj. Meth Kieraha. Jakarta: Lentera, 1995.

- Azis, Abdul Ghafar, *Islam Politik: Pro dan Kontra*. terj. Thoha Anwar. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Bagdadi, 'Abd al-Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-, *al-Farq Bain al-Firaq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Balukia Syakir, *Ahlusunnah Wal-Jama'ah*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Bek. Hifni, dkk., *Qawa'id al-Lugah al-'Arabiyyah li-Talamiz al-Madaris as-Sanawiyyah*, Surabaya: Sirkah Bengkol Indah, t.th.
- Bakker, Anton dan Ahmad Kharis Zubair, *Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bisjri Musthafa, *Risalah Ahlissunnah Wal-Djama'ah*, Kudus: Menara Kudus, 1967.
- Bruinessen, Van Martin, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.
- Parimi, al-Imam 'Abdullah ibn 'Abd ar-Rahman ibn al-Fadl ibn 'Abd as-Samad at-Tamimi as-Samarqandi ad-, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993.
- Departemen Penerangan, *Siapa yang Tidak Tahu Muhammadiyah?*, t.t.: t.p. , 1986.
- Djarnawi Hadikusuma, *Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah Bid'ah dan Khurafat*, Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1996.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunnah dan Syi'ah*. terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.

- Gebyar Mukhtamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh*.
Yogyakarta: Majalah Suara Muhammadiyah, t.th.
- Goldziher- Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Terj.
Hersri Setiawan. Jakarta: Seri INIS, 1991.
- Grunebaum, G.E. von. *Classical Islam: A History 600-1230*,
London: Allien and Urrin, 1970.
- Harras, al, *Syarh al-Wasatiah*, t.t.: t.p., t.th.
- Hodeson, Marshall, *The Venture of Islam*, Chicago: University
Press. t,th.
- Humaidi Abdussani dan Ridwan Fakla A.S. edit.I, *Biografi 5
Rois Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: LTn NU, 1995.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta:
Penerbit Djambatan, t.th.
- Ibn Anas, *Imam Malik. al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah. t.th.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Wa
bi Hamisyihi Muntakhab Kanz al-'Ummal Fi Sunah al-
Aqwal wa al-Af'al*, Beirut: Dar Sadir, t.th.
- Ibn Kasir, Abu al-Fida' Isma'il, *Ikhtisar 'Ulum al-Hadis*, Kairo:
t.p., 1951.
- Ibn Majah, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn
Majah*, t.t.: t.p., t.th.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, t.t.: t.p., t.th.
- Ibn Asir, Syaikh al-'Allamah 'Izz ad-Din Abi al-Hasan 'Ali ibn
al-Asir ibn Abi al-Kiram Muhammad ibn Muhammad
'Abd al-Karim ibn 'Abd al-Wahid asyaibani al-Ma'ruf,
al-Kamil fi at-Tarikh, Beirut: Dar as-Sadr, 1965.
- Ibn Taimiyah, Saif al-Islam, *Majmu' Fatawa*, dikumpulkan oleh
'Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-'Asi
dibantu oleh anaknva. t.t.: Al-Maid, t.th.

- Ibn Qutaibah, al-Imam 'Abdullah ibn Muslim, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Isfaraini, Abu al-Muzaffar al-, *At-Tabsir fi ad-Din wa Tamyiz al-Firqah an-Najiyah 'an al-Firqah al-Halikin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Jabiri, Muhammad 'Abid al-, *al-'Aql as-Siyasi al-'Arabi*, t.t.: Mazkur Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.th.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-, *'Ulum al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Maturidi, Abu Mansur al-, *Syarh Fiqh al-Akbar*, t. t.: t.th.
- Makmun Mura'i. "Madzhab Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah: Tinjauan Historis-Teologis". Makalah disampaikan pada acara Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta, 28-29 Desember 1996 H/ 17-18 Sya'ban 1417 H. (ketikan).
- Mishri, Muhammad Abdul Hadi al-, *Manhaj dan Aqidah Ahlussunnah Wal-Jama'ah Menurut Pemahaman Ulama' Salaf*, terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Moeslim Abdurrahman, *Semarak Islam Semarak Demokrasi?*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Yunus Anis, dkk., *Kenalilah Pemimpin Anda*, Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah, 1971.
- Muhammad Hasyim Asy'ari, *Qanun Asasi*, Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th.
- _____, *Risalat Ahl as-Sunnah*, Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th.

- _____, *At-Tibyan*, Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th.
- Muslim, Abi al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn., *Al-Jami as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Musawi, Syarafuddin al-, *Dialog Sunnah-Syi'ah*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1994.
- Muzaffar, Rida A1-, *'Aqa'id al-Imamiyah*, Theheran: Mu'assasah al-Bi'sah, t.th.
- Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Tempel Sleman, *Risalah Romadlon*, t.t.: t.p., 1991.
- PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-29*, Jakarta: Lajnah Ta'lif Wannasyar PBNU, 1996.
- Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Mukhtamar dan Tanwir tahun 1987*, Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah, 1996.
- _____, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih*, Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah, 1971.
- Pengurus Daerah Kotamadya Surabaya, *Himpunan Keputusan Muhammadiyah*, Surabaya: Pengurus Daerah Muhammadiyah Kotamadya Surabaya, 1990.
- PESANTREN (alm). I/Vol. VI/1989.
- PMII, *PMII Landasan dan Arah Dalam Kumpulan Materi Musyawarah Nasional PMII*, Jakarta: PMII Pusat, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ghazali: Pro dan Kontra*, terj. Hasan Abrori, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 1997.

- Rahim, Al-Imam al-Hafiz Abi al-'Ali Muhammad 'Abd ar-Rahman ibn 'Abd ar-, *Tuhfat al-Ahwazi bi Jami' Sahih at-Turmuzi*, t.t.: al-Majallah al-Jadidah, t.th.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Said Agiel Siradj, "Ahlus-sunnah Wal-Jama'ah". Makalah disampaikan pada acara Bahsul masail tentang ASWAJA, Lajnah bahsul masail PBNU, Jakarta, 15 September 1996. (ketikan).
- _____, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sholeh, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Siradjuddin Abbas. *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1987.
- Subhani, Ja'far. *al-Milal Wan-Nihal: Studi Tematis Mazhab Kalam*. Terj. M. Thoah Anwar. Pekalongan: al-Hadi, 1997.
- Sutrisno Hadi. *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-, *Tarikh al-Khulafa'*, Kairo: Dar an-Nahdah, t.th.
- Syafiq Basri (ed.), *Satu Islam Sebuah Dilema*, Bandung: Mizan, 1992.
- Syahrastani, Abi al-Fath ibn 'Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad asy al-, *Milal wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Taib Tahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, Jakarta: Pustaka Widjaya, 1992.

TASWIRUL AFKAR. I/Mei-Juni/1997.

Tabhan, Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Sirkah Bengkol Indah, t.th.

Tabari, at-, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Beirut: Mu'assasah al-A'ala li at-Matbu'at t.th.

Thabathaba'i, MH., *Islam Syi'ah*, terj. Djohan Effendi, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988.

_____, *Islam: Upaya Memahami Islam Secara Mudah*, terj. Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Tim Penyusun dan Redaksi PT. Penerbit Pustazet Perkasa, *Leksikon Islam*, Jakarta: Pustazet Ferkasa, 1988.

Turmus I, Abi Isa Muhammad ibn Saurah at-, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Turmuzi*, ditahqiq oleh Kamal Yusuf al-Haut, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Turabian, Kate L. *A Manual For Writers of Term Papers, Thesis and Dissertations*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Ukbari, Ibn Batta al-, *Asy-Syarh wa al-Ibanah*, Damaskus: al-Masyriq, 1958.

Watt, Monteomery, *The Formative Period of Islamic Thought*, Chicago: Edinburgh University Press, 1973.

Wensink, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1936.

Za'by, Mahmud al-, *Sunni yang Sunni*, terj. Ahmadi Thaha dan Ilyas Isma'il, Bandung: Pustaka, 1989.

Zubaidi, al-'Allamah as-Sayyid ibn Muhammad al-Husain az-, *Ittihaf as-Sadat al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulum ad-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Tentang Penulis



YUNI MA`RUFAN, MSI, lahir di Pati, 11 Juni 1975. Pendidikan pertamanya di tempuh di MI Nahjatul Falah, MTs dan MA di PGIP Hadiwijaya. Pendidikan S1 di Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1998. Kemudian melanjutkan

S2 pada kampus yang sama dan lulus tahun 2007 pada jurusan Hubungan Antar-Agama.

Selain menjabat sebagai tenaga pengajar di STIQ An-Nur Yogyakarta, penulis tercatat sebagai Manager Kesekretariatan/Keuangan di PAUD Griya Nanda DWP UIN Sunan Kalijaga. Ia pun pernah aktif di beberapa lembaga, di antaranya: pernah menjabat sebagai pengurus di PC Fatayat NU Kodya Yogyakarta antara tahun 1997-2001; Anggota Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Kalijaga 2005-2019; Anggota LKP2 PW Fatayat NU DIY tahun 2006-2010; Anggota Bidang Hukum dan Advokasi PW Muslimat NU DIY tahun 2015-2020.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikannya antara lain: *Semarak Islam, Semarak Demokrasi* (Resensi, Majalah Amanah, 1997) *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Islam* (Artikel, Majalah Tilawah PP Nurul Ummah, 1997), *Mempertanyakan Fiqh Perempuan* (Artikel, Majalah Amanah, 1998), *Sayap-sayap Pemikiran Kahlil Gibran* (Editor Buku, Fajar Pustaka Yogyakarta, 2000) “Kaum Santri Menggeluti

Wacana Gender” dalam *Ngesuhi Deso Sak Kukuban* (Buku, LKiS Yogyakarta, 2002), *Memanusiakkan Pelaku Homoseksual* (Resensi, Jurnal Musawa, 2003), *Ali baba dan 40 Perampok* (Terjemah seri Cerita Anak, Penerbit Nuansa Bandung, 2005), *Angsa dan Telur Emas* (Terjemah seri Cerita Anak, Penerbit Nuansa Bandung, 2005), *Ummat dalam Meniti Kalam Kerukunan: beberapa Istlah Kunci dalam Islam dan Kristen Jilid 1* (Buku, Dialogue Centre PPS UIN Sunan Kalijaga dan Duta Wacana Yogyakarta, Penerbit BPK Gunung Mulia, 2008), *Jama`ah dalam Meniti Kalam Kerukunan: beberapa Istlah Kunci dalam Islam dan Kristen Jilid 2* (Buku, Dialogue Centre PPS UIN Sunan Kalijaga dan Duta Wacana Yogyakarta, Penerbit BPK Gunung Mulia, 2014), *Ahlus-Sunnah wa al-Jama`ah dalam Perspektif Hadis* (Artikel, Jurnal An-Nur, 2014).

Selain itu, perempuan produktif ini juga telah banyak melakukan penelitian, di antaranya: *Hadis-hadis tentang Ahl as-Sunnah wa al-Jamah* (Skripsi, 1998), *Pengalaman Keberagamaan Mahasiswa Aktivistis IAIN Sunan Kalijaga* (2000), *Pluralisme dan Sumber Daya Manusia di DIY* (Kerjasama LKiS, ISEC dan Ford Fondation) (2001), *Pesantren Konflik dan Integrasi di Kotagede Yogyakarta* (2003), *KB Laki-laki di Basen Kotagede Yogyakarta* (2004), *Islam dan Demokrasi di Indonesia* (Kerjasama PPIM Jakarta dan FKBA Yogyakarta) (2004), *Pluralisme Agama di Universitas Islam Negeri Yogyakarta (Studi atas Pemikiran Tokoh-tokoh Pluralisme Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* (2007) *Menghidupkan Sebuah Kematian: Kasus Bayi Treg di Dusun Tapan Purwomartani Kalasan* (2013).

Saat ini, penulis bersama keluarganya menetap di Tapan RT 01 RW 01 Purwomartani Kalasan, Sleman, DI. Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email yunimfh@yahoo.com; atau di nomer HP 0819 1556 3367.